


**POLARISASI PEMIKIRAN TUAN GURU DAN TRADISI
ADAT PEWARISAN SASAK DI LOMBOK**



Halaman Sengaja Dikosongkan

Dr. H. Salimul Jihad, M.Ag

**POLARISASI PEMIKIRAN TUAN GURU DAN TRADISI
ADAT PEWARISAN SASAK DI LOMBOK**



POLARISASI PEMIKIRAN TUAN GURU DAN TRADISI ADAT PEWARISAN SASAK DI LOMBOK

© Sanabil 2021

Penulis: Dr. H. Salimul Jihad, M.Ag

Editor : Erlan Muliadi, M.Pd.I

Layout: Erwin Padli, M. Hum

Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN :

Cetakan 1 : September 2021

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul.....	i
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Kata Pengantar Dekan.....	x
Prakata Penulis.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
---------------------------------	---

BAB II KONSEP AL-‘URF DAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM

A. Konsep ‘Urf Dalam Hukum Islam	18
B. Konsep Pewarisan dalam Islam	28

BAB III PERAN TUAN GURU DAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DI LOMBOK

A. Gambaran Umum Lombok dan Masyarakat Sasak	63
B. Sistem Kepercayaan	70
C. Perkembangan Agama: dari Hindu ke Islam	72
D. Sumber-Sumber Pembentuk Tradisi Sasak	74
E. Sistem Kemasyarakatan	80
F. Peralihan Pengaruh Dari Bangsawan Kepada Tokoh Agama (Tuan Guru)	82
G. Konsep Keekerabatan Sasak	89

BAB IV TRADISI PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT SASAK DAN PANDANGAN TUAN GURU DI LOMBOK NTB

A. Kedudukan Tuan Guru dalam Masyarakat Sasak	118
B. Pandangan Para Tuan Guru terhadap Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Sasak	119

C. Tipologi Tuan Guru dalam Memandang Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Lombok NTB	153
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pandangan Para Tuan Guru dalam Pembagian warisan Adat Sasak di Lombok NTB	168

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	175
B. Implikasi Teoritis	177
C. Keterbatasan Studi	177
D. Rekomendasi	178

DAFTAR PUSTAKA.....	180
---------------------	-----


BIODATA PENULIS.....	186
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Tipologi Pemikiran para Tuan Guru dalam masalah Pembagian warisan adat Sasak dari aspek Dalil, manhaj berpikir, dan realisasi pemikirannya	166

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Skema <i>Sekurenan</i> Sasak.....	91



Halaman Sengaja Dikosongkan

KATA PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. sungguhpun produksi keilmuan dosen tidak akan pernah berakhir, setidaknya tuntasnya penulisan Buku Ajar dan Referensi oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram ini merupakan satu bagian penting di tengah tuntutan akselerasi pengembangan kompetensi dosen, dan penguatan *blended learning* sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 saat ini.

Penerbitan Buku Ajar dan Referensi melalui program Kompetisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram tahun 2021 adalah upaya untuk diseminasi hasil-hasil dosen dan buku ajar yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai. Sebagian besar hasil riset para dosen tersimpan di lemari, tanpa terpublish, sehingga tidak *accessible* secara luas, baik hardcopy maupun secara *online*. Demikian juga buku ajar, yang selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan karir dosen dapat berjalan lebih cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output pembelajaran di sisi lain.

Kompetisi buku Referensi dan Buku Ajar pada tahun 2021 berjumlah 95, masing-masing buku referensi 75 judul dan buku ajar 20 judul. Di samping itu, 95 buku tersebut juga memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2021 menghasilkan 95 HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam *Islamic studies* konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode *humanities studies* kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu eksakta (*natural scincies*) yang berkarakter induktif-rasional. Buku yang dikompetisikan dan diterbitkan pada Tahun 2021 sejumlah 75 buku referensi dan 20 buku ajar untuk kalangan dosen. Disamping kompetisi buku untuk dosen, FTK UIN Mataram juga menyelenggarakan kompetisi buku bagi mahasiswa. Ada 20 judul buku yang dikompetisikan dan telah disusun oleh mahasiswa. Hal ini tentunya menjadi suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri dalam meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah semua civitas akademika UIN Mataram.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan *zauqnya*, *performace* buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca.

Semoga agenda ini menjadi *amal jariyah* dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.


Mataram, 25 Oktober 2021

Dekan



Dr. Jumarim, M.H.I

NIP. 197612312005011006



Halaman Sengaja Dikosongkan

PRAKATA PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan hanya ke hadirat Allah *Azza wa Jalla*, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Referensi dengan judul “**Polarisasi Pemikiran Tuan Guru Dan Tradisi Adat Pewarisan Sasak Di Lombok**” ini dapat terselesaikan. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaibi Wasallam* yang menuntun kita kepada jalan yang benar.


Buku Referensi ini terdiri atas beberapa bagian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berbicara tentang praktik waris keluarga Sasak di Lombok, dan bagaimana pandangan para Ulama yang merepresentasikan pandangan Islam.

Buku ini mengupas secara detail baik secara teori dan praktik berdasarkan hasil riset dan studi literatur tentang hukum keluarga Islam, khususnya hukum Waris dan bagaimana masyarakat Islam Sasak menerapkannya. Penulis berusaha menguraikan persoalan ini serta meneliksinya dari persepektif teori Ushul Fiqh dan bagaimana tuan guru di Lombok menilainya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan isi buku ini. Akhirnya semoga buku ini dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan.

Mataram, 1 Septmber 2021

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi atau adat kebiasaan adalah suatu perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebagai sesuatu yang sudah hidup dalam masyarakat, tradisi menjadi sesuatu yang sulit sekali dipisahkan dari kehidupan mereka. Karena itu, ketika masyarakat mulai menganut suatu keyakinan agama, maka seringkali timbul gesekan-gesekan yang memunculkan konflik antara adat atau tradisi di satu sisi, dan agama di sisi yang lain.

Kedatangan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ lima belas abad yang lalu, juga tidak luput dari kemunculan konflik antara adat, dan Islam. Bahkan tidak sedikit adat masyarakat Arab pada saat itu, yang kemudian harus dimusnahkan atas nama Islam, di samping juga banyak tradisi Arab yang kemudian juga dipertahankan, dan menjadi bagian dari ajaran Islam. Berbagai tradisi yang kemudian menjadi bagian dari Islam mencakup berbagai macam hal, baik yang berkenaan dengan muamalah, bahkan juga ibadah, tapi dalam persoalan yang terbatas, seperti kebiasaan mengenakan pakaian tertentu dalam shalat, penentuan objek zakat dan lain-lain.¹ Sebagian besar ulama tidak membolehkan *'urf* sebagai landasan hukum dalam

¹ Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406/1986), 230.

masalah ibadah, tetapi sebagian kecil ulama menyatakan adanya beberapa masalah ibadah yang juga dilandasai oleh suatu tradisi, misalnya dalam masalah cara berpakaian dalam shalat, penentuan objek zakat terkait dengan uang, atau makanan pokok. Menurut hemat peneliti perbedaan ini lebih bersifat redaksional, karena sesungguhnya persoalan tersebut oleh sebagian dikategorikan bagian dari ibadah, sedangkan yang lain menganggapnya bukan bagian dari yang dimaksud ibadah.

Mayoritas ahli ushul fiqh² menerima adat yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan *'urf* sebagai dasar hukum. Mereka mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dilakukan, atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat.³ Dalam hal akidah dan ibadah, *'urf* tak lazim digunakan. Para ahli Ushul Fiqh yang menerima, cenderung untuk membatasinya dalam masalah-masalah muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun yang berbentuk badan hukum. Dalam istilah Fiqh, lembaga yang berbentuk badan hukum disebut *al-shakhsyiyah al-i'tibariyyah*. Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan. Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan muamalah. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang dilarang. Dengan demikian, dalam hal hukum muamalah, menerima hukum adat adalah sesuatu yang legal.⁴

Ada dua alasan yang dijadikan dasar oleh ulama dalam menjadikan hukum adat sebagai sumber dalam hukum Islam untuk

² Sebagian ahli Ushul Fiqh seperti, Uhsuliyin Syi'ah, Khawarij, dan Zhahiriyyah menolak menggunakan *'urf* sebagai dasar dalam penetapan hukum. ibid.

³ Muh. Abu al-Nur Zuhair, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, 1992), 205.

⁴ Lihat Abd Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 56.

menentukan status hukum sesuatu. Pertama, Firman Allah Azza Wajalla:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan surublah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S. al-‘Araf [6]: 199)

Kedua, Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, sebagai berikut Rasulullah ﷺ bersabda:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد وأبو داود)⁵

“Apa yang dianggap oleh orang Islam sebagai kebaikan, maka di sisi Allah juga menjadi kebaikan.” (H.R. Imam Ahmad dan Abu Dawud)

Para Ulama Ushul Fiqh membagi hukum adat jadi dua bagian. Pertama, *‘urf sabih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah (hadis), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Kedua, *‘urf fasid* yaitu tradisi atau adat istiadat yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti menghalalkan riba atau khamar (minuman keras) pada waktu atau tempat tertentu, melaksanakan ritual memberikan sesajian untuk roh-roh dan lain-lain.

Hukum adat atau *‘urf sabih* dalam Islam dapat dibagi dua: (1) *‘urf ‘amm*, yakni hukum adat yang berlaku di berbagai tempat, dan (2) *‘urf khas*, yakni hukum adat yang berlaku di tempat tertentu. Baik *‘urf*

⁵ Imam Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*. (Kairo: Dār al-Sunnah, 1989) Juz I, 276 lih. *Sunan Abu Dawud*. Juz II, 233.

'*amm* ataupun '*urf kbass* dapat dijadikan hukum Islam, sejauh hanya meliputi muamalah, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Para ulama Fiqh menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum Islam. Bagi Imam Hanafi, jika '*urf 'amm* bertentangan dengan '*qiyas*, ia akan memilih '*urf 'amm*. Sementara Imam Maliki menggunakan hukum adat sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan kaidah '*al-maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak dianjurkan, dan tidak pula ditolak oleh nas.⁶ Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam, hukum adat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hukum Islam. Para penetap hukum Islam (mujtahid), harus mempertimbangkan hukum adat, dalam menetapkan hukum Islam, seperti kesepakatan para ahli Ushul Fiqh yang menetapkan kaidah العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (hukum adat dapat dijadikan landasan hukum Islam), dan juga kaidah lain الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا (sesuatu yang baik itu apabila menjadi kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang disyaratkan untuk menjadi syarat).⁷

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) sesungguhnya senantiasa bersesuaian dengan segala situasi dan kondisi, karena Islam yang '*rahmatan li al-'alamin*. "Wajah" Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh '*wihdat al-manhaj* (kesatuan metode) yaitu '*al-manhaj al-nabawiy al-muḥammadiy* (Metode yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad ﷺ).

Berangkat dari kesadaran bahwa Islam adalah agama yang universal dan rahmat buat alam semesta, maka Islam tidak identik dengan Arab. Islam merupakan sebuah '*manhaj* yang bersifat universal, yang tidak bisa dibatasi oleh ke-Arab-an semata. Akan tetapi perlu diingat bahwa, Arab-terutama bahasa Arab- dalam beberapa hal memang mempunyai posisi strategis dalam Islam, serta harus

⁶ Wahbah al-Zuhaili, '*Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, 230

⁷ Ibid, 835.

disadari pula, bahwa Islam diturunkan kepada Muhammad ﷺ, seorang Arab, di tengah-tengah bangsa Arab. Implikasinya, Nabi tidak akan bisa lepas dari konteks dan lingkungan Arab. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh pada pemahaman terhadap wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang tidak bisa lepas dari bahasa Arab dan konteks ke-araban, termasuk adat istiadatnya.⁸ Memahami al-Qur'an dan al-Hadis mengharuskan siapa saja untuk menguasai bahasa Arab, tanpa bahasa itu, maka sangat sulit seseorang dapat memahami hukum Islam secara baik.

Walisongo dalam menyebarkan Islam di Indonesia, juga menggunakan dakwah yang sangat menghargai adat-istiadat masyarakat, sehingga mereka berusaha untuk senantiasa bisa memadu-padankan antara ajaran Islam, dengan tradisi lokal. Kebiasaan lama yang telah menjadi tradisi masyarakat yang penganut Hindu dan Animisme, sebagian masih dipertahankan. Sayang, Walisongo belum tuntas dalam menjalankan misi dakwahnya, sebab banyak akidah yang masih tercampur- baur dengan beragam tradisi yang belum sempat dimurnikan, padahal keberadaan mereka juga dibatasi oleh waktu dan ruang. Oleh karena itu, tugas bagi para ulama selanjutnya, untuk dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para wali songo.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan berbagai macam tradisi dan budaya. Bahkan para pendiri republik ini, menjadikan Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat terjadi, karena mereka sangat menyadari keragaman tersebut. Oleh karena itu, tradisi dan berbagai macam adat istiadat, terus hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini. Keragaman adalah kekayaan dari bangsa ini, yang senantiasa dilestarikan dari generasi ke generasi. Adat istiadat bahkan menjadi salah satu sumber yang kaya bagi

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *al-Marja'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo, Maktabah Wahbah, 1995), 53.

pembangunan hukum di Indonesia. Berbagai suku-bangsa yang ada merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Muslim, merupakan lahan yang subur untuk penerapan dan pengembangan hukum Islam. Untuk itu, diperlukan adanya kajian yang komprehensif tentang hukum Islam dari berbagai aspek, agar memiliki kemampuan mengakomodir berbagai perbedaan kultur yang ada di masyarakat Indonesia. Hukum Islam yang berkultur Indonesia, merupakan solusi yang paling tepat untuk menjawab tantangan ini.

Adanya upaya mentransformasi hukum Islam ke dalam budaya yang beragam ini, setidaknya membutuhkan kemampuan untuk memahami teks dan konteks dari dua sumber hukum Islam yang paling utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis di satu sisi, dan memahami kondisi sosial Indonesia dengan keragamannya di sisi yang lain.

Indonesia adalah negara yang plural dalam berbagai aspek, termasuk aspek budaya, sosial, agama, dan lain-lain. Sebelum merdeka, Indonesia setidaknya memiliki tiga sumber hukum, yaitu Hukum Belanda, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam kerangka sistem Hukum Nasional, tiga sumber ini memiliki peluang yang sama, untuk diserap ke dalam Hukum Nasional. Oleh karena itu, hukum Islam mempunyai kesempatan untuk ikut mewarnai, mengisi, dan menyempurnakan perundang-undangan atau peraturan-peraturan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁹ Persoalannya adalah masih belum siapnya perangkat hukum Islam yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan hukum Nasional. Para pakar hukum Islam di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk merumuskan hukum Islam yang lebih sesuai dengan realitas keindonesiaan.

⁹ Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta ; Ind.Hill Co., 1985), 4.

Upaya ke arah mengganti, menciptakan, dan memperbaharui undang-undang dan peraturan hukum, telah banyak menghasilkan berbagai hal, termasuk meratifikasi pelbagai konvensi Internasional. Meskipun demikian, hingga sekarang hukum Indonesia serta sistem peradilan di Indonesia, masih menggunakan hukum warisan Kolonial Belanda, seperti dalam hukum Pidana yang masih menggunakan KUHP warisan Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* tahun 1918.¹⁰ Ada memang upaya-upaya untuk memperbaharui berbagai ketentuan di dalamnya, tetapi masih dalam lingkup yang sangat terbatas.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka diperlukan adanya upaya-upaya yang terus menerus dari para ahli hukum Islam khususnya, untuk melakukan ijtihad-ijtihad baru dalam rangka membuktikan, dan menunjukkan keserasian hukum Islam untuk diterapkan dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dengan keadaan di Indonesia.

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk muslim cukup besar. Keberadaannya di antara Bali yang mayoritas Hindu, dan NTT yang mayoritas Nasrani, menjadikannya sebagai provinsi yang memiliki karakteristik keislaman cukup khas. Pengaruh dari Hindu cukup besar terhadap banyak hal dalam praktik keagamaannya, sekalipun hal ini memang masih perlu kajian yang lebih komprehensif tentang sejauh mana pengaruh Hindu dalam kebudayaan Sasak. Di provinsi ini juga, terdapat sebuah aliran dalam Islam yang khas yang tidak diketemukan di daerah lain, yaitu muslim *Wetu Telu*¹¹, yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran animisme yang disebut dengan *Sasak Boda*.¹²

¹⁰ H.A.Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), 111.

¹¹ Ada dua penafsiran dalam mengartikan *Wetu Telu*, menurut penganut Islam umumnya berarti tiga waktu shalat, yaitu shalat Jum'at, 'Idul Fitri dan 'Idul Adha yang menjadi kewajiban seseorang untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut para budayawan *Wetu Telu* adalah sebuah konsep ajaran yang mengajarkan tentang tiga unsur pembentukan alam makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu unsur air, udara, dan api. Lihat Erni Budiwanti dalam *Islam Waktu Lima vs Islam Wetu Telu*, (Yogyakarta:

Perjalanan sejarah NTB, khususnya Lombok, telah menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Islam termasuk hukum Islam dalam tata kehidupan masyarakat sasak yang sebelumnya sangat kental dengan paham animisme. Masyarakat NTB, khususnya suku Sasak di Lombok, sebelum dakwah Islamiyah berkembang dengan baik, oleh Fathurrahman dalam Moh. Nur dkk, disebutkan memiliki beberapa tradisi yang lekat dengan kehidupan mereka, yaitu:

1. Tradisi *Memitra* yaitu sebuah kebiasaan yang sangat mirip dengan praktik *kumpul kebo*, juga berbagai tradisi perkawinan yang tidak sejalan dengan semangat hukum Islam, terutama yang menyangkut *fiqh al-munākahāt*, seperti tradisi *merariq* atau kawin lari, pernikahan dengan kerabat dekat, dan lain-lain
2. Aliran *Wetu Telu*, sebuah aliran yang sangat lekat dengan aliran kepercayaan, terutama animisme. Sekalipun aliran ini mengakui diri sebagai bagian dari Islam, banyak dari ritualnya yang justru tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Mereka justru dalam praktik kehidupan sehari-harinya sangat lekat dengan adat-istiadat nenek moyang mereka.
3. Tradisi sebagian masyarakat Sasak dalam membagikan warisan lak-laki dan perempuan adalah dengan cara dibagikan sama rata, tanpa melihat perbedaan jenis kelaminnya. Mereka baru terhalang—terutama yang perempuan—mendapatkan warisan, apabila mereka menikah dengan orang yang tidak sederajat dalam status

LKiS,2000), 23. Ada penafsiran lain yang disampaikan oleh L.Azhar salah satu tokoh adat Sasak, beliau mengatakan bahwa *Wetu Telu* diambil dari kata *wet* yang berarti wilayah, *telu* yang berarti tiga, sebuah konsep tentang tiga sistem kepemimpinan dalam komunitas mereka, yaitu pemerintah, penghulu (tokoh agama), dan pemangku adat. Lihat Fawaizul Umam, dkk dalam pengantar *Membangun Resistensi Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wetu Telu*.(Mataram: LKiM IAIN Mataram, 2004)

¹² *Boda* merupakan kepercayaan asli orang Sasak sebelum kedatangan pengaruh asing. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut *Sasak Boda*. Agama *Sasak Boda* ini ditandai oleh Animisme dan Panteisme. Pemujaan dan Penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktek keagamaan *Sasak Boda*. Lihat Erni Budiwanti, *The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok* dalam *Kultur* Volume I, No.2/2001/ 30.

sosialnya,¹³ misalnya perempuan bangsawan, tidak sederajat dengan laki-laki yang tidak bangsawan, atau kalau perempuan berasal dari ningrat, sementara laki-laknya berasal dari *pruangse*.¹⁴

Di samping pola pembagian warisan di atas, tradisi dalam pembagian warisan di masyarakat Sasak, mengikuti beberapa pola pembagian, di antaranya dengan memberikan warisan sepenuhnya kepada ahli waris laki-laki, khususnya anak laki-laki yang meninggal, tanpa ada bagian bagi anak atau keluarga yang perempuan, kecuali peralatan dapur dan peralatan hias. Pola yang lain adalah dengan metode *sulh*, yaitu pembagian warisan dengan pola pembagian yang disepakati oleh ahli waris dengan atau tanpa melibatkan ahli waris perempuan. Praktek-praktek semacam ini, masih dapat ditemukan di banyak wilayah di Lombok, seperti di Sakra Lombok Timur, Jonggat Lombok Tengah, Kuripan Lombok Barat, dan lain-lain.¹⁵

Perkembangan Islam di NTB berjalan sangat baik. Hal ini diindikasikan dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, tempat ibadah yang sangat banyak,¹⁶ aktifitas keagamaan yang semakin marak, dan kehidupan keberagaman yang semakin baik. Pesatnya dakwah Islamiyah di provinsi ini, tentu tidak lepas dari peranan para ulama yang menjalankan tanggung jawab keilmuannya dengan baik. Masyarakat sangat fanatik dalam beragama, sehingga aktifitas keagamaannya sangat banyak. Model keberagamaannya

¹³ Masyarakat Sasak mengenal ada tiga tingkatan strata sosial di Lombok, yaitu Golongan Ningrat yaitu masyarakat kelas bangsawan yang biasa disebut dengan Lale, "Mamiq", Lale dan Baiq untuk perempuan. Golongan *Pruangse* yaitu kelompok masyarakat menengah yang disebut dengan " bape" untuk laki dan Inaq untuk perempuan. Dan Golongan *Bulu Ketuju*, yaitu golongan masyarakat biasa yang asalnya dari para pelayan dan pembantu raja-raja di Lombok.

¹⁴ Moh Noor dkk, *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Mubammad Zainuddin Abd Majid (1904 – 1997)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), 167

¹⁵ Samudin, dkk. *Laporan Penelitian "Peta Konflik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Sasak"*. (Mataram: STAIN Mataram, 2002), 66.

¹⁶ Provinsi NTB terkenal dengan julukan "Daerah Seribu Mesjid" karena banyak mesjid di daerah ini, bahkan di Kota Mataram saja ada sekitar 228 mesjid di luar mushalla (data KEMENAG RI kota Mataram 1 Desember 2009)

masih sangat kental dengan fiqh (*fiqh oriented*), sehingga tolok ukur dari semua, harus kembali kepada aturan hukumnya. Bahkan seseorang dikatakan ahli dalam agama dan disebut *tuan guru* apabila dia mahir dalam fiqh dan mampu menjawab pertanyaan masyarakat sekitar masalah hukum, di samping mampu membaca kitab kuning.

Tuan guru (ulama) adalah kata gabungan yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "tuan" dan "guru". "Tuan" dalam etimologi Sasak (suku di pulau Lombok), berarti orang yang telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah al-Mukarramah), dan "guru" berarti orang yang mengajar. Dalam terminologi Sasak, Tuan Guru adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan (Islam) yang mengajar dan membimbing jamaah, atau murid-muridnya dalam suatu lembaga (majelis) formal di madrasah atau pesantren dan atau lembaga non-formal seperti di masjid-masjid, dan surau.¹⁷

Memasuki abad ke-20, jaringan tuan guru di Lombok makin kokoh dan mendapatkan pengakuan kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena pengabdian dan pertimbangan mereka dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Mereka terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terbatas hanya pada masalah keagamaan, tetapi menyangkut berbagai aspek kehidupan. Perjuangan mereka dalam membumikan Islam di Lombok, baik lewat jalur tasawuf, dakwah *bi al-lisān* (tablig), dakwah kultural, serta pengembangan pesantren maupun pergerakan sosial lainnya sangat besar.¹⁸ Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai aktivitas adat yang kental dengan nilai-nilai Islam, bahkan Sasak menjadi identik dengan Islam. Ketika dikatakan masyarakat Sasak, maka dari segi agama mereka adalah orang Islam.

¹⁷ Jalaluddin Arzaki. *Wawancara* pada tanggal 22 Januari 2013 di Mataram

¹⁸ Masnun Tahir: Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok dalam Jurnal *Ay-Syir'ah* Vol. 42 No. I 2008

Tuan guru pada perkembangannya, mendapatkan posisi penting pada regulasi spiritual dan adat. Posisi ini secara langsung dan tidak langsung didapatkan dari masyarakat Sasak dengan kualifikasi kemampuan ilmu-ilmu agama, dan yang pasti harus sudah menunaikan ibadah haji. Para tuan guru menempati posisi kuat dalam masyarakat Sasak yang berkemampuan dan terlegitimasi untuk memberikan wejangan, petunjuk dan petuah dalam segala aspek kehidupan masyarakat, tidak ketinggalan pada ranah kebudayaan dan komitmen politik untuk masyarakat.

Sistem sosial baru muncul, dengan eksistensi tuan guru sebagai agen petuah dan penunjuk bagi pola budaya dan tingkah laku yang harus dilakukan oleh masyarakat Sasak. Tokoh-tokoh agama memberikan pencerahan baru bagi perubahan pemahaman masyarakat dalam memaknai dan memosisikan adat dalam prikehidupan mereka. Adat menurut tuan guru dan tokoh agama merupakan artikulasi interpretasi nilai-nilai agama, yang termaktub dalam sumber ajaran Islam dan ijtihad-ijtihad ulama fiqh. Interpretasi baru adat ini, sedikit tidak menyebabkan reposisi kompetensi tokoh adat dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, sehingga ketergantungan kuat terhadap tokoh adat menjadi berkurang, dan beralih kepada tuan guru, dan memunculkan dialektika yang dinamis antar individu dan kelompok masyarakat.

Dari uraian di atas, maka ada beberapa persoalan yang muncul, yaitu persoalan posisi hukum adat bagi masyarakat sasak sekarang ini, persoalan pengaruh agama Islam terhadap adat dan budaya masyarakat, pengaruh adat istiadat Masyarakat Sasak terhadap praktik keagamaan mereka dan pola pemikirannya, termasuk tokoh-tokoh agama, dan peran sentral para tokoh agama dan adat dewasa ini di tengah-tengah pergumulan antara adat dan agama (Islam). Peran para tuan guru meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

Pembahasan dalam penelitian ini mengacu kepada bagaimana persepsi tuan guru dalam masalah pembagian warisan dalam adat masyarakat Sasak, terutama yang kaitannya dengan tradisi pembagian warisan di Lombok NTB yang meliputi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Tuan guru di Lombok cukup banyak, maka jumlah yang akan dijadikan sumber akan dibatasi, secara *purposive*.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan penting yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana hukum waris dan pola pembagiannya menurut adat Sasak di Lombok NTB?
- b. Bagaimana pandangan dan pemikiran para Tuan Guru terhadap pewarisan dalam adat Sasak di Lombok NTB?
- c. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi para Tuan Guru memiliki pandangan yang beragam tentang pewarisan dalam adat Sasak di Lombok NTB?

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu pola berpikir yang tidak hanya memandang dari realitas yang terlihat, melainkan juga menggali makna subjektif di balik fenomena tersebut.²⁰ Di balik fenomena yang terjadi kemudian diarahkan pada studi sosiologi hukum, yaitu studi yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²¹

¹⁹ Kriteria penentuan sampel didasarkan pada intensitas persentuhan informan dengan masyarakat, misalnya dalam proses transmisi ilmu pengetahuan melalui pengajian, pondok pesantren, kepemimpinannya di ormas keagamaan dan lain-lain.

²⁰ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1994), 233.

²¹ Sorjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), 17.

Pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam. Untuk itu, tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²² Suatu fenomena yang tampak sebenarnya adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak secara transendental adalah objek yang penuh makna.²³ Suatu fenomena religius yang khusus, tidak harus dianggap seolah hanya mempunyai satu arti, tetapi bisa mempunyai banyak arti bagi partisipan yang berbeda dalam tindak religius. Perspektif ini memiliki dua implikasi. Pertama, yang penting untuk diketahui ialah apa yang dialami orang dan bagaimana ia menafsirkan dunia. Kedua, satu-satunya cara agar diketahui benar apa yang dilakukan orang ialah langsung mengalaminya sendiri dan merasakan secara langsung apa-apa yang dipikirkan, sehingga kesannya menjadi semakin mendalam.²⁴

Di antara derivasi pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang ditawarkan oleh Berger dan Luckman. Kedua tokoh ini menulis teorinya tentang konstruksionisme dengan judul *The Social Construction of Reality* (Konstruksi Sosial atas Realitas).²⁵ Konstruksi sosial atas realitas, adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses, dan melalui tindakan dan interaksinya, orang menciptakan secara terus-menerus yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti. Dengan kata lain, objektivitas ilmiah adalah suatu struktur relevansi tertentu yang dapat diterapkan oleh seorang individu dalam kesadarannya.²⁶ Dalam hal ini, Berger mengajukan

²² Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. (Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003), 107.

²³ Harun Hadiwijono, *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*. (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1980), 140.

²⁴ Dede Oetomo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: BPSDM Unair, 1994), 8.

²⁵ Berger menulis risalah teoritisnya *The Social Construction of Reality* (1966) bersama seorang sosiolog Jerman, Thomas Luckman, lih. Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 300.

²⁶ Peter L. Berger dan Hansfried Kellner. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esai tentang Metode dan Bidang Kerja*. Ter. Herry Joediono. (Jakarta: LP3ES, 1985), 55.

pandangan tentang pentingnya pemikiran yang tidak menceraikan antara perilaku sosial (dunia sosial objektif) dari inti kepribadian manusia, yaitu kesadaran dan kebebasannya (dunia subjektif).

Teori konstruksi sosial Berger itu, diyakini mampu memberi panduan secara komprehensif dalam menganalisis realitas sosial dari fenomena yang tampak. Dalam hal ini, Berger menggunakan pendekatan Durkheim mengenai objektivitas, dan pendekatan Weber mengenai subjektivitas. Dalam pandangan Durkheim, struktur sosial objektif memiliki karakter sendiri, sedang Weber adalah sebaliknya dengan menempatkan subjektivitas di atas objektivitas. Artinya, posisi masyarakat di atas individu menurut Durkheim, dan posisi individu di atas masyarakat menurut Weber. Kedua pandangan ini diakomodasi oleh Berger dengan menempatkan subjektivitas dan objektivitas sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Berger, dalam kehidupan masyarakat, subjektivitas dan objektivitas selalu ada.²⁷

Tugas pokok sosiologi pengetahuan, adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (*self*) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam proses dengan tiga momen secara simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan, atau mengalami proses institusionalisasi. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial, atau organisasi sosial dan individu tersebut menjadi anggotanya.²⁸

Ketiga konsep di atas menjadi komponen yang saling bergerak secara dialektik, dan menggambarkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan individu. Eksternalisasi menggambarkan kegiatan kreatif manusia. Objektivasi menggambarkan sebuah proses, sehingga

²⁷ Lih. Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Ter. Hasan Basari. (Jakarta: LP3ES, 1990), 28-65

²⁸ Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 66-67

hasil aktivitas kreatif manusia mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan objektif. Internalisasi menggambarkan proses, sehingga kenyataan sosial menjadi bagian dari kesadaran subjektif individu. Dialektika para tuan guru dengan realitas sosialnya sangat mempengaruhi apa yang menjadi pemikiran mereka dalam berbagai persoalan keagamaan.


Teori konstruksi sosial itu mengaksentuasikan pada kerangka pijak para tuan guru dalam melihat tradisi yang dilakukan di masyarakat Sasak, dan bagaimana mereka memelihara realitas sosial yang didefinisikan secara sosial, dengan menghubungkan pada situasi dan kondisi secara simbolik. Sistem keyakinan dan sistem makna dalam diri mereka yang berinteraksi dengan komunitas membentuk pola pikir dan interpretasi terhadap berbagai ketentuan keagamaan, yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, utamanya yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Pemikiran para tuan guru dalam masalah agama tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosialnya.

Penelitian tentang tradisi masyarakat Sasak dan pandangan tuan guru tentang berbagai masalah hukum sudah cukup banyak dilakukan, baik yang berupa penelitian lepas, maupun dalam bentuk tesis, dan disertasi. Di antara penelitian yang pernah dilakukan adalah:

1. Ahmad Abdul Syakur. *Islam Dan Kebudayaan (Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak)*. 2006. Penerbit Adab Press. Disertasi yang memotret berbagai macam budaya masyarakat sasak terutama yang ikut mewarnai berbagai macam tradisi keagamaan masyarakat muslim Sasak.
2. Djalaluddin Arzaki, dkk. *Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Pluralisme Kehidupan Bermasyarakat (Sebuah Kajian Antropologis-Sosiologis-Agamis)* (Mataram: Pokja Redam NTB, 1993). Buku ini didasarkan pada hasil penelitian penulis tentang masyarakat Sasak, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam berbagai macam tradisinya dalam konteks pluralisme.

3. Fawaizul Umam, dkk. *Persepsi Tuan Guru Seputar Relasi Gender dalam Konteks Pemberdayaan Perempuan di Pulau Lombok*. (Laporan Penelitian di Lemlit IAIN Mataram, 2004). Penelitian ini difokuskan kepada pandangan para tuan guru dalam persoalan relasi gender dalam konteks pemberdayaan.
4. Fawaizul Umam, dkk. *Membangun Resistensi, Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wetu Telu*. Buku yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM IAIN Mataram) merupakan hasil penelitian para penulisnya yang menguraikan secara runut tentang sejarah dan perkembangan komunitas Wetu Telu dalam menghadapi berbagai macam gempuran yang menghimpit mereka. Buku ini mencoba mengungkapkan berbagai tradisi komunitas ini yang masih eksis dan bertahan di tengah-tengah perubahan yang terjadi di Lombok.
5. Samudin, dkk. *Peta Konflik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Sasak*. Laporan Penelitian Kelompok Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Mataram 2002. Penelitian ini difokuskan, pada dampak dan konflik yang ditimbulkan dari pembagian warisan pada masyarakat sasak, baik yang dibagikan dengan mengikuti pembagian dengan cara Islam, ataupun yang mengikuti cara adat masyarakat Sasak. Penelitiannya lebih banyak mengarah kepada pola-pola penyelesaian yang sering digunakan oleh masyarakat Sasak ketika mereka berkonflik dalam masalah pewarisan dan cara-cara penyelesaian yang biasanya digunakan.

Sedangkan fokus dari penelitian ini diarahkan kepada pandangan para tuan guru dan dasar pemikirannya, dalam menyikapi pembagian warisan menurut adat Sasak, yang masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat di Lombok. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pandangan para tuan guru dalam praktik masyarakat Sasak yang menggunakan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dalam pembagian warisan.



BAB II

KONSEP AL-'URF DAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM

A. Konsep 'Urf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'urf

Al-'urf dalam sejarah hukum Islam memiliki sejarah semantik yang cukup menarik. Secara literal kata ini memiliki arti “sesuatu yang sudah diketahui”. Kata *al-'urf* disinonimkan dengan kata *al-'ādab* yang berarti kebiasaan, adat. Beberapa ahli sejarah dan bahasa Arab, seperti Abu Sunnah dan Muhammad Mustafa Syalabi mengatakan bahwa *al-'urf* dan *al-'ādab* secara etimologis memang berbeda maknanya, tetapi dalam penggunaannya sebagai istilah, keduanya digunakan dalam pengertian yang sama. Oleh karena itu, dalam penjelasan para ahli Ushul Fiqh dinyatakan keduanya tidak berbeda.

Kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual (*'ādab fardiyah*) maupun untuk kebiasaan kelompok (*'ādab jamā'iyah*) disebut *al-'ādab*, sedangkan praktik yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat disebut dengan *al-'urf*. Tetapi sebagian besar ahli Ushul Fiqh tidak membedakan kedua istilah ini dalam pemakaiannya.

Secara terminologi Ushul Fiqh, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah istilah *'urf* berarti sesuatu yang diikuti oleh orang, baik hal itu bersumber dari akal, naluri,

spontanitas atau telah disepakati bersama dan tidak asing lagi bagi suatu masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.²⁹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, *'urf* adalah bentuk transaksi yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, dan hal itu senantiasa dipakai secara turun temurun.³⁰ Sementara Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai ucapan atau perbuatan yang sudah dikenal di kalangan masyarakat.³¹ Semua definisi yang dikemukakan di atas, pada intinya terkait dengan masalah-masalah mu'amalat dan telah dipraktikkan lama, karena diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

2. Perbedaan antara *'urf*, *'ādah* dan *ijmā'*

'Urf sering juga disebut dengan *'ādah* (adat), bahkan menurut sebagian ahli hukum tidak ada perbedaan antara *'urf* dan *adat*. Para ulama Ushul Fiqh membedakan antara adat dan *'urf* ketika membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. *Adat* didefinisikan Ahmad Fahmi Abu Sunnah:

³² الْعَادَةُ هُوَ الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ فَالْأَمْرُ شَامِلٌ لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

”sesuatu yang berulang-ulang, tanpa adanya hubungan rasionalitas yang mencakup perkataan dan perbuatan.”

Dengan demikian, selain adanya perulangan, menurut definisi di atas, adat bisa menyangkut persoalan yang amat luas, seperti tradisi

²⁹Ahmad Fahmi Abu Sunnah. *Al-'Urf wa al-'Ādah fi Ra'yi al-Fuqahā'*. (Kairo: dār al-Baṣā'ir, 2004), 30. Lihat juga Satria Effendi M.Zen,Dr., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pendidikan Kader Ulama' Angkatan Kedelapan Majelis Ulama' Indonesia, 1998), 54.

³⁰ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: dār al-'Arabiy, tt), 243.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: dār al-Qalam, 1971), 73.

³² Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'urf wa al-'Ādah fi Ra'yi al-Fuqahā'*, 31. Lihat juga Musthafa A. Zarqa', *al-Madkhal 'alā al-Fiqh al-'Am*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 840.

pernikahan, juga bisa menyangkut persoalan pribadi, seperti kebiasaan tidur, makan, dan berpakaian.

Urf menurut Ushul Fiqh adalah “kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan”. Berdasarkan definisi ini, Musthafa A. Zarqa’ (guru besar Fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa *urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu, yang menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga diambil dari maskawin.³³

Asumsi lain menyatakan, seakan-akan ada kesamaan antara *urf* dengan *ijma’* dalam ketetapan hukumnya. Artinya, keduanya sama dalam penetapannya berdasarkan kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya, pada *ijma’* masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya. Sedangkan pada *urf*, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah terbiasa mengerjakannya dan memandangnya baik, dan tidak mengharuskan ia disepakati oleh orang-orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Di samping itu, *ijma’* adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan, sedangkan *urf* dengan sendirinya telah ada dan dilaksanakan secara berulang-ulang, kemudian menjadi kebiasaan.³⁴

Nasrun Haroen mengungkapkan bahwa yang dibahas para ulama Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ adalah *urf*, bukan *adat*. Dalam kenyataannya, kedua istilah ini sering disamakan, namun pemahaman yang diambil adalah kebiasaan dalam arti tradisi *urf*, karena *urf* memang merupakan bagian dari *adab*. Namun demikian dalam

³³ Muṣṭafā A. Zarqā, *al-Madkhal ‘alā al-Fiqh al-‘Ām*, 841.

³⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. (Beirut: dar al-Fikr, 1986), 829.

tulisan ini, kedua istilah ini tidak dibedakan, karena banyak ulama Ushul Fiqh yang menganggap kedua istilah ini adalah sinonim.³⁵

Sehubungan dengan permasalahan hukum adat, M.Syafuddin menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu fenomena sosial yang terdapat di berbagai komunitas manusia. Kehadiran dan keberadaannya di tengah masyarakat dirasakan dan diperlukan. Hukum adat mempunyai maksud tersendiri, karena ia merupakan refleksi budaya dan hidup dalam sanubari kita.³⁶ Dalam hukum Islam, adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum *ijtihādīyah* yang dapat digunakan dalam menentukan hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah.

3. Macam-macam *'urf*.

Pembagian *'urf* atau adat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pertama, dari segi jenis atau bentuknya; kedua, dari segi cakupan daerah berlakunya; dan ketiga, dari segi benar tidaknya menurut tinjauan syara'.

a. Jenis *'Urf*.

Dari segi jenisnya, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama: *'urf 'amaliy*, seperti jual beli secara langsung, pembeli menerima barang dan penjual menyerahkan barang tanpa disertai ucapan *ijab qabul*; Kedua, *'urf qawliy*, yaitu ucapan atau istilah yang sudah dikenal dalam masyarakat bahwa ucapan itu mempunyai arti tertentu, seperti kata *walad* diartikan anak laki-laki, kata “daging” tidak termasuk daging ikan.³⁷

³⁵ lih. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), 138.

³⁶ M. Syamsuddin (et al), *Hukum adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: FH.UII, 1998),27.

³⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh*, 830.

b. Cakupan 'Urf.

Berdasarkan cakupan berlakunya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu: pertama, 'urf 'ām yaitu: apa saja yang telah berlaku atau disepakati oleh masyarakat luas secara turun temurun, seperti penggunaan kata "haram" yang digunakan untuk arti *ṭalāq* atau untuk melepaskan ikatan perkawinan dalam tradisi bangsa Arab. Kedua, 'urf *khās* yaitu 'urf yang berlaku atau dikenal oleh masyarakat tertentu, atau kelompok tertentu, seperti kata *dābbah* diartikan *farash* (kuda) oleh ahli Iraq.³⁸

c. Benar-tidaknya 'Urf menurut tinjauan Syara'.

Dari segi ini, Abdul Wahhab Khalaf membagi 'urf menjadi dua yaitu, pertama 'urf yang sah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti bahwa sesuatu yang telah diberikan pelamar kepada calon isteri berupa perhiasan dan pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian dari mahar.³⁹ Kedua, 'urf *fāsīd* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau tradisi menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti tentang haramnya makan riba dan kontrak judi.⁴⁰

4. Kehujjahan 'urf.

'Urf yang dapat dijadikan sumber hukum Islam adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, baik perkataan maupun perbuatan yang sah, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum syara' yang lain. Namun Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan

³⁸ Ibid., 831.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. 89.

⁴⁰ Ibid.

hukum syara' adalah *'urf shabih*, baik menyangkut *'urf al-'amm* dan *al-kebas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafdzi* dan *'urf al-'amali*.⁴¹

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan selanjutnya kalangan Hanabilah dan Syafiiyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar Fiqh tersebut, sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab itu, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.⁴²

Ibn Qayyim al- Jauziyah (1292-1350 M), seorang ulama Ushul Fiqh Hambali, menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas, akan tetapi perbuatan seperti itu telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini, karena hal itu termasuk *'urf 'amali*.⁴³

Setidak-tidaknya ada dua alasan yang dikemukakan para ulama dalam memposisikan *'urf* sebagai landasan hukum yaitu;

a) Al-Qur'an Firman Allah Azza Wajalla:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. 142.

⁴² al-Tayyib Khudari al-Sayyid, *al-Ijtibād fī mā lā naṣṣa fīh*. (Kairo : Maktabah kulliyat al-Azhariyah, 1989), 55.

⁴³ Ibnu Qudamah al-Jauziah, *A'lām al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamīn*, (Kairo: dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 11

Artinya: “*Jadilah pemaaf dan surublah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.* (Q.S. al-‘Araf [6]: 199)

Kata *al-‘urf* oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi.⁴⁴ Ayat ini menunjukkan bahwa ‘*urf* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

b) Kandungan ayat ini juga diperkuat dengan hadis Nabi ﷺ:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال الرسول ﷺ : فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد والبيهقي)⁴⁵

Dari Ibnu Mas‘ud ra berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “ Apa yang dianggap oleh orang Islam sebagai kebaikan, maka di sisi Allah juga menjadi kebaikan.” (H.R. Ahmad dan Imam Baihaqi)

Dengan dasar ayat dan hadist tersebut, para pemakai ‘*urf* dalam proses kajian hukum Islam merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan ‘*urf* di antaranya:

● الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁴⁶

Adat-istiadat dapat dijadikan sebagai hukum

● تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ⁴⁷

Hukum itu dapat berubah, dengan perubahan waktu dan tempat.

⁴⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. 55

⁴⁵ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*. (Kairo: Dar al-Sunnah, 1987) Juz I, 276.

⁴⁶ Lihat Abdullah al-Lahajjiy, *Idāb al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410 H), 45.

⁴⁷ Ahmad Muhammad Zarqā. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Damasqus: Dār al-Qalam, 1996), 227.

• الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ⁴⁸

Sesuatu yang telah ditetapkan (hukumnya) oleh ‘urf, sama kedudukannya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas.

Berkaitan dengan kaidah yang kedua, para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa hukum yang didasarkan kepada ‘urf, bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu. Bahkan Ibnu Qayyim mengelaborasi kaidah kedua ini dengan mengatakan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ⁴⁹

Perubahan dan perbedaan fatwa itu disesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, tujuan, dan adat kebiasaan.

Dari konsep di atas, Ibnu Qayyim dengan jelas mencantumkan kata “*al-‘awā'id*” yang berarti adat kebiasaan manusia. Namun ditegaskan oleh Ibnu Qayyim, bahwa ungkapan “perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat”, hanya berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia, dan hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*. Adapun hukum yang bersifat mendasar dan ditetapkan dengan dalil *qat’iy* tidak berubah, karena perubahan tempat dan zaman, seperti hukum shalat, zakat, jihad, dan haramnya riba.⁵⁰

Kenyataan syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Qur’an dan Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tapi secara selektif ada yang diakui

⁴⁸ Ibid., 241.

⁴⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Munwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), Juz III, 11.

⁵⁰ Ibid.

dan dilestarikan dan ada pula yang dihapus, misalnya ada kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*). Praktek ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam.⁵¹

Perlu ditegaskan, *'urf* bukan merupakan satu sumber hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan pengembangan dari *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, *'urf* tidak dapat berdiri sendiri. Manakala mujtahid akan menerangkan *'urf* sebagai sarannya, ia harus mengesampingkan unsur subjektifitas, agar tidak mempengaruhi hasil ijtihadnya. Jika tidak demikian, sesuatu tradisi dianggap baik hanya karena masyarakat menganggap bahwa perbuatan itu telah berjalan lama dan telah mengakar di masyarakat, seperti kebiasaan minum khamr pada pesta adat.

Dalam hal ini, Ibnu Abidin mengatakan:

وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي الَّذِي يُفْتِي بِالْعُرْفِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ أَنَّ هَذَا الْعُرْفَ خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ
وَأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلنَّصِّ أَوْ لَا وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّخْرِجِ عَلَى أَسْتَاذٍ مَاهِرٍ وَلَا يَكْفِيهِ مُجَرَّدُ
حِفْظِ السَّائِلِ وَالذَّلَائِلِ⁵²

“Begitu juga, seorang mufti yang berfatwa dengan berlandaskan 'urf, harus mengetahui tradisi yang bersifat khusus atau umum, juga tradisi itu tidak bertentangan dengan nas. Ia haruslah seorang pakar yang cerdik-pandai, tidak cukup dengan hanya menghafal dalil-dalil.”

Begitu pula Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki mendukung pendapat di atas dengan mengatakan bahwa segala bentuk tradisi yang ada di masyarakat tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar hukum, tetapi haruslah ia merupakan tradisi yang dapat dikatagorikan sebagai tradisi yang benar.

⁵¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. 56

⁵² Ibnu 'Abidin, *Hāshiyah Ibnu 'Abidin*, (Beirut: Dār al-Kutub), 126.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْفَاسِدِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ⁵³

Sesuatu yang ditetapkan oleh 'urf yang sabih, bukan yang fasid, sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil.

Dalam kitab *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, Wahbah Az-Zuhaili mengutip hal yang senada dengan di atas:

وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ⁵⁴

Sesuatu yang ditetapkan oleh adat, sama dengan yang ditetapkan oleh dalil syara'.

Hal itu dinyatakan pula oleh Imam Al-Sarakhsi dalam *Al-Mabsūṭ*-nya yang dikutip oleh Abu Zahrah yang juga memperkuat pendapat bahwa kedudukan 'urf sebagai dalil hukum dalam Islam dapat diterima, ia mengatakan :

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ⁵⁵

Sesuatu yang ditetapkan (hukumnya) berdasarkan 'urf/adat, seperti yang ditetapkan oleh nas.

5. Syarat-syarat 'urf sebagai landasan hukum

Para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan: a) harus termasuk 'urf yang *shabih*, yaitu adat kebiasaan yang baik dan membawa manfaat bagi masyarakat. b) harus bersifat umum, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di suatu negeri. c) harus sudah ada atau sudah memasyarakat ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf. d) tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara

⁵³ Muhammad Abu Zahroh, *Uṣūl al-Fiqh*, 273.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 831.

⁵⁵ *Ibid.*, 833.

jelas dalam suatu ketentuan syara'.⁵⁶

Kemudian Satria Effendi menjelaskan bahwa faedah yang berlaku bagi *'urf* adalah memberi peluang lebih luas bagi dinamika hukum Islam untuk terus menerus bergerak seiring dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, sebab di samping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*, dapat ditetapkan berdasarkan *'urf*. Di samping itu, ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang didasarkan oleh mujtahid dengan berdasarkan *'urf*, bisa berubah apabila *'urf* yang mengitarinya mengalami perubahan. Menurut Satria, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim "tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat".⁵⁷

Dari uraian di atas jelas bahwa posisi *al-'Urf* sebagai dasar hukum menjadi sangat penting dalam rangka pengembangan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah muamalah dan berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

B. Konsep Pewarisan dalam Islam

1. Definisi waris

Al-mirās atau *al-irts*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *maṣdar* (infinitif) dari kata *wariṣa-yariṣu-irṣan-mirāsān*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁵⁸

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi juga non harta benda.

⁵⁶ Penjelasan menarik tentang ini lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. 56.

⁵⁷ *Ibid.*, 57

⁵⁸ Ibnu Manzhur, *lisan al-Arab*.(Beirut: dār al-Ṣadr, tt). Juz. 4, 123.

Allah Azza Wajalla. berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, “Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”⁵⁹

Allah berfirman:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Artinya: “Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah Kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami (lagi) setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan Kamilah yang mewarisinya.”

Selain itu kita dapati adanya sabda Rasulullah ﷺ:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (رواه البخاري) ⁶⁰

'Ulama adalah pewaris para nabi'.

Sedangkan makna *al-mirāts* menurut istilah yang dikenal para ulama Fiqh ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta benda (uang), tanah, mobil, barang berharga, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁶¹

⁵⁹ al-Qur'an: 27, 16.

⁶⁰ Imam al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārīy*, (Kairo: Dār al-Sunnah, 1982), Bab Ilmu, 10, lih. *Sunan Abu Dāwūd*, bab Imu, 32.

⁶¹ Ali Mar'iy, *al-Buhūth fī Masā'il al-Mīrāth*, (Maktabah al-Azhar, Kairo, 1990), 21.

2. Pengertian *al-tarikah*

Pengertian *al-tarikah* yang dikenal di kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya.⁶² Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai *al-tarikah* yang berhak dibagikan atau ditanggung oleh ahli warisnya, termasuk di dalamnya harta yang masih bersangkutan dengan hutang piutang, baik hutang piutang yang berkaitan dengan modal (*ra's al-māl*), atau hutang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan, misalnya, pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya.⁶³ Dalam pengertian di atas peninggalan dapat berupa harta yang diwarisi oleh ahli waris, tetapi dapat juga berbentuk hutang yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Namun sebagian besar ulama Faraid lebih banyak menggunakan kata *al-tarikah* untuk peninggalan yang berupa harta benda.

3. Asas-asas hukum pewarisan islam

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa pewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pengalihan hak milik atas kekayaan orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sumber-sumber yang menjadi dasar dari hukum waris Islam adalah al-Qur'an, Sunnah Rasul ﷺ, dan Ijtihad ulama. Sedangkan asas-asas pewarisan dalam Islam meliputi:

- a. Asas *Ijbāriyy*; yaitu asas yang mengandung arti bahwa peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Azza Wajalla, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur memaksa ini dapat terlihat terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris sesuai dengan ketentuan bagian yang telah ditetapkan Allah Azza Wajalla di luar kehendaknya sendiri. Asas ini dapat dilihat dari

⁶² Ibnu Abidin, *Hashiyah Ibnu 'Abidin*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988) Juz VI, 759.

⁶³ Ibid.

beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, dari segi bagian dari masing-masing ahli waris, dan segi siapa penerima dari warisan tersebut

- b. Bilateral, yaitu dalam hukum waris Islam seseorang dapat menjadi ahli waris tidak hanya dari garis keturunan laki-laki, tetapi juga dari garis perempuan. Misalnya anak perempuan, ibu, nenek (ibu dari ibu orang yang meninggal dunia) berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan bagian mereka.
- c. Individual, yaitu asas harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris dan menjadi milik perorangan, bukan milik bersama.
- d. Keadilan yang berimbang, yaitu asas yang berarti penentuan bagian dari masing-masing ahli waris sedikit atau banyaknya ditentukan secara adil berdasarkan tanggung jawabnya dalam keluarga, sehingga ada keseimbangan antara bagiannya dan tanggung jawabnya, demikian juga ditentukan pendapatannya berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara ahli waris dengan pewarisnya.
- e. Akibat dari kematian, yaitu pewarisan dalam Islam hanya dapat terjadi apabila ada kematian dari pewaris dan dia meninggalkan sejumlah harta, baik kematiannya itu hakiki, yaitu kematian yang benar-benar terjadi atau *hukmiy* yaitu kematian yang didasarkan kepada keputusan hakim, tidak ada pewarisan tanpa kematian.⁶⁴

4. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan

Hak-hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan sebelum dilakukannya pembagian warisan oleh ahli waris menurut Islam meliputi beberapa hal, yaitu :

- a. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris (*tajhib̄z̄*) hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 128.

hingga pemakamannya, di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

- b. Hutang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum hutang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza Wajalla.:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... الآية⁶⁵ ﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya ... (Q.S. an-Nisa [4]: 12)⁶⁶

⁶⁵ Al-Qur'an: 4:12.

⁶⁶ Ada tiga kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu, sebelum dilaksanakannya pembagian warisan, yaitu pembiayaan prosesi jenazah sampai selesai, pembayaran hutang dari pewaris apabila ada, dan pelaksanaan wasiat dari pewaris apabila ada dan dalam batas maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Pada ayat waris, wasiat memang lebih dahulu disebutkan daripada soal utang piutang. Padahal secara syar'i, persoalan utang piutang terlebih dahulu diselesaikan, baru kemudian melaksanakan wasiat. Oleh karena itu, didahulukannya penyebutan wasiat tentu mengandung hikmah, diantaranya agar ahli waris menjaga dan benar-benar melaksanakannya. Sebab wasiat tidak ada yang menuntut hingga kadang-kadang seseorang enggan menunaikannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan utang piutang. Itulah sebabnya wasiat lebih didahulukan penyebutannya dalam susunan ayat tersebut.

Maksud ayat ini adalah hutang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika hutang tersebut berkaitan dengan Allah AZZA WAJALLA, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi kafarat (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya.⁶⁷ Sedangkan jumbuh ulama berpendapat wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli waris.⁶⁸

Kalangan ulama mazhab Hanafi beralasan bahwa, menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia, karena pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Tetapi meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat, sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup.⁶⁹

Sedangkan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan hutang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti hutang kepada sesama manusia yang hukum membayarnya adalah wajib bagi ahli waris untuk membayarkannya dari harta peninggalan. Menurut jumbuh ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat dalam melaksanakannya, karena bukan termasuk ibadah *mahdah*, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu

⁶⁷ Hanafiyah mendasari pendapatnya untuk mendahulukan hak adami atau manusia, karena kalau hak yang berkaitan dengan hak Allah gugur dengan matinya seorang hamba dan tidak lagi dituntut untuk ditunaikan., lih. Hashiyah Ibnu Abidin Juz VI, 16.

⁶⁸ Muhammad Muhammad Abd Hayyi, *al-Abwāl al-Shakhshiyah*. (Kairo: Maktabah Nušair, t.t), 24.

⁶⁹ Umar Abdullah, *Abkām al-Mawāriṭh*. (Kairo: Maktabah al-turath al-‘Arabiyah, t.t), 16.

wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak. Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba.⁷⁰

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya, sama seperti mereka diwajibkan menunaikan hutang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja, mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan hutang yang berkaitan dengan sesama hamba, dari pada hutang kepada Allah.⁷¹ Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara hutang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.⁷²

c. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga (1/3) dari seluruh harta peninggalannya. Wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar hutangnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah ﷺ . ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash r.a.pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitulmal. Rasulullah ﷺ . bersabda: "... Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam

⁷⁰ Imam Nawawi, *Majmu' Sharh al-Mubazzab*, (Beirut dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989). Juz V. 120.

⁷¹ Ali Ahmad Mar'iy. *Bubūth fī al-Mīrāth*. (Kairo Maktabah al-Azhar, 1993),21.

⁷² Ibid., 22.

kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang. (H.R. Imam Ahmad)

Setelah itu, seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *aṣḥāb al-furūd* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para *'aṣābāh* (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris --jika ada-- setelah *aṣḥāb al-furūd* menerima bagian). Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris yang termasuk *ṣawiy al-furūd* dan ahli *aṣābāh*, maka harta warisan dibagikan kepada kerabat yang termasuk *ṣawiy al-arḥām*, yakni kerabat mayit yang tidak ada ketentuan bagiannya dari al-Qur'an, Sunnah atau ijmak.⁷³

5. Derajat ahli waris

Antara ahli waris yang satu dan lainnya ternyata mempunyai perbedaan derajat dan urutan. Perbedaan tingkatan ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kedekatan, kekuatan dan bentuk hubungan ahli waris dengan orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama Fiqh dalam kitab-kitab Faraid. Berikut ini disebutkan berdasarkan urutan dan derajatnya sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber:

- a. *Aṣḥāb al-furūd*. Golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.
- b. *Aṣābāt nasabiyah*. Setelah *aṣḥāb al-furūd*, *Aṣābāt nasabiyah* menerima bagian. *Aṣābāt nasabiyah* yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak

⁷³ Ibid.

laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya.

- c. *Radd* (penambahan bagian bagi ahli waris sesuai dengan bagian warisnya dari warisan yang tersisa setelah dibagikan sesuai dengan ketentuan warisnya, kecuali suami istri tidak memperoleh bagian dari *rad*. Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada *ashābul furūd* masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada, sebab hak waris bagi suami atau istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kekerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya.
- d. *Zawiy al-arbām*, yaitu kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim dengan mayit tetapi tidak termasuk *ashābul furūd* dan *ashābāt nasabiyah*. Misal *zawiy al-arbām* adalah paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Maka, bila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai *ashāb al-furūd*, tidak pula *'ashābah*, para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak untuk mendapatkan warisan.⁷⁴
- e. Tambahan hak waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk *ashābul furūd* dan *ashābāt nasabiyah*, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri.⁷⁵ Misalnya, seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya. Dengan demikian,

⁷⁴ Nasr Farid Muhammad Wasil, *al-Wasīf fī al-Mawāriṭh*. (T.tp, 1991), 13.

⁷⁵ Ibid.

istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu juga sebaliknya suami terhadap harta peninggalan istri yang meninggal.

- f. *Aṣabah* karena sebab *walā'*, yaitu orang-orang yang memerdekakan budak (baik budak laki-laki maupun perempuan). Misalnya, seorang bekas budak meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakannya termasuk salah satu ahli warisnya, dan sebagai 'aṣabah, tetapi kelompok waris ini sekarang sudah tidak ada lagi, karena sudah ada konvensi dunia yang menghapuskan segala bentuk perbudakan terhadap manusia.
- g. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris, yaitu orang yang bukan salah seorang ahli waris, tetapi mendapatkan wasiat dari pewaris. Misalnya, seseorang meninggal dan mempunyai sepuluh anak. Sebelum meninggal ia terlebih dahulu memberikan wasiat kepada semua atau sebagian anaknya agar memberikan sejumlah hartanya kepada seseorang yang tidak termasuk ahli warisnya. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian.
- h. *Bayt al-māl* (kas negara). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, maka seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitulmal yang akan dikelola untuk kemaslahatan umum.⁷⁶

6. Bentuk-bentuk waris

Adapun bentuk-bentuk proses pewarisan dari seseorang yang meninggal atau pewaris kepada ahli warisnya terdiri dari beberapa cara, yaitu:

- a. Hak waris secara *furūd al-muqaddarah* (yaitu perolehan yang telah ditentukan bagiannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah).

⁷⁶ Umar Abdullah, *Abkām al-*, 26.

- b. Hak waris secara *'aṣabah* (yaitu perolehan yang mengambil sisa dari bagian yang telah ditentukan).
- c. Hak waris secara tambahan (*al-radd*).
- d. Hak waris secara pertalian rahim (*Zawiy al-Arbām*).⁷⁷

7. Sebab-sebab adanya hak waris

Sebab-sebab pewarisan yaitu sesuatu yang menjadikan pewarisan menjadi ada, tanpa salah satu dari sebab-sebab ini, maka proses pewarisan tidak mungkin terjadi. Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

- a. **Kerabat hakiki** (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Hubungan kerabat merupakan sebab yang paling kuat menjadikan seseorang mendapatkan waris, dikarenakan beberapa hal: pertama karena ini merupakan hubungan yang sudah ada tanpa melalui proses-proses pendahuluan. Kedua karena hubungan kerabat tidak bisa dihilangkan, berbeda dengan hubungan nikah dan *walā'* yang bisa dihilangkan dengan perceraian atau memerdekakan. Ketiga karena hubungan nasab dapat menggugurkan sebagian atau keseluruhan bagian dari hubungan karena nikah dan *walā'*, dan tidak terjadi sebaliknya.⁷⁸
- b. **Pernikahan**,⁷⁹ yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ali Ahmad Mar'iy. *Bubūth fī al-Mīrāth.*, 36.

⁷⁹ Hal ini didasarkan kepada firman Allah Azza Wajalla: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...(Q.S:al-Nisa': 12)

tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris, karena pernikahan seperti itu tidak melahirkan hubungan apapun secara hukum antara keduanya.

- c. **Al-Wala**,⁸⁰ yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *walā' al-'itqi* dan *walā' al-ni'mah*, karena dia menjadi menjadi penyebab pembebasan budak itu, maka ia bisa menjadi pewaris dari orang yang dimerdekakan. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *walā' al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah AZZA WAJALLA menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

8. Rukun waris

Rukun waris, yaitu suatu komponen yang harus ada pada proses pewarisan untuk bisa terjadinya saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris, yaitu ada tiga komponen utama:

- a. **Pewaris**, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- b. **Ahli waris**, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. **Harta warisan**, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya, setelah dipotong dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran

⁸⁰ Berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw: al-wala' adalah darah daging sebagaimana hubungan nasab (H.R. al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Baihaqi)

hutang, dan pelaksanaan wasiatnya apabila ada, dan wasiat itu tidak melampaui sepertiga dari kepemilikannya pada saat dia meninggal. Apabila wasiatnya melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya saat meninggal, maka kelebihanannya dalam wasiat itu harus mendapatkan izin dari seluruh ahli waris yang ada.⁸¹

9. Syarat waris

Berbeda dengan sebab yang meniscayakan ada atau tidaknya proses pewarisan, syarat-syarat pewarisan adalah sesuatu yang ketidadaannya mengakibatkan pewarisan tidak terjadi, tetapi eksistensi dari syarat tidak meniscayakan adanya proses pewarisan. Syarat-syarat waris juga ada tiga sebagaimana dijelaskan oleh para ahli Fiqh dalam kitab Faraidh:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- b. Hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris, baik hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, atau secara hukum, yaitu janin yang masih dalam perut ibunya atau disebut sebagai masalah kehamilan dalam ilmu Faraid.
- c. Adanya harta warisan yang ditinggalkan pada saat pewaris meninggal dunia dan tidak habis untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti membayar hutang pewaris atau untuk pembiayaan prosesi jenazah.⁸²

Syarat Pertama: Meninggalnya pewaris. Kematian pewaris -baik secara hakiki ataupun secara hukum-ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka (*mawt al-Haqiqiy*), atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya (*mawt al-hukmiy*). Seorang yang hilang dalam jangka waktu yang lama, dan keadaannya

⁸¹ Muhammad Qadri Basya . *al-Abkām al-Shar'iyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2006) Jilid 3, 1437.

⁸² *Ibid.*, 1438.

tidak diketahui lagi secara pasti, maka hakim dapat memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.⁸³ Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

Syarat Kedua: adanya kehidupan bagi para ahli waris, artinya harta peninggalan pewaris hanya diberikan kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa --atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal-- maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu bencana alam, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain yang menimbulkan kematian secara bersama-sama. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.

Syarat Ketiga: adalah adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu seluruh harta yang dimiliki secara sah oleh pewaris pada saat dia meninggal dunia.⁸⁴

Di samping itu posisi para ahli waris juga hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris, sebab dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan

⁸³ Ibid., 1439.

⁸⁴ Ibid.

apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai bagian dari harta peninggalan, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *aṣḥāb al-furūd*, ada yang karena ahli *'aṣabah*, ada yang terhalang atau *mahjub* (tidak mendapatkan warisan) oleh ahli waris yang lebih dekat dan kuat dengan pewaris. Ketiganya sekalipun sama-sama saudara dari pewaris tetapi berbeda jalan hubungannya dengan pewaris.

10. Penggugur hak waris

Penggugur hak waris adalah sesuatu yang mengakibatkan gugurnya hak seseorang untuk mendapatkan hak waris dari pewarisnya. Dalam hukum Islam ada tiga hal yang disepakati sebagai penggugur hak waris bagi seseorang sekalipun dia termasuk ahli waris terdekat, yaitu:

- a. *Status Budak*, Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi, sekalipun dari saudara kandungnya, sebab dia tidak sah memiliki. Segala sesuatu yang dimiliki budak, langsung menjadi milik tuannya, baik budak sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukātab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Tetapi persoalan perbudakan sudah tidak ada lagi sekarang, karena telah dihapuskan keberadaannya di dunia manapun berdasarkan konvensi Negara-negara Islam, dan juga Negara-negara di dunia.⁸⁵
- b. **Pembunuh Pewaris**, Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ.:

⁸⁵ Ibid., 1442.

"Seorang pembunuh tidak berhak mewarisi. "

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

مَنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ أَوَانِهِ غُوقِبَ بِجَرْمَانِهِ⁸⁷

Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja atau yang serupa sengaja tidak menjadi penggugur hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat, selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.⁸⁸

c. **Perbedaan Agama**, Perbedaan agama adalah apabila antara waris dengan pewarisnya tidak terikat dalam satu agama, misalnya

⁸⁶ Imam al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmiziy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 2109. lih. Sunan Ibnu Majah, kitab al-Farā'id/al-Diyat, 2645.

⁸⁷ Ahmad Muhammad al-Huṣariy. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li al-Fiqh al-Islāmiy*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyah, 1993), 58.

⁸⁸ Ali Ahmad Mar'iy. *Bubūth fī al-Mīrath*. 27.

warisnya beragama Islam dan pewarisnya beragama Kristen. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya, dan telah menjadi konsensus di kalangan ulama, bahwa semua agama selain Islam adalah kafir dan kekufuran seorang ahli waris atau pewaris menghalanginya untuk saling mewarisi. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah ﷺ . dalam sabdanya:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْنَا⁸⁹

Tidaklah penganut dua agama yang berbeda saling mewarisi.

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda:

عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ قال: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁹⁰

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (H.R Imam Bukhari)

Jumhur ulama berpendapat bahwa dua orang yang berbeda agama tidak boleh saling mewarisi, termasuk mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang disandarkan pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir yang menjadi kerabatnya, tetapi ia tidak boleh mewariskan harta peninggalannya kepada kerabatnya yang orang kafir, karena kekufurannya menyebabkan ia lebih rendah derajatnya.⁹¹

Alasan pendapat yang mengatakan bahwa orang Islam boleh mewarisi tidak sebaliknya adalah hadist Rasulullah ﷺ :

الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ⁹²

Islam itu agama yang tinggi dan, tidak ada yang mengunggulinya.

⁸⁹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Sunnah, 1988), 2911.

⁹⁰ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*. (Kairo: dar al-Sunnah, 1991), Juz II, 26. Lihat juga *Sunan al-Dāruqūṭnīy*, (Beirut: dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabīy, 1993) juz IV, 69.

⁹¹ Muh. Qadri Basha. *Al-Abkām al-Shar'iyah fī al-Abwāl al-Shakhsīyyah*, (Kairo:Dār al-Salām, 2006), 1444.

⁹² Imam al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqīy*. (Kairo: Dar al-Sunnah, 1992) Juz VI, 205.

Salah satu sisi keunggulan agama Islam adalah seorang muslim mewarisi orang yang non muslim, tidak sebaliknya.

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad? Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad, sebab menurut mereka orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam, sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah ﷺ . dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.⁹³

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad yang memiliki harta peninggalan. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan orang yang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim sesuai dengan aturan hukum waris, bukan ke baitulmal. Pendapat ini juga dikuatkan oleh adanya riwayat beberapa sahabat di antaranya Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.⁹⁴

11. Ahli waris dari golongan laki-laki

Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki

⁹³ Muh. Qadri Basha. *Al-Abkām al-Shar'iyah fī al-Abwāl al-Shakhsīyah*, 1445.

⁹⁴ Ibid.

(dari anak laki-laki),⁹⁵ (3) bapak kandung, (4) kakek (dari pihak bapak kandung), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara laki-laki kandung bapak), (11) paman (saudara laki-laki bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.⁹⁶

12. Ahli waris dari golongan wanita

ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki),⁹⁷ (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.

13. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Hukum Waris

Pemikiran pembaharuan tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan yang masih belum ada kepastian hukumnya, tetapi juga menyentuh persoalan-persoalan yang selama ini dianggap sudah final, seperti hukum waris Islam. Dalam konteks ini –terutama di Indonesia- muncul pemikiran yang menghendaki adanya upaya penafsiran ulang (*re-interpretasi*) terhadap teks-teks suci yang selama ini telah dianggap final dan *qaṭ'iy al-dilālah*, seperti halnya ayat-ayat waris.

⁹⁵ Bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris di dalamnya tercakup cicit (anak dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-laki dan dari keturunan anak laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek, dan seterusnya.

⁹⁶ Nasr Farid Muhammad Wasil, *al-Waṣīy fī al-Mawāriṭh*. 15.

⁹⁷ Cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek --baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak-- dan seterusnya. Pewarisan dalam Islam

Di antara pemikir-pemikir kontemporer Indonesia yang memiliki pemikiran terutama tentang hukum waris ini adalah Hazairin dan Munawir Sajdzali. Keduanya memiliki pandangan sendiri yang berbeda dengan pemikiran *mainstream* yang sudah menjadi anutan mayoritas masyarakat Islam Indonesia. Pemikiran hukum Islam pada umumnya telah menganggap ketentuan-ketentuan hukum waris telah final dan tidak dapat ditafsir ulang. Hukum waris Islam harus diberlakukan sebagaimana telah diterapkan sebelumnya, meskipun masa dan konteksnya telah berubah jauh, termasuk untuk kondisi seperti Indonesia.

Hazairin dan Munawir memiliki pandangan sendiri terkait dengan persoalan hukum waris ini. Keduanya memiliki pandangan yang sama dalam hal perlunya dilakukan penafsiran ulang terhadap pola pembagian waris yang telah ada, karena menurut keduanya pembagian waris yang ada masih mengacu kepada konteks Arab klasik lima belas abad yang lalu. Situasi dan kondisi pada masa tersebut telah berubah sangat jauh dengan zaman modern dan dengan konteks Indonesia.

a. Hazairin dan Tafsir Ulang ayat-ayat Waris

Hazairin adalah salah satu tokoh pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Ia memiliki beberapa karya monumental dalam bidang ini, di antaranya *Hukum Kekeluargaan Nasional*, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, dan *Hukum Kewarisan Nasional*. Pemikirannya dalam bidang waris dikenal dengan “Waris Bilateral”. Menurut sistem kekeluargaan dalam al-Qur'an adalah sistem masyarakat bilateral, di mana posisi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sendiri. Keduanya mendapatkan bagian waris sesuai dengan posisinya dalam keluarga dan peranannya dalam ekonomi rumah tangga. Semakin kuat posisi dan peranannya, maka semakin

besar pula bagian warisnya, terlepas apakah dia laki-laki atau perempuan.⁹⁸

Menurut ijtihad Hazairin, konsep hukum kewarisan Islam yang selama ini berjalan dengan menganut sistem patrilineal sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya Timur Tengah (Arab) yang juga demikian. Sementara esensi hukum waris Islam menurutnya menganut sistem bilateral yakni menarik harta dari dua pihak, yaitu bapak dan ibu. Ia berhipotesis bahwa al-Qur'an tidak menghendaki model masyarakat yang *berclan* atau patrilineal, tetapi masyarakat bilateral. Hipotesis ini diperkuat dengan kenyataan pernikahan Ali ibn Abi Thalib dengan Fatimah al-Zahra yang dibenarkan oleh al-Qur'an. Dalam masyarakat yang bersuku-suku dan patrilineal pernikahan ini tidak dapat diterima dan dianggap tabu, karena itu tidak dapat dibenarkan, tetapi pernikahan semacam ini justru oleh al-Qur'an dibenarkan. al-Qur'an sebenarnya menghendaki masyarakat yang tidak *berclan* dan tidak patrilineal, tetapi yang dikehendaki adalah masyarakat yang menganut sistem bilateral.⁹⁹

Pandangan sistem kekeluargaan yang seperti itu berimplikasi pada sistem pembagian warisan. Harta peninggalan pewaris juga harus dibagi kepada keluarga atau ahli waris tanpa membedakan garis keturunan laki maupun perempuan, dan tanpa membedakan jenis kelaminnya. Semua memiliki hak yang sama dalam pembagian warisannya, yang membedakannya adalah jauh dan dekatnya ahli waris dan pewarisnya. Namun dalam perjalanannya penerapannya memang harus melalui tahapan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an tentang pembagian warisan, karena realita pada saat itu memang menghendaki pola pembagian semacam itu.

⁹⁸ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), 23.

⁹⁹ A. Sukris Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 272.

Pemikiran hukum waris bilateral dari Hazairin ini menimbulkan implikasi lebih jauh sebagai berikut:

- 1) Istilah *Aṣabab* berasal dari istilah adat masyarakat Arab, karena itu tidak seharusnya dipertahankan.
- 2) Kedudukan keturunan melalui anak perempuan dan seterusnya ke bawah sama kuatnya dengan keturunan yang melalui laki-laki.
- 3) Memperkenalkan pengelompokkan ahli waris yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu *ṣawiy al-farā'id*, *ṣawiy al-qarābah*, dan *mawāliyy*, sebagai ganti dari *ṣawiy al-furūd*, *aṣabab*, dan *ṣawiy al-arḥām*.¹⁰⁰

Menurut Hazairin pemikiran hukum Islam terutama di Indonesia masih mengikuti pola pemikiran para ulama abad pertengahan, sehingga pemikiran fiqh klasik itu sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan umat Islam modern terutama di Indonesia, karena itu harus dilakukan upaya-upaya untuk menemukan ketentuan hukum yang lebih sejalan dengan kondisi saat ini, dan situasi di Indonesia yang jauh berbeda dalam berbagai hal dengan kondisi pada saat hukum waris itu dirumuskan oleh ulama terdahulu. Masyarakat sekarang telah memposisikan laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai aspek kehidupan, maka ketentuan waris mereka juga harus disesuaikan.¹⁰¹

Menurut Hazairin - sebagaimana dikutip oleh Mahsun Fuad - bahwa ayat-ayat waris harus dipahami sesuai dengan konteks pada saat ayat-ayat ini diturunkan, sehingga akan ditemukan pemaknaan yang lebih komprehensif dan lebih dekat dengan kebenaran yang sesungguhnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan modern seperti Antropologi menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, agar dapat ditemukan pemahaman yang substansial dari tuntutan ayat-ayat al-

¹⁰⁰ Mahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, 201.

¹⁰¹ Mahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. (Yogyakarta: LKiS, 2005), 177.

Qur'an, khususnya yang bertautan dengan hukum keluarga. Usaha ini dapat dimulai dengan mengumpulkan semua ayat dan hadits yang berhubungan dengan masalah warisan, kemudian ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan yang saling menerangkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya – menurut Hazairin- diperlukan ilmu-ilmu kontemporer seperti antropologi untuk dapat melihat ayat-ayat waris dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sistem kekeluargaan dalam berbagai masyarakat dunia. Al-Qur'an yang bersifat universal dan *ṣālib li kulli zaman wa makān* harusnya tidak dipahami dan diacu sebagai kaidah yang mati dan statis, tetapi hendaknya terus digali makna dan penafsirannya sehingga tetap bisa sejalan dengan berbagai situasi dan kondisi. Hukum-hukumnya tidak harus diterapkan dalam kehidupan praksis yang konstan, dengan tanpa melihat situasi dan kondisi masyarakat sekarang. Konsekuensi dari hal seperti itu adalah terjadinya tamal sulam terhadap hal-hal yang dianggap bertentangan. Hal ini diperparah lagi dengan adanya sebagian penafsir yang memahami ayat-ayat kewarisan hanya dalam kerangka adat bangsa Arab masa Nabi ﷺ, sehingga membawa implikasi pada terjadinya benturan antara satu sistem masyarakat dengan masyarakat lainnya yang memiliki sistem dan bentuk kekeluargaan yang berbeda.¹⁰²

b. Hukum Kewarisan menurut Munawir Sadjali

1) Latar belakang pemikirannya

Pemahaman baru yang disodorkan Munawir sering disebutnya reaktualisasi ajaran Islam. Kata reaktualisasi bisa diartikan penyegaran dan pembaharuan nilai-nilai atau tindakan untuk menjadi aktual (baru, hangat) kembali. Sedangkan ajaran Islam adalah pedoman atau petunjuk yang telah digariskan oleh agama Islam yang digali dalam al-*Qur'an* dan hadits. Apabila kata tersebut digabungkan ke dalam satu kalimat yaitu reaktualisasi ajaran Islam, maka ia bisa diartikan usaha untuk memperbaharui kembali hukum-hukum Islam dengan berdasarkan kepada al-*Qur'an* dan hadits.

¹⁰² Ibid.

Ide reaktualisasi hukum Islam tentang *mawāriṭh* ini muncul sebagai hasil dari perhatian dan observasi serta penelitian yang dilakukan terhadap beberapa literatur-literatur yang menyangkut hukum kewarisan, baik yang terjadi di lapangan, maupun dari hasil pemikiran-pemikiran yang telah dilakukan dan dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam pada masa sebelumnya

Berhubungan dengan aktualisasi ini, Munawir menulis:

Kalau kita dapat menerima bahwa penyimpangan *farā'id* itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial kita adalah sedemikian rupa hingga pelaksanaan *farā'id* secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan, maka timbulnya pertanyaan apakah mungkin atau diperbolehkan melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan – ketentuan yang telah jelas digariskan oleh al-*Qur'ān*.” Contohnya tindakan yang pernah dilakukan oleh khalifah ‘Umar bin Khattab yang telah menyimpang dari ketentuan al-*Qur'ān* dalam hal pembagian harta rampasan (*ghanimah*), hukuman bagi pencuri (*ḥudūd*), hukuman pelajaran bagi pelaku kejahatan dan maksiat (*ta‘zīr*), hukuman cambuk bagi pelaku zina yang belum pernah kawin dan diasingkan selama satu tahun (*dera* dan *taghrīb*), pembagian zakat terhadap *mu‘allaf* dan lain-lain.¹⁰³

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat Munawir Sjadzali mengajukan gagasan reaktualisasi ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah waris. Ia mencoba menggagas reaktualisasi ajaran Islam dengan usaha memformulasikan pemahaman baru dalam menafsirkan surat Al-Nisā‘ ayat 11 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini serta dalam konteks ke-Indonesia-an. Dalam pemikirannya bagian-bagian ahli waris dapat saja disesuaikan dengan kondisi para ahli waris dan tingkat perannya dalam keluarga, serta

¹⁰³ Munawir Sadzali. “Rekonstruksi Hukum Waris Islam” dalam Abdur Rauf Saimina(ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 6.

kebutuhannya, sehingga tidak harus bagiannya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam nas al-Qur'an atau hadits, karena ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadits –menurutnya- sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Bahkan bisa saja bagian antara laki-laki dan perempuan disamakan.

Untuk menggambarkan latar belakang pemikirannya tentang perimbangan kewarisan laki-laki dan perempuan, ia mengemukakan beberapa argumennya sebagai berikut:

- (a) Banyak orang tidak melaksanakan *farā'id* dalam pembagian harta warisan
- (b) Banyak kepala keluarga yang mengambil tindakan-tindakan pre-emptive dengan melakukan "hibah" atau "wasiat wajib" sebelum ia meninggal. Alasan mereka umumnya adalah untuk menghindari perselisihan di masa yang akan datang.
- (c) Kenyataan di lapangan, banyak kasus kewarisan mencari penyelesaiannya di Pengadilan Negeri, melepaskan hukum-hukum *farā'id*.¹⁰⁴

Alasan di atas dia sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farā'id*.

2) Metode Pemikirannya

- (a) Kaidah-kaidah Fiqh Rujukan Munawir

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala perkara tergantung kepada tujuannya (niat)

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِتَةِ وَالْعُرْفِ

Perubahan hukum tergantung kepada perubahan waktu, tempat, dan adat istiadat

¹⁰⁴ Pendapat ini sekarang sudah tidak relevan lagi, karena Pengadilan Negeri juga dalam mengambil keputusan berpegang kepada ketentuan waris yang ada dalam kompilasi hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum positif dalam penyelesaian berbagai kasus waris bagi umat Islam.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu ada dan tiadanya bergantung kepada illatnya.

إِذَا زَالَ السَّبَبُ زَالَ الْمُسْتَبَبُ

Apabila sebabnya hilang, maka hilang juga akibatnya.

العرف أصل من أصول الأحكام

Adat istiadat adalah salah satu dasar hukum.

العادة محكمة¹⁰⁵

Adat istiadat itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Kaidah-kaidah ini dijadikan oleh Munawir sebagai pijakan dasar dalam melakukan reaktualisasi hukum waris Islam. Menurutnya kaidah-kaidah ini memberikan ruang dan waktu yang sangat luas dalam rangka pembaharuan hukum Islam secara keseluruhan, sehingga upaya-upaya penafsiran ulang senantiasa dibutuhkan agar hukum Islam termasuk hukum waris selalu relevan dengan segala situasi dan kondisi.

- (b) Formula 2: 1 dalam pandangan Munawir bukan *qaf'z*, karena ayat itu sebenarnya menjelaskan tentang alternatif terbaik dalam pembagian warisan di negeri Arab pada saat itu adalah 1:2 bagi laki-laki. Berarti tentang waris ketentuannya hanyalah untuk merespon kondisi pada saat itu, yaitu kaum perempuan sama sekali tidak memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga, kecuali hanya menjaga wilayah domestik saja dan tidak mempunyai peran-peran publik, disamping dalam budaya Arab perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Karenanya menurut Munawir wajar apabila secara bertahap perempuan diberikan hak setengah dari bagian laki-laki. Tetapi kemudian kondisi perempuan terus mengalami perubahan –termasuk

¹⁰⁵ Mahsun Fuad. *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, 180.

perempuan Indonesia- yang saat sekarang ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam rumah tangga, bahkan tidak sedikit dari mereka juga menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, tentunya pola 1:2 itu menjadi tidak adil apabila juga diterapkan pada kondisi saat ini, termasuk dalam konteks Indonesia.

Di samping itu, menurut Munawir sebagian ulama mulai menyadari akan kesenjangan antara ketentuan faraid dan pelaksanaannya oleh sebagian masyarakat, yang itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya kadar keislaman, tetapi kerap kali juga faktor-faktor lain yang sehat seperti rasa keadilan yang benar-benar muncul dari pancaran hati nurani. Rasa keadilan itu muncul ketika ada pembagian warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris tertentu. Misalnya anak laki-laki yang perannya dalam keluarga sangat minim, kalau dibandingkan kakak perempuannya yang menjadi tulang punggung keluarga, maka sangat tidak adil kalau bagian yang lebih besar diberikan kepada anak laki-laki tersebut, sedangkan kakak perempuannya hanya mendapatkan separuh saja.

(c) Keadilan dan Kemaslahatan.

Asas yang paling mendasar yang membuat Munawir tetap kokoh dengan pendapatnya, bahwa pembagian pola 1:2 bagi laki-laki dan perempuan sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini adalah rasa keadilan dan kemaslahatan. *Al-'adālah* dan *al-maṣlahah* merupakan prinsip pokok dalam hukum Islam, termasuk hukum warisnya. Karena itu, apabila dalam pelaksanaan ketentuan lahiriyah teks seperti pada ayat waris, terjadi kesenjangan dan ketidakadilan, maka kita harus berpaling dari lahiriyah teks, dan mencari alternatif hukum lain yang lebih dekat dengan keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, Munawir mengutip ayat-ayat berikut;

1. Allah Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّذِي يَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ ۖ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُمْ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا 106

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. an-Nisa [4]: 34).

2. Allah Berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ
 أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ أُخْتًا لَهَا
 فَلَهَا الثُّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 107

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal

¹⁰⁶ Al-Qur’an: 4, 34.

¹⁰⁷ Al-Qur’an: 4, 176.

dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (bukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa [4]: 176).

3. Allah Berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁰⁸

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. al-Maidah [5]: 5).

Selanjutnya Munawir juga menggunakan ayat-ayat waris di dalam firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ع
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^ع وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ^ع فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا^ع فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ

¹⁰⁸ Al-Qur’an: 5, 5.

هُوَ فَلْيَمَلِّ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْمُمُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿109﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

109 Al-Qur'an: 2, 282.

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. al-Baqarah [2]: 282).

Munawir Sadjali menyimpulkan dari ayat-ayat di atas beberapa hal berikut:

- a. Kaum pria lebih tinggi tingkatannya dari kaum wanita, karenanya kepemimpinan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat di tangan kaum pria.
- b. Kaum wanita tidak diterima kesaksiannya dalam perkara-perkara pidana. Kesaksian mereka dalam perkara perdata diterima, tetapi kesaksian dua wanita sama bobotnya dengan kesaksian satu orang pria.
- c. Dalam pembagian warisan, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak anak perempuan
- d. Kaum pria Islam diperkenankan kawin dengan wanita-wanita ahl Kitab (Yahudi dan Kristen), tetapi kaum wanita Islam tidak diperbolehkan kawin dengan pria ahl Kitab.¹¹⁰

Menurutnya ayat-ayat di atas sangat relevan dengan situasi Arab pada saat itu yang memang memposisikan perempuan sebagaimana yang tercantum dalam ayat-ayat di atas. Tetapi untuk saat ini, maka dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak saja oleh anggota masyarakat Islam yang awam dalam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan Hukum *waris* Islam, tetapi tidak hendak dikatakan

¹¹⁰ Munawir Sadzali. *Rekonstruksi Hukum Waris Islam*, 11.

melanggar ajaran Islam tersebut, banyak ulama melakukan *hīlah*. Semasa masih hidup mereka membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai hibah, masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Satu hal yang tampaknya kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah: dengan membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka masih hidup itu secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *waris* Islam, sebab kalau mereka percaya mereka tidak akan mengambil tindakan *pre-emptive* itu. Dari segi akidah dan iman, sikap seperti itu merupakan masalah serius dan berbahaya.¹¹¹

1) Persamaan

Menurutnya, terkesan sangat janggal bahwa dalam negara yang undang-undang dasar dan sistem perundang-udangannya mengakui persamaan antara pria dan wanita, dan peranan kaum wanita hampir setingkat dengan pria sebagai pencari nafkah untuk keluarga, dalam pembagian warisan justru dibedakan; anak perempuan hanya mendapatkan separuh dari yang diterima oleh anak laki-laki. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan persamaan kedudukan, padahal banyak ayat al-Qur'an ataupun hadis persamaan antara laki-laki dan perempuan dijelaskan, misalnya dalam firman Allah Azza Wajalla:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١٢﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Al-Qur'an: 4, 1.

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (Q.S. an-Nisa [4]: 1).

2) Kemungkinan *Naskh Mansukh*

Di samping argumen di atas, untuk mendukung pendapatnya Munawir menyebutkan adanya *naskh* dalam al-*Qur'an*. Menurutnya, dalam kitab suci kita terdapat ayat-ayat yang berisikan pergeseran atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Besar Muhammad ﷺ pada waktu-waktu sebelumnya. Ia juga mensinyalir ada sebanyak 21 kasus yang ayat-ayatnya telah dinasakh. Dalam hal ini Allah Azza Wajalla berfirman:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿113﴾

Artinya: “Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Q.S. al-Baqarah [2]: 106).

Ia menjelaskan bahwa ayat ini secara eksplisit menyatakan adanya *naskh* dalam al-*Qur'an*. Tetapi semuanya bergantung kepada kehendak Allah dan tuntutan situasi dan kondisi yang membutuhkan penyesuaian hukum, agar mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari pandangan beberapa ahli Tafsir di antaranya:

- (a) Ibn Kahtir berpendapat bahwa, menurut nalar tidak terdapat sesuatu yang menolak adanya naskh (pembatalan) dalam hukum-hukum Allah), karena hal itu merupakan hak

¹¹³ Al-*Qur'an*: 2, 106.

prerogativ Allah Azza Wajalla untuk mengubah atau membatalkan hukum yang telah ditetapkan, seiring dengan tuntutan perubahan yang terjadi pada umat manusia.¹¹⁴

- (b) Ahmad Mustafa al-Maraghi juga berpendapat bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan, itu karena pada waktu tersebut kebutuhana akan adanya hukum itu memang ada, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka Allah Azza Wajalla yang maha bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.¹¹⁵
- (c) Muhammad Rasyid Rida lebih jauh menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu. ¹¹⁶
- (d) Sedangkan Sayyid Quṭb berpendapat bahwa ayat 106 dari surat al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari Masjid al-Aqṣā ke Masjid al-Ḥarām, maupun perubahan-perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang akan terjadi sebagai akibat dari

¹¹⁴ Imam Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azḥim*. (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999) Juz. I, 435.

¹¹⁵ Ahmad Mustafā al-Marāghiy, *Tafsīr al- Marāghiy*, (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabiy, 1972) Juz III, 98.

¹¹⁶ Muh. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*. (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1989), Juz I, 345.


pertumbuhan masyarakat Islam dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang.¹¹⁷

Dengan penjelasan mufasir di atas, Munawir ingin menguatkan adanya *naskh* dalam Al-Qur'an, meskipun ia tidak menguraikan ayat mana yang menjadi nasikh dan mansukh.

3) Kenyataan dalam masyarakat

Untuk mendukung pandangannya Munawir memberikan fakta-fakta tentang kehidupan masyarakat yang sudah banyak mengalami perubahan dan pergeseran kalau dibandingkan dengan kehidupan pada masa Rasulullah ﷺ dan juga budaya masyarakat Arab yang jauh berbeda dengan budaya di Indonesia. Hal ini menuntut untuk dilakukannya perubahan-perubahan dalam hukum Islam terutama hukum waris Islam agar tujuan utama dari pelaksanaan pembagian warisan itu dapat dicapai, yaitu untuk menegakkan keadilan benar-benar dapat dilaksanakan. Sungguh sangat tidak adil apabila kaum perempuan yang juga ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga mendapatkan bagian waris yang lebih kecil dari laki-laki, padahal tanggung jawabnya dalam keluarga sama, bahkan tidak jarang lebih berat dari laki-laki. Dia mencontohkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Surakarta, khususnya di kalangan pengusaha batik, tulang punggung perusahaan keluarga adalah istri, mulai dari pembeli kain putih dan lilin, pengawasan proses produksi, sampai pemasaran produksi. Peranan suami hanya sebagai 'pembantu utama', penulis, penagih hutang dan pengantar anak ke sekolah. Dalam masyarakat dengan budaya seperti itu, tidaklah adil menurutnya kalau anak pria mendapatkan pembagian warisan dua kali lebih banyak dari saudara perempuannya.

¹¹⁷ Sayyid Qutb. *Fi Zbilal al-Qur'an*. (Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), Juz. II, 234.



BAB III

PERAN TUAN GURU DAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DI LOMBOK

A. Gambaran Umum Lombok dan Masyarakat Sasak

1. Lombok dalam peta geografis

Lombok adalah nama sebuah pulau di wilayah Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Lombok adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan secara keseluruhan. Di sebelah utara adalah laut pantai utara Lombok, sebelah selatan pulau ini adalah samudra Indonesia, sebelah timur dibatasi oleh Selat Alas, dan sebelah barat dibatasi oleh selat Lombok.

Bila dibandingkan dengan pulau lain yang ada di Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok termasuk pulau yang paling padat penduduknya, yaitu lebih dari tiga juta orang, sebab Lombok menjadi pusat pemerintahan untuk provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari segi wilayah, Pulau Lombok terbagi menjadi 4 (empat) kabupaten yaitu kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan

Lombok Barat dengan satu wilayah kotamadya yaitu kotamadya Mataram.¹¹⁸

Penduduk yang mendiami pulau Lombok sangat beragam, karena penghuni Pulau Lombok datang dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan masyarakat asli yang mendiami Pulau Lombok adalah suku Sasak yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan masyarakat pendatang umumnya terdiri dari pegawai negeri, pedagang, dan pelaku pariwisata.

Pulau Lombok termasuk pulau yang paling subur dibandingkan dengan pulau lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini tidak lepas dari letak geografis yang dikelilingi oleh pegunungan di setiap sisi pulau. Salah satu gunung yang terbesar di pulau ini adalah gunung Rinjani yang terletak di antara dua kabupaten yaitu kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Gunung ini termasuk salah satu objek wisata yang cukup terkenal, karena termasuk salah satu gunung merapi yang masih terjaga keaslian dan keindahannya. Karena keindahan dan keaslian alamnya, pulau Lombok menjadi salah satu daerah tujuan wisata, juga didukung oleh keanekaragaman budaya yang tertuang dalam upacara adat. Hal ini cukup membuat para wisatawan tertarik berukunjung ke pulau ini.

Di samping keindahan alam dan keanekaragaman budayanya, pulau Lombok terletak di sebelah timur pulau Bali yang notebene pariwisatanya sudah mendunia. Jarak antara pulau Bali dengan pulau Lombok sekitar 36 mil dan dapat ditempuh dalam waktu 3-4 jam perjalanan laut pelabuhan Padang Bai-Lembar. Dengan jarak yang relatif dekat itulah para wisatawan terutama wisatawan asing tidak segan-segan mengunjungi pulau yang masih alami ini.

Selain keindahan alamnya, pulau Lombok dikenal juga sebagai pulau seribu masjid, juga dikenal dengan pulau sunda kecil, yaitu serangkaian pulau yang terletak di sebelah timur pulau Jawa dan

¹¹⁸ Pemrov. NTB, *Profil Nusa Tenggara Barat*. (Mataram: Pemrov. NTB, 2009), 12.

Madura. Sebutan sunda kecil ini berubah setelah Indonesia merdeka menjadi Nusa Tenggara Barat.¹¹⁹

Pulau Lombok terdiri dari dua dataran, yaitu dataran tinggi dan rendah. Dataran tinggi terletak di bagian utara yang berupa pegunungan dan bagian selatan yang terdiri dari wilayah landai yang membentang dari Lombok Barat sampai Lombok Timur. Di lihat dari luas daerahnya, pulau Lombok memiliki luas 4594,5 km². Karena kondisi geografis yang demikian, maka ibukota provinsi NTB berpusat di Mataram salah satu kota di pulau Lombok. Hal ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah no. 21 Tahun 1978 kota ini dijadikan menjadi kota administratif Mataram yang kemudian dijadikan kota madya Mataram pada tahun 1993.¹²⁰

2. Sejarah lombok dan masyarakatnya

Berdasarkan sejarah, nama pulau ini memang terkesan rumit. Ada yang menyebutnya Sasak Lombok dan ada pula yang menamakannya Seleparang. Dari berbagai sumber lisan dan tulisan (lontar dan babat) dapat diketahui berbagai nama untuk pulau Lombok. Nama *Lombok* ini dapat kita jumpai dalam Negarakertagama (decarwarnama). Dalam lontar itu disebut *Lombok Mirah* untuk Lombok Barat, *Sasak* untuk Lombok Timur. Dari sumber lisan, pulau ini dinamakan pulau Sasak, karena di zaman dahulu ditumbuhi hutan belantara.

Dari kata *seksek* inilah timbul nama *sasak* untuk pulau ini. R. Goris sebagaimana dikutip oleh Van der Krann menguraikan arti kata *sasak* secara etimologis, *sasak* adalah berasal dari kata sangsekerta yaitu dari kata *Sahsaka*. *Sah* artinya pergi, *Saka* artinya akal. Jadi orang Sasak adalah orang yang pergi dari negeri asal dengan menggunakan rakit sebagai kendaraan, pergi dari Jawa dan mengumpul di Lombok. Pendapat Goris ini dapat dibuktikan dengan silsilah para bangsawan, hasil sastra tertulis yang digubah dalam bahasa Jawa Madya dan

¹¹⁹ Ibid., 14.

¹²⁰ Fath Zakaria. *Mozaiik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Sumur Mas al-Hamidy, 1998, 6

berhuruf Jejawen (huruf sasak). Teuw mengatakan bahwa *sasak* itu berasal dari keadaan penduduk asli pulau ini yang memakai kain *tembasung* (kain putih). Perulangan dari kata *tembasaq* menjadi *sagsaq-sasak*.¹²¹

Van der Kraan lebih lanjut mengatakan bahwa ada pula pendapat lain tentang penamaan pulau ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh P. De Roo De La Faile, bahwa nama *sasak* ini tidak lepas kaitannya dengan keberadaan kerajaan yang mula-mula bercokol di pulau ini. Kerajaan Sasak menurutnya pernah ada di bagian barat daya pulau ini. Sedangkan Teuw menduga kerajaan sasak berada dibagian tenggara pulau Lombok. Rumitnya persoalan nama , karena sampai dengan saat ini belum didapatkan bukti tertulis tentang sejarah penamaan pulau ini.

Menurut brosur yang ditulis oleh Ditjen Kebudayaan propinsi Bali, bahwa di Pujungan Tabanan Bali terdapat tong-tong perunggu yang dikeramatkan penduduk. Tong-tong ini bertuliskan huruf *kwardat* yang berbunyi “Sasak Dana Prohan, Srih Jayanira” artinya benda ini adalah pemberian dari seorang sasak yang mengingatkan kemenangan atas negeri Sasak. Dari bukti yang ada ini dapat diperkirakan bahwa istilah sasak sudah dikenal sejak keberadaan tong-tong tersebut yakni sekitar abad ke-12.¹²²

Dalam babat *Sangupati* pulau Lombok terkenal sebagai pulau *meneng* yang berarti sepi, karena pada waktu itu penduduknya masih jarang. Sampai dengan akhir abad ke 19 nama pulau Lombok lebih dikenal dengan Seleparang, yakni nama kerajaan di Lombok Timur yang berkembang sampai dengan abad ke 14.¹²³

Kerajaan Seleparang tumbuh dalam dua periode yaitu (1) Seleparang pra-Islam yang berkembang dari abad 13 sampai tahun 1357 dan (2) Kerajaan Seleparang Islam, dari abad 16 sampai tahun

¹²¹ Alfons Van der Kraan, *Lombok; Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 – 1940*. Terj. M. Donny Supanra, (Mataram: Lenggeng Printika, 2009), 2.

¹²² Ibid.

¹²³ M. Harfin Zuhdi, dkk. *Lombok Mirah Sasak Adi, Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), 34.

1740. Kerajaan Seleparang ini semula bernama Batu Parang, kemudian berubah menjadi Seleparang (bahasa Kawi: Sela-batu, Parang-karang). Bahkan dalam satu memori tentang kedatangan Gajah Mada di Lombok, pulau ini disebut dengan nama Selapawis yang berarti batu yangtelah ditaklukkan.

Dalam babat Lombok dijelaskan bahwa raja yang memerintah pulau ini bernama Lombok yang berkedudukan di sebelah teluk yang indah yang namanya teluk Lombok, sesuai nama raja. Pada waktu itu selat Alas ramai dilayari oleh kapal-kapal dan perahu-perahu yang singgah di pelabuhan untuk bongkar-muat barang dan mengisi air minum. Di teluk ini sampai dengan saat ini masih terdapat mata air yang jumlahnya cukup banyak. Dalam sejarah VOC pertama kali diberitakan oleh Steven Van Der Hegen pada tahun 1603 bahwa di Lombok terdapat banyak beras yang murah dan hampir setiap hari diangkut ke Bali dengan perahu. Maka tidak mustahil yang mempopulerkan nama Lombok ini adalah orang luar, karena bagi penduduk asli sendiri pulau ini lebih populer dengan nama Gumi Sasak atau Gumi Seleparang.¹²⁴

3. Sosio-kultural masyarakat lombok

Untuk melihat sisi sosio-kultural masyarakat Lombok, bisa kita lihat dari perjalanan sejarah mereka dari zaman ke zaman. Pada zaman kuno sekitar abad pertama dapat diketahui bahwa masyarakat pulau Lombok - sebagaimana ciri khas zaman kuno - kehidupan mereka selalu berpindah-pindah karena sangat tergantung pada alam. Daerah-daerah yang ditempati adalah daerah yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masa ini disebut masa berburu.

Kehidupan masyarakat di Gunung Piring Desa Teruai Kecamatan Pujut Lombok Tengah, berdasarkan penelitian arkeologis pada masa 1600 tahun yang lalu, terdapat suatu kehidupan manusia bermata pencaharian sebagai nelayan dan pemburu. Masyarakat seperti ini bahkan sampai sekarang masih dijumpai di wilayah

¹²⁴ Van der Kraan, *Lombok; Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 – 1940*, 17.

pegunungan yang tetap mengandalkan berburu sebagai alternatif mata pencahariannya, atau ada juga masyarakat yang berburu sekedar menyalurkan hobi atau meneruskan tradisi nenek moyang.¹²⁵

Sistem bercocok tanam dan berburu yang dimiliki oleh masyarakat sasak, kini diabadikan dalam bentuk hak milik dalam masyarakat, di mana masyarakat akan tinggal dan bercocok tanam pada sawah atau kebunnya masing-masing. Oleh karenanya, jika melihat masyarakat pedalaman, masyarakat Sasak akan terlihat terpencar-pencar dan jarang ada yang menetap pada satu tempat secara bersamaan, kecuali pada wilayah-wilayah tertentu.

Salah satu budaya nenek moyang Sasak yang sampai sekarang paling berkesan adalah pengaturan masyarakatnya dalam bentuk gotong royong baik dalam membuat rumah, mengerjakan sawah, kematian, dan lain-lain. Masyarakat sasak selalu tolong-menolong, apapun dikerjakan secara bersama-sama. Itulah sebabnya tanah di sekeliling desa dahulunya adalah milik bersama. Mereka hidup saling hormat-menghormati antar sesama.

Setelah terjadi pergeseran zaman, sedikit demi sedikit, pola kehidupan merekapun lama-kelamaan beralih dari pola berburu menjadi menetap dengan pola bercocok tanam sebagai pilihan utamanya. Berbeda dengan masa berburu, pada masa itu masyarakat sudah mulai menetap pada suatu tempat sambil bercocok tanam. Tempat tinggalnya didirikan dengan-tiang-tiang yang tinggi dengan maksud agar terlindung dari musuh-musuh mereka, juga dari banjir dan binatang buas serta bahaya-bahaya lainnya.

Dalam tinjauan sosiologis, masyarakat Lombok umumnya dalam satu rumah dihuni oleh beberapa keluarga. Bentuk perumahan yang terdapat di perkampungan Sade desa Teruai Pujut terdiri atas satu pintu tanpa jendela, satu kamar tidur, dan ruang tengah yang ukurannya cukup besar untuk tempat semua anggota keluarga berkumpul, sekaligus sebagai tempat tidur. Orang yang tidur di

¹²⁵ M. Mimbarman Daliem, *Lombok Selatan Dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak*. (Mataram: Departemen P dan K Porvinsi NTB, 1981), 13.

kamar adalah orang-orang tertentu seperti ayah, ibu, atau anak gadis, sedangkan anggota keluarga lainnya menggelar tikar pandan dan tidur bersama di kamar tengah.

Dalam sisi lain, pendidikan masyarakat Lombok juga diawali dengan sistem pendidikan yang bersifat turun-temurun dan sangat tradisional. Seorang dukun mengajari putra-putrinya tentang ilmu-ilmu perdukunan yang dimilikinya, sehingga pada suatu saat putra-putrinya dapat menggantikan profesi orang tuanya. Demikian juga halnya dengan profesi lain seperti petani, nelayan, dan lain sebagainya dipelajari dari generasi yang lebih tua secara turun-temurun. Sistem pendidikan seperti ini berlangsung cukup lama, bahkan sampai sekarang, terutama pada daerah-daerah yang belum tersentuh oleh lembaga pendidikan atau pada masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah.

Dalam bidang kebudayaan, suku sasak juga memiliki beberapa budaya khas seperti *presean*. *Presean* adalah bentuk budaya Lombok yang merupakan seni bela diri dan tarian yang banyak menggunakan kekuatan magis. Masing-masing pihak saling pukul dengan menggunakan rotan dan tameng sebagai alat pelindung. *Presean* ini sampai sekarang masih tetap dilestarikan dalam bentuk tarian, yaitu tarian *presean*. Sementara kesenian lain yang sampai sekarang masih dilestarikan yang berbentuk seni suara antara lain, '*kayaq*' (menyanyi sambil bekerja), '*cepung*', tembang, *lelakaq*, *Lawas*, *Genggong*, *redep/rebab*, dan *tawaq*. Sedangkan seni tari antara lain, tari *oncer*, *gendang belek*, *kecodak*, *cupak*, *rudat*, dan *gandrung* yang masih banyak digunakan untuk mengiringi upacara-upacara adat.¹²⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, kebudayaan Lombok terus berkembang, terutama dalam bidang seni musik, yakni ada yang berupa *gendang beleq*, *preaja*, *cilokaq*, bahkan ada yang berupa *gendang kamput*, yaitu kesenian yang menggunakan patung kuda yang terbuat dari kayu sebagai tunggangan yang diiringi oleh *gendang belek*. Patung

¹²⁶ Fath Zakaria, *Mozaiik Budaya Orang Mataram*. 34

kuda ini dipikul oleh empat orang yang biasanya memanggul anak kecil yang akan dikhitan atau pengantin laki-laki dan perempuan.

Di Lombok juga berkembang kesenian wayang kulit yang menggunakan bahasa Kawi(bahasa Sasak kuno) untuk menyampaikan pesannya. Pesan yang disampaikan melalui kesenian ini adalah proses pengislaman masyarakat Budha, kuatnya pengaruh kebenaran dibandingkan dengan pengaruh kejahatan dan lain-lain. Seni wayang kulit ini juga digunakan sebagai sarana dakwah Islamiyah terutama yang menyangkut etika dan akhlak pergaulan antar pemuda di zaman modern seperti sekarang ini.

4. Kondisi keberagaman masyarakat sasak lombok

Memahami suatu kepercayaan dan sosial keagamaan masyarakat tertentu di masa lampau merupakan suatu yang sulit, terlebih lagi manakala tidak dijumpai dokumen tertulis yang dapat dipedomani. Dokumen tertulis pun sebagai sumber sejarah, sama dengan yang bersifat *artifact*. Keduanya merupakan bahan yang masih mentah bagi sejarah. Namun demikian, itu bukan berarti tidak bisa dilakukan untuk melihat sistem kepercayaan suatu masyarakat masa lampau.

B. Sistem Kepercayaan

Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, Nenek moyang masyarakat Lombok percaya akan kekuatan luar yang ada di luar kemampuan diri mereka. Kepercayaan ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu kepercayaan pada roh yang disebut animisme; dan kepercayaan pada kekuatan gaib yang disebut dinamisme. Sebagai bukti akan hal ini adalah sebagian masyarakat memuja para leluhurnya meskipun nenek moyangnya sudah meninggal dunia. Sebagai bukti akan hal itu, setiap acara *selamatan*, masih didapati di antara mereka membakar kemenyan yang ditempatkan di atas sebuah dupa dengan maksud agar roh nenek moyang mereka datang mengikuti upacara yang dilakukan, atau agar roh nenek moyang mereka merasa tentram di alam gaib. Di samping

hal itu, umumnya masyarakat masih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib lainnya, seperti mitos pada pohon besar atau benda lainnya yang dianggapnya memiliki kekuatan luar biasa, seperti gunung meletus, petir, gempa, kucing, dan lain-lain dianggap memiliki kekuatan magis.¹²⁷

Pada zaman nenek moyang suku Sasak percaya bahwa dalam hidup ini ada suatu kekuatan yang memisahkan hidupnya dari satu alam yang mengancam, melarang, dan menimbulkan kekuatan. Alam gaib dengan segala isinya yang gaib pula, tidak terjangkau oleh akal pikiran, dan dari alam gaib itu mereka akan mendapat rahmat, keselamatan atau sebaliknya. Menurut kepercayaan mereka, bahwa Zat yang mahakuasa dengan alam semesta dan isinya tidak dapat dipisahkan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada alam semesta ini selalu ikut mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, masyarakat Sasak berusaha menjaga keselarasan dan keserasian dengan alam semesta agar terjamin ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan baik di dunia maupun dari alam gaib.

Dalam memanfaatkan alam, masyarakat Sasak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemilik alam antara lain dengan membuat sesajen yang dipimpin oleh salah satu orang pemangku adat. Umumnya masyarakat Sasak percaya pada makhluk-makhluk supranatural seperti: (1) *Batara Guru* (raja para dewa yang menurunkan raja Lombok-roh nenek moyang yang sudah masuk ke alam dewa);(2) Bidadari (sebangsa dewi yang hidup di langit). Mereka percaya dengan adanya dewa-dewa yang banyak (polytheisme).¹²⁸

Dalam tradisi Sasak Lombok terdapat beberapa upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan bidangnya, antara lain: (a) upacara *Negara* (upacara yang diikuti oleh seluruh warga desa yang diketuai oleh pemimpin adat. Sampai dengan sekarang, kegiatan ini masih djumpai di Bayan Lombok Utara; (b)

¹²⁷ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. (Yogyakarta: LkiS, 2000), 25.

¹²⁸ Ibid., 27.

upacara *desa*, upacara ini hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu yaitu saat berjangkitnya wabah penyakit yang melanda desa tersebut. (c) Upaca pertanian, kegiatan yang dilaksanakn pada saat membuka tanah pertanian, menyemai bibit, menanam padi/jagung, dan selesai menanam., dan (d) upacara leluhur, upacara yang dilakukan untuk memperingati arwah seseorang yang telah meninggal dunia yang ditandai dengan penanaman batu nisan di makam para leluhur, sampai dengan saat ini di wilayah-wilayah tertentu di masyarakat Sasak kegiatan ini masih dilakukan.¹²⁹

C. Perkembangan Agama: dari Hindu ke Islam

Setelah animisme dan dinamisme berjalan begitu lama pada tradisi masyarakat Lombok pra-Islam, maka kepercayaan itu sedikit demi sedikit berkembang menuju pemahaman terhadap agama. Hal ini terjadi setelah masuknya pengaruh India yang membawa agama Hindu ke Indonesia. Hal ini menyebabkan kebudayaan Sasak mengalami sedikit perubahan, disebabkan karena agama Hindu juga mengajarkan penyembahan terhadap nenek moyang dan kekuatan alam. Perbedaannya hanya terletak pada tata cara pelaksanaan yang menyangkut kehidupan sehari-hari.

Pengaruh Hindu di Nusa Tenggara Barat dalam realitas historisnya tidak merata. Dibandingkan dengan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat, Lombok paling banyak dipengaruhi Hindu. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosio-geografis yang menunjukkan bahwa Lombok sangat dekat dengan Bali yang sampai saat ini penduduknya dikenal mayoritas penganut agama Hindu. Pertumbuhan dan perkembangan Hindu di Lombok terjadi pada dua periode, yaitu pada masa perkembangan kekuasaan kerajaan Majapahit yang mana pengaruhnya sampai ke pulau Lombok. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peninggalan yang ada di Lombok Timur terutama di Sembalun, namun Hindu yang merupakan pengaruh Majapahit ini

¹²⁹ Ibid.

tidak berkembang dengan baik di wilayah timur pulau Lombok, karena berkembangnya Islam yang dibawa oleh pangeran Prapen.

Era kedua perkembangan Hindu di Lombok dimulai dari penaklukan Lombok terutama bagian barat oleh Kerajaan Karangasem, sehingga pengaruh Hindu inilah yang sesungguhnya masih dirasakan di Lombok hingga saat ini.¹³⁰ Pengaruh ini dimulai oleh para pemuka masyarakat (raja), sehingga dengan sendirinya masyarakat mengikuti kepercayaan itu, karena ada logika yang berkembang pada waktu itu, bahwa apabila pemimpinnya menganut kepercayaan itu, maka masyarakat pun mengikutinya.

Hindu di Lombok cukup lama bercokol melalui raja-raja yang berkuasa. Di sebagian besar wilayah Lombok Barat sudah dihindukan oleh kerajaan Hindu Bali. Bahkan pada masa itu, kerajaan Hindu pernah berhasil menaklukan kerajaan-kerajaan yang ada di Lombok. Namun, setelah kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Lombok seperti kerajaan Langko, Pejanggik, Parwa, Sokong, dan Bayan, Pujut, Tampit, Kedaro, Bayu Dendeng, dan Kuripan berhasil menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka. Di antara kerajaan yang paling terkenal adalah kerajaan Lombok yang berpusat di Labuhan Lombok (Lombok Timur bagian utara) yang konon merupakan kerajaan pertama yang berhasil diislamkan oleh penyebar pertama Islam di Lombok yaitu Pangeran Prapen, putra Sunan Giri. Dari Lombok inilah, konon Islam disebarkan dan dikembangkan ke daerah Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan desa-desa kecil lainnya. Dalam beberapa tahun kemudian seluruh masyarakat Pulau Lombok memeluk agama Islam kecuali Pejarakan dan Pengantap. Di kerajaan Sokong, rakyat yang tidak mau memeluk Islam lari ke gunung-gunung. Dari Lombok inilah Pangeran Prapen kemudian menyebarkan Islam ke Pulau Sumbawa.¹³¹

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Van Der Kraan, *Lombok; Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 – 1940*. 79

Demikian proses perkembangan sosio-religius masyarakat Sasak Lombok yang berawal dari sistem kepercayaan, yang dipoles dengan ajaran hinduisme yang pada akhirnya Islam menjadi agama yang dominan sampai sekarang ini. Hal ini dapat dibuktikan pada masyarakat Sasak Lombok mayoritas pemeluk Islam. Sampai sekarang ini, penduduk yang mendiami Pulau Lombok 86 % muslim yang taat. Karena itu tidak heran kalau Pulau Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, karena memang terdapat ribuan masjid dan langgar/mushalla di pulau kecil ini. Jumlah yang demikian banyak menggambarkan tingginya perhatian masyarakat terhadap simbol-simbol keberagaman mereka.

D. Sumber-Sumber Pembentuk Tradisi Sasak

Dalam awal sejarah NTB, dan Lombok khususnya, ada tiga pengaruh besar yang dapat dilihat dengan jelas yaitu: (1) pengaruh kebudayaan Jawa yang kuat yang dimulai dari abad ke-15 dan 16; (2) gabungan pengaruh politik Bali dan Makassar dalam abad ke-17; dan (3) Konsolidasi penguasaan politik Bali dari permulaan abad ke- 18. Pengaruh Jawa tumbuh dalam bidang kebudayaan dan agama. Hal itu dapat dilihat dalam Nagara Kertagama, bahwa Lombok termasuk dalam kerajaan Majapahit, juga dapat dilihat dari penelitian Dr. R. Goris tentang penduduk lembah Sembalun (suatu kelompok desa terpisah di daerah yang tinggi di kompleks Pegunungan Rinjani) yang menyatakan bahwa penduduk lembah ini percaya mereka adalah keturunan Jawa-Hindu, dan juga percaya bahwa seorang kerabat yaitu saudara laki-laki dari raja Majapahit dikubur dekat desa Sembalun.

Dua petunjuk yang memperlihatkan dekatnya hubungan antara Jawa dan Lombok.

Pengaruh ini ditemukan terutama dalam berbagai bentuk kesenian, seperti musik dan tari, dan juga dalam bahasa, terutama nama-nama tokoh dalam mitologi dan benda-benda keramat.

Pengaruh besar Jawa yang lainnya adalah pengislaman penduduk ini yang dinyatakan dalam Babad Lombok sebagai berikut:

Susuhunan Ratu Giri memerintahkan supaya keyakinan yang baru itu dibawa ke pulau-pulau itu. Dilembu Mangkurat dikirim dengan sebuah pasukan bersenjata ke Banjarmasin, Dati Bandan dikirim ke Makassar, Tidore, Seram dan Galea, dan seorang putra Susuhunan sendiri, Pangeran Prapen dikirim ke Lombok dan Sumbawa. Prapen berlayar pertama-tama ke Lombok, dimana dengan kekerasan ia mengubah keyakinan rakyat untuk memeluk agama Islam. Setelah melaksanakan ini, ia melanjutkan pelayaran ke Sumbawa dan Bima. Akan tetapi selama kepergian Prapen, terutama karena para wanita masih terus menganut keyakinan penyembah berhala, sebagian besar rakyat Lombok kembali ke penyembahan berhala itu. Setelah kemenangan-kemenangannya di Sumbawa dan Bima, Prapen kembali, dan dibantu oleh raden dari Sumuliya dan raden dari Salut (Sasak), ia menyusun gerakan baru yang pada waktu ini berhasil. Sebagian penduduk lari ke pegunungan. Sebagian lagi tunduk dan beralih keyakinan masuk agama Islam, dan sebagian yang ketiga hanya ditaklukkan. Kemudian Prapen meninggalkan Raden dari Sumuliya dan Raden dari Salut untuk bertanggung jawab mempertahankan Islam di daerah ini, dan ia berpindah ke Bali, di mana ia mulai perundingan-perundingan (yang tidak berhasil) dengan Dewa Agung dari Klungkung.¹³²

Cerita pengislaman Lombok ini mengandung kebenaran. Seperti diperlihatkan oleh penelitian-penelitian sosiologi abad ke-20 (khususnya penelitian-penelitian oleh Van Eerde dan Bousquet), terdapat tiga kelompok berdasarkan agama dalam masyarakat Sasak: orang-orang Budha, waktu-telu, dan waktu-lima. Orang Budha yang masyarakatnya masih sedikit terdapat pada permulaan abad ke-20, tinggal di kompleks pegunungan utara dan di beberapa desa di pegunungan selatan. Orang Budha itu, menurut Van Eerde adalah

¹³² Ibid., 4.

orang Sasak berdasarkan kesukuan, kebudayaan dan bahasa, tetapi menganut keyakinan penyembah berhala.¹³³

Lebih lanjut menurut babad, penduduk tersebut yang lari ke pegunungan untuk menghindar dari pengislaman. Sama halnya dengan orang Sasak waktu-telu, mereka hanya ditundukkan tetapi tidak masuk Islam. Seperti orang Budha, mereka tinggal di pegunungan-pegunungan utara dan selatan, juga di dataran tengah yang menjalankan agama sama seperti penyembah berhala dengan pengaruh-pengaruh Islam sampai tingkat tertentu. Dan akhirnya, orang-orang yang menurut babad itu ditundukkan dan diislamkan dengan pengaruh Islam paling kuat adalah orang Sasak Waktu-lima.¹³⁴

Mengenai kekolotan agama orang Sasak, banyak pendapat berbeda. Tidak seperti penduduk lain yang ada di Indonesia, aristokrasi Sasak (*Perwangsa*) sebagai pembangkit dan pembela keyakinan Waktu-lima, sedangkan petani-petani Sasak terus dipengaruhi dengan kuat oleh konsepsi-konsepsi agama penyembahan berhala dan tradisi yang sangat kuat (*Wetu telu*).

Selama abad ke-17, Lombok telah menjadi “pokok perselisihan” antara Raja Bali dari Karangasem dan orang Makassar yang beroperasi dari Sumbawa. Pada awalnya, bidang-bidang pengaruh Bali dan Makassar berkembang di bagian-bagian yang berbeda dari pulau ini. Permulaan abad ke-17, orang Bali dari Karangasem menyeberangi Selat Lombok, mendirikan sejumlah pemukiman dan membentuk kekuasaan politik atas Lombok Barat. Pada waktu yang sama, orang Makassar dari Sumbawa-yang telah tunduk kepada Makassar tahun 1618-menyeberangi Selat Alas dan mendirikan kekuasaan politik atas Lombok Timur. Masyarakat Sasak yang ditemui oleh orang Bali dan Makassar sangat berbeda. Meskipun orang Bali menemukan masyarakat Sasak yang kokoh di Lombok

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

Barat-tidak ada tanda adanya aristokrasi pribumi dan juga sebuah kekuasaan Sasak, yaitu Seleparang.¹³⁵

Perselisihan-perselisihan skala besar yang pertama antara orang-orang Bali dan Makassar terjadi tahun **1677**. Pada tahun itu, pasukan-pasukan Bali menerobos hutan yang memisahkan Lombok Barat dan Lombok Timur, dan dibantu oleh kelompok-kelompok ningrat Sasak menggulingkan orang Makassar setelah sejumlah pertempuran kecil. Ketika orang Bali membinasakan pusat kekuasaan Seleparang tahun 1678,, orang Makassar telah kalah secara keseluruhan. Tetapi kemenangan itu tidak berarti orang Bali telah menguasai sepenuhnya Lombok Timur, tetapi hal itu memakan waktu kira-kira 150 tahun sebelum kekuasaan Bali berdiri dengan mantap di daerah ini atau tahun 1828.¹³⁶

Selama kurun waktu 1678-1849, Bali memantapkan kekuasaan politik mereka. Penentang-penentang utama mereka adalah kelompok ningrat Sasak yang setiap waktu berusaha merebut kekuasaan di tingkat distrik atau kelompok desa.¹³⁷ Dalam permusuhan antara Bali dan Sasak, dapat dilihat empat tahap yang jelas: Tahun 1678 sampai dengan 1740, Bali meneruskan gerakannya ke arah timur yaitu Sumbawa, tapi Bali gagal memperoleh pengaruh politik yang langgeng, akan tetapi mereka benar-benar berhasil menciptakan supremasi mereka di Lombok. Babad Lombok menuturkan masa ini sebagai berikut:

Saudara laki-laki Datu Pejanggik telah dihina oleh Datu. Untuk membalaskan dendam terhadap saudaranya itu, ia mengundang orang Bali ke daerah itu. Ia menghadap Raja Karangasem, yang kekuasaannya telah kokoh di Ampenan (Lombok Barat). Kecuali mereka yang turut bertempur sebagai sekutu-sekutu Bali, seperti

¹³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI NTB, *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: Departemen P&K, 1978), 41.

¹³⁶ Van Der Kraan, *Lombok; Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 – 1940*, 89.

¹³⁷ *Ibid.*, 90.

distrik-distrik Praya dan Batuliyang, maka orang-orang Sasak itu dilumpuhkan. Panglima pasukan raja memerintahkan supaya: semua orang sasak yang berada di distrik-distrik Pejanggik, Langko, dan Parwa mesti membayara upeti dengan uang (pada apeti picis): semua yang berada di distrik-distrik Sokong dan Bayan mesti membayar upeti dengan kapas (apeti kapas), semua yang berada di distrik-distrik Praya dan Batukliyang mesti membayar upeti dengan darah (pade apeti getih).¹³⁸

Bagian dari babad ini melukiskan suatu gambaran dari ningrat-ningrat Sasak yang saling bermusuhan, yang salah satu di antara mereka mengundang orang Bali ke Lombok bagian Timur. Bali, dengan bantuan dari beberap distrik, menguasai seluruh distrik yang lain, tetapi pada akhirnya membangun kekuasaan politik di atas sekutu-sekutu mereka, yaitu distrik Praya dan Batukliyang untuk membayar upeti dengan darah (wajib tugas militer). Hal ini berlangsung menjelang tahun 1970.

Tahap kedua yang dapat dilihat dengan jelas adalah masa ketika Gusti Wayan Tegah menguasai Lombok, kira-kira sejak tahun 1970 s.d. 1775. Selama dasawarsa ini, orang Bali nampaknya telah dapat mempertahankan kekuasaan mereka atas orang Sasak. Orang Bali disatu-padukan sehingga hanya sedikit kemungkinan untuk berdirinya distrik Dsasak yang merdeka. Dalam segi apapun tidak ada tanda adanya pertentangan yang berarti terhadap kekuasaan Bali pada masa itu.¹³⁹

Tahap ketiga mulai sejak tahun 1775 sampai dengan 1838 adalah suatu masa perpecahan di kalangan orang Bali itu sendiri. Setelah meninggalnya Gusti Wayan Tegah tahun 1775, perselisihan-perselisihan mengenai penggantinya menimbulkan terbentuknya dua kepangeranan yang bersaing. Sekitar tahun 1800 perselisihan-perselisihan selanjutnya di kalangan dinasti itu memecahkan negara

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Departemen P & K, *sejarah Daerah NTB*, 43.

ini, sehingga pada permulaan abad ke-19 berdirilah empat kepangeranan yang bertentangan di Lombok Barat-kerajaan utama Cakranegara (Karangasem-Lombok), Mataram, Pagesangan, dan Pagutan. Selama puluhan tahun kekuasaan Bali atas Lombok Timur menjadi lemah, sehingga memberikan kesempatan kepada ningrat-ningrat Sasak untuk memproleh kembali ruang untuk memerdekakan diri.¹⁴⁰

Dalam tahap terakhir sejak tahun 1838 sampai dengan tahun 1849 orang-orang Bali itu disatukan lagi. Pada tahun 1838 rasa permusuhan yang telah berlangsung lama antara kepangeranan yang bersaing itu, mencapai puncaknya. Pada bulan Januari tahun itu, Raja Mataram, Gusti Ketut Karangasem, dibantu oleh pasukan-pasukan dari Karangasem, Raja Pedagang Inggris dan Bandar Bugis Ismaila, memulai tindakan-tindakan permusuhan terhadap Raja Cakranegara, Ratu Ngurah Panji, yang dibantu oleh Pagesangan, Pagutan, Lange, dan sejumlah ningrat Sasak. Perang itu, yang terjadi di darat dan di laut, berlangsung selama enam bulan. Sebagian karena Lange sang pedagang tidak berhasil dalam usahanya untuk menghentikan pengiriman pasukan-pasukan Bali terus-menerus menyeberangi Selat Lombok, maka Mataram yang rajanya tewas dalam pertempuran itu berangsur-angsur memproleh keunggulan. Dalam bulan Juni 1838 hasil peperangan ini ditentukan. Pasukan-pasukan dari Mataram menaklukkan puri Cakranegara dan Ratu Ngurah Panji, kira-kira 300 pengikutnya tewas dalam serangan dahsyat yang terakhir (puputan). Raja Mataram digantikan putranya yang tertua, Ratu Agung Ketut Karangasem. Dalam 1839, Ratu Agung Ketut yang sejak berkahirnya perang telah memproleh kekuasaan *de facto* di Lombok Barat, menggulingkan Ratu Agung dari tahta itu, yang menimbulkan rasa permusuhan yang berkepanjangan dalam hatinya. Tidak lama setelah penyatuan orang-orang Bali Lombok di bawah dinasti Karangasem cabang Mataram, Ratu Agung Ketut melancarkan serangan-serangan militer di Lombok Timur yang menyebabkan daerah ini masuk dalam

¹⁴⁰ Ibid.

kekuasaan Bali. Akhirnya, dalam tahun 1849, raja menyatukan Karangasem dan Lombok. Dengan memanfaatkan perselisihan antara Pemerintah Hindia Belanda di satu pihak dan Dewa Agung, serta raja-raja Buleleng, dan Karangasem di pihak lain, maka Ratu Agung Ketut mengirim pasukan menyeberangi Selat Lombok, menggulingkan golongan yang bersaing dari dinasti yang berkuasa itu dan mendudukkan calonnya di atas tahta. Negara Karangasem/Lombok abad ke- 18, Gusti Wayan Tegah menjadi pengikut Raja Karangasem, sedangkan Ratu Agung Ketut menjadi Susuhunannya.¹⁴¹

Ciri yang paling menonjol masyarakat Lombok dalam akhir abad ke-19 adalah kedudukan politik-kekuasaan yang kuat dari orang Bali. Sebagai hasil penaklukan itu, maka aristokrat Bali, dipimpin oleh Raja, telah menjadi golongan penguasa satu-satunya atas Lombok. Di Lombok Barat, kekuasaan Bali berdiri sejak permulaan abad ke-17, tidak terdapat aristokrasi Sasak, orang Bali –Sasak hidup berdampingan, demikian juga Islam golongan *wetu-telu* turut mengambil bagian pada perayaan agama Bali dan sembahyang di tempat ibadah yang sama. Perkawinan campuran antara orang-orang Bali dan Sasak dianggap biasa. Untuk pengelolaan sawah, petani Bali dan Sasak diatur dalam perhimpunan pengairan yang sama (subak), sehingga proses integrasi sosial berlangsung baik. Sedangkan di Lombok Timur, kekuasaan Bali hanya dalam kurun waktu tahun 1840, banyak terdapat golongan aristokrasi Sasak yang kecewa terhadap Bali, dan banyaknya Islam waktu-lima, mengutuk orang Bali sebagai kafir. Namun demikian, kekuasaan Bali di Lombok Timur, bertahan cukup lama, sekalipun kemudian sisa-sisa kekuasaan Bali tersebut sudah tidak kelihatan sampai saat ini.

E. Sistem Kemasyarakatan

Pada masyarakat Lombok, terdapat system kemasyarakatan sebagaimana yang berlaku pada masyarakat lain pada umumnya.

¹⁴¹ Ibid., 14

Adanya sistem kemasyarakatan ini sebagai bentuk akibat adanya kehidupan yang begitu kompleks dan variatif dalam suatu masyarakat. Sistem kemasyarakatan yang paling menonjol pada masyarakat Sasak Lombok, terutama pada pelapisan sosial dan sistem kekerabatan.

1. Pelapisan Sosial

Dalam pergaulan antar individu dalam suatu masyarakat baik itu masyarakat yang masih sederhana maupun yang sudah maju, masing-masing mempunyai kedudukan dan derajat. Bentuk pelapisan sosial dalam masyarakat berbeda-beda. Secara umum terdapat 3 (tiga) lapisan sosial masyarakat, yaitu: a) golongan ningrat, b) golongan *pruangse*, dan c) golongan *bulu ketujur* (masyarakat biasa).¹⁴²

(a) Golongan Ningrat

Golongan ini dapat diketahui dari sebutan kebangsawanannya. Sebutan keningratan ini merupakan nama depan yang digunakan. Pemberian sebutan keningratan ini sudah berlaku umum dan bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Lombok. Pemberian nama ningrat disesuaikan dengan jenis kelamin dan statusnya dalam perkawinan. Berdasarkan jenis kelamin, sebutan *Lalu/Mamiq* diberikan kepada laki-laki, untuk perempuan ningrat diberikan sebutan *Lale/Mamiq Lale*. Sedangkan berdasarkan status dalam perkawinan, sebutan “Lalu” diberikan kepada laki-laki sebelum menikah, dan sebutan “Mamiq” untuk laki-laki yang sudah menikah. Untuk perempuan yang belum menikah sebutannya “lale” dan “Mamiq Lale” bagi yang sudah menikah. Sebutan-sebutan ini menunjukkan kelas kebangsawanan dari yang bersangkutan dan juga starata sosialnya di masyarakat Sasak.

(b) Golongan *Pruangse*

Kriteria khusus yang dimiliki golongan ini adalah sebutan “Bape” untuk laki-laki yang telah menikah. Sedangkan *pruangse* yang belum menikah tidak memiliki sebutan lain kecuali nama kecil mereka. Misalnya, seorang anak lahir dari golongan ini,

¹⁴² M. Mimbarman Daliem. *Sketsa Budaya Sasak di Lombok*, 82.

katakanlah si A, maka ayah dari golongan ini digelar “Bape A”. Sedangkan ibunya dipanggil “Inaq A”.

(c) Golongan Bulu Ketujur (Masyarakat Biasa)

Yang termasuk golongan ini adalah masyarakat biasa yang konon adalah “hulubalang” sang raja yang pernah berkuasa di Lombok. Kriteria khusus dari golongan ini adalah sebutan “Amaq’ bagi kaum laki-laki yang sudah menikah sedangkan perempuan disebut “Inaq”. Sebutan ini diberikan kepada yang sudah menikah sejak ia memiliki anak. Begitu anak pertama lahir dan diberi nama, sebutan “Inaq” atau “Amaq” secara langsung melekat pada ibu dan bapak si anak. Karena sebutan itu sudah begitu melekat pada masyarakat, tidak hanya pada pergaulan sehari-hari, tetapi dalam lingkungan formal pun sebutan tersebut digunakan. Ini dapat terlihat pada penulisan nama orangtua dalam ijazah, yang digunakan bukan nama asli akan tetapi nama anak yang paling besar yang diawali dengan sebutan “Inaq” atau “Amaq”.. Dengan menggunakan nama baru itu, lama-kelamaan nama aslinya menjadi hilang dan tidak dikenal masyarakat terutama generasi berikutnya. Sedangkan bagi yang belum menikah nama asli tetap dipergunakan sebagaimana golongan *Pruangse*.¹⁴³

F. Peralihan Pengaruh Dari Bangsawan Kepada Tokoh Agama (Tuan Guru)

Sesudah para Wali Jawa, yang melanjutkan misi dakwah adalah para Tuan Guru. Sebagaimana sudah saya bicarakan sebelumnya, kharisma Tuan Guru terutama diperoleh sesudah mereka menunaikan ibadah haji di Makah dan tinggal di sana selama dua tahun atau lebih untuk memperdalam agama Islam.

Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali adalah termasuk ulama kharismatik yang besar di Lombok NTB. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah dan sangat berpengaruh di masyarakatnya dan

¹⁴³Fath Zakaria, *Mozaiik Budaya Orang Mataram*,34.

menjadi pelopor dalam pengembangan dakwah islamiyah. Sesuai dengan keahlian yang beliau miliki yakni ahli dalam kitab-kitab klasik, maka ia banyak menekankan pada kitab-kitab yang berhaluan ahlussunnah wal-jama'ah, baik yang berbahasa arab maupun melayu (Indonesia) untuk diajarkan kepada masyarakat. Bekal yang beliau miliki ketika masih remaja dalam menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah, sangat mendukung serta menunjang keberhasilannya. Bagi kaum Nahdliyyin, TGH.M. Shaleh Hambali sangat akrab di telinga mereka, beliau dikenal sebagai ulama yang bersahaja dan masih memiliki energi dan stamina intelektual yang prima. Bahkan boleh dikatakan beliau adalah ulama ahli ibadah yang sangat teguh pendiriannya terutama pada masalah fiqh yakni pada mazhab Syafi'i.

Di jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) beliau pernah tercatat sebagai Rois Suriyah Nahdlatul Ulama (NU) Nusa Tenggara Barat, sejak NU menjadi Partai Politik tahun 1952 sampai beliau wafat tahun 1968. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kelebihan-kelebihan yang jarang dijumpai pada ulama lain yang sezaman dengan beliau khususnya di Nusa Tenggara Barat. Kehidupan beliau benar-benar sarat dengan berbagai aktivitas sosial keagamaan, bahkan juga politik. Kesemuanya itu dilaluinya dengan sukses. Menurut salah seorang putrinya Hj. Fatimatuzzahrah, menuturkan sebagai berikut :

“Dirumah dan majelis ini dahulu penuh dengan kegiatan-kegiatan, baik keagamaan, sosial kemasyarakatan, seperti penyantunan anak yatim piatu yang tidak kurang dari 100 orang anak, orang-orang jompo, dan orang-orang miskin, baik yang berasal dari desa Bengkel maupun luarnya, yang diberi makan tiap hari, bahkan tamu-tamu penting, wali murid antri-santri dan jama'ah hampir setiap hari datang mengaji, berziarah dan berkonsultasi kepada datok baik mengenai agama maupun lainnya. Kesemuanya dilayani oleh beliau dengan baik,

sehingga tungku pun jarang padam, karena menghormati tamu-tamu tersebut.¹⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas TGH Shalih Hanbali mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari masyarakatnya, karena jasa-jasa beliau dalam berbagai hal, seperti pengembangan dakwah Islamiyah, kegiatan-kegiatan sosial, dan lain-lain. Peran yang besar dari tokoh ini telah menjadikan masyarakat sekitarnya merasakan manfaat dari keberadaannya, dan ia mampu mengaktualisasi pesan Rasulullah ﷺ yang menyatakan bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat buat manusia.

Tokoh agama yang lain adalah TGH Zainuddin Abdul Majid, bertolak ke Mekah pada tahun 1923 saat berusia 17 tahun. Setelah menunaikan ibadah haji, ia tinggal di sana dan menuntut ilmu di Masjidil Haram. Mulai tahun 1928 ia belajar di Madrasah Ash-Saulatiah yang dipimpin oleh Syaikh Salim Rahmatullah selama 12 tahun. Madrasah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan di Mekah yang menghasilkan ulama-ulama besar. Muhammad Amin al Kutbi dan Asy-Syaikh Salim Rahmatullah adalah dua orang dari beberapa ulama besar pada masa itu yang mendidik Zainuddin muda.

Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) adalah pondok pesantren tertua di Lombok yang didirikan pada tahun 1937 oleh berinisial TGH ZAM. Dua belas tahun ia menuntut ilmu di Mekah sebelum mendirikan pesantren itu di Pancor, Lombok Timur. Dua puluh tahun kemudian, pondok itu mempunyai lebih dari 349 sekolah agama di bawah yurisdiksinya yang mengajarkan studi tingkat dasar (ibtidaiyah) hingga tingkat lanjut bagi 76.944 siswa. Pada tahun 1953 kemudian didirikan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) yang mengkoordinir madrasah-madrasah cabang dari NWDI dan majelis-majelis ta'lim yang jumlahnya ratusan di Pulau Lombok dan sekitarnya. Pada bulan Januari 1977, NW mendirikan sebuah

¹⁴⁴ <http://madarulqur'an.blogspot.com>, (20

Oktober 2011)

universitas bagi kajian-kajian Islam yang dinamakan Universitas Hamzanwadi. Sekarang Universitas Hamzanwadi kembali beralih status karena adanya peraturan baru tentang pendirian universitas menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi dan Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) yang terdiri dari tiga fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah.¹⁴⁵

TGH berinisial AK, Pendiri Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, pergi ke Makah untuk berhaji pada tahun 1919 saat ia berusia 18 tahun. Sesudah ia menunaikan ibadah haji, ia menuntut ilmu di Masjidil Haram hingga tahun 1924. Setelah ia meninggal, ia digantikan oleh putra tertuanya, yang namanya berinisial TGH. SH yang hingga saat ini masih menjadi Pimpinan Ponpes Nurul Hakim, bahkan saat ini telah memiliki perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nurul Hakim.¹⁴⁶

Ketika pulang, para Tuan Guru ini mengajar penduduk di desa asal mereka. Pengaruh dan kemasyhuran Tuan Guru menanjak sejalan dengan bertambahnya jumlah murid-murid mereka. Ketika rumah mereka terasa terlalu kecil untuk menampung para siswa, Tuan Guru mendirikan tempat-tempat pengajaran yang lebih permanen, disebut pesantren, untuk mengakomodasi murid-murid mereka, selanjutnya aktivitas mengajar mereka pun pindah ke sana. Pesantren menyediakan akomodasi pemondokan bagi siswa yang berasal dari desa lain. Dengan adanya pondok itu maka pesantren menjadi dikenal dengan sebutan pondok pesantren, sedangkan para siswa yang tinggal di pesantren disebut *mondoq*.

Tujuan diselenggarakannya pondok pesantren adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran orisinil Islam sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tuan Guru berpandangan bahwa ajaran-ajaran

¹⁴⁵ Abd Kabir (PUREK I Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor). *Wawancara*, Pancor Lombok Timur, 12 Oktober 2011.

¹⁴⁶ TGH. SH, *Wawancara*, Mataram, 23 Oktober, 2011

murni Islam di Lombok bersinar terang di tengah-tengah kepercayaan sinkretis *Wetu Telu* yang sangat menonjol di masa lalu, terutama pada abad ke sembilan belas. Di mata mereka praktek keagamaan *Wetu Telu* tidak memiliki akar Islam sama sekali. Tuan Guru, melalui pondok pesantren mereka, ingin melenyapkan unsure-unsur nonIslam yang melekat pada kepercayaan *Wetu Telu*, serta mendidik orang Sasak dalam prinsip-prinsip asli praktek-praktek baku Islam. Kemunculan institusi pengajaran agama yang terorganisir (pondok pesantren) dengan jaringan sekolah agama (madrasah) yang meluas telah menyerap banyak murid dan pengikut dari segala penjuru. Hal ini, pada gilirannya, semakin meningkatkan pengaruh Tuan Guru di seluruh Lombok dan menggeser posisi para pemangku adat yang sebelumnya menduduki posisi yang sangat kuat di masyarakat.¹⁴⁷ Pergeseran ini dapat terjadi seiring dengan semakin kuatnya pemahaman keagamaan masyarakat.

TGH Mutawali adalah salah seorang Tuan Guru generasi awal yang-disamping menyebarkan dakwah di pondok pesantrennya, Darul Yataama Wal Masakiin, pada tahun 1960-an – juga sangat dikenal karena kepiawaiannya menembus desa-desa *Wetu Telu* dan menggunakan teknik-teknik yang tidak lazim untuk mengislamkan orang di sana. Seorang nara sumber Waktu Lima mengatakan kepada saya bahwa, masyarakat Jerowaru, Lombok Timur-di mana pesantrennya berada, percaya bahwa ia menyerupai Wali Jawa zaman dahulu yang memiliki kekuatan mistik.

TGH Mutawali selalu mempelajari mitologi setempat sebelum melaksanakan dakwah Islam pada komunitas *Wetu Telu* tertentu. Mula-mula ia mengutus murid-murid kepercayaannya untuk menghimpun legenda dan mitos setempat dari para tetua Desa. Ia menyadari bahwa orang-orang *Wetu Telu* memuja masa lalu, dan

¹⁴⁷ Masnun Tahir, “Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok” *Jurnal Asy-Syir’ab* Vol. 42 No. I (Januari 2008), 97.

karena itu kadang-kadang ia berlagak sangat berminat mempelajari silsilah penduduk setempat untuk mengetahui apakah ada kaitan antara keturunannya sendiri dengan keturunan komunitas setempat. Strategi ini biasanya membuat para tetua adat setempat tak segan-segan membuka lontar dan semua sejarah setempat bagi dirinya. TGH Mutawali bisa membaca lontar yang ditulis dalam bahasa Sasak maupun bahasa Jawa. Setelah mempelajari adat setempat dengan cermat, ia merepresentasikan diri sebagai salah seorang figur yang dipaparkan dalam legenda, dan melakonkan perannya.

Seorang da'i yang bergerak di Bayan menuturkan kisah berikut ini tentang keberhasilan TGH Mutawali dalam mengislamkan kaum *Wetu Telu* di Sengkol dengan menjalankan peran sebagaimana dijelaskan dalam legenda *loal Sengkol*.

Warga *Wetu Telu* di desa Sengkol, Kecamatan Rambitan, Lombok Timur, mempunyai mitos yang menyatakan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang penguasa yang bijak dan adil tempat mereka bisa menyandarkan diri. Akan ada tanda-tanda gaib yang menyertai kedatangannya. Kedatangannya tidak akan bisa diperkirakan dan mendadak, seperti burung nuri yang sedang terbang. Bumi akan terguncang tatkala ia mendarat. Setelah mempelajari kisah itu, TGH Mutawali mengenakan jubah hijau di punggungnya ketika ia mendatangi masjid kuno *Wetu Telu* di Sengkol. Dengan kekuatan mistiknya, terjadilah gempa kecil di sekeliling masjid kuno itu. Ia mempergunakan bantuan jin untuk membuat gempa. Kedatangan TGH Mutawali secara mendadak dan gempa kecil itu mengakibatkan penduduk mengidentifikasi TGH Mutawali dengan figur yang mereka cari-cari dalam legenda dan oleh karena itu perlahan-lahan TGH Mutawali mampu menyebarkan pengaruh dan ajarannya. Orang *Wetu Telu* Sengkol kini menjadi Waktu Lima karena usaha yang tak kenal lelah dari TGH Mutawali.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Erni Budiwanti. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, 293.

Semakin TGH Mutawali mampu memanipulasi legenda setempat dengan cara demikian, semakin orang percaya bahwa ia memang mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan semacam itu menarik perhatian dan kemudian menarik para pengikut di sekitar tempat itu dari segala lapisan masyarakat. Ustadz Najam, seorang da'i yang bekerja di Bayan Beleq, meyakini bahwa kekuatan gaib TGH Mutawali diperoleh karena kemampuannya menaklukkan bangsa jin. Ustadz Najam menuturkan kisah lain sebagaimana dikutip oleh Erni Budiwanti tentang bagaimana TGH Mutawali mendapatkan pengikut secara besar-besaran dari kalangan Wetu Telu di Bleke.

TGH Mutawali dengan dibantu oleh murid-muridnya berencana mengislamkan kembali penduduk Bleke-sebuah komunitas desa kecil yang terisolasi di Lombok Barat. Pertama kali mereka tiba di sana, hanya segelintir penduduk desa yang menyambut mereka, selebihnya tidak mempedulikan mereka dan malah ada yang memusuhi kedatangan mereka. TGH Mutawali meminta tokoh-tokoh penting desa itu agar mereka bisa berkumpul untuk bertemu dan bertatap muka dengannya pada kunjungan berikutnya, tetapi pada kunjungan yang dimaksud ternyata tetap tidak banyak penduduk yang mau bertemu dengannya. Mereka juga tidak tahu reputasi Tuan Guru itu di luar desa mereka yang terpencil.

Menyadari bahwa sebagian besar penduduk desa tidak menghiraukan kehadirannya, ia membuat agar desa Beleke dipenuhi oleh suara salakan senjata api. Penduduk desa panik, mereka berhamburan keluar rumah mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak mendapati apa-apa, kecuali TGH Mutawali dan murid-muridnya yang sedang berbicara dengan segelintir penduduk desa. Sejak saat itu tak ada seorang pun yang berani menganggap sepi kehadiran di desa mereka. Kunjungan berkala TGH Mutawali untuk

berceramah di desa itu dihadiri banyak orang dan penduduk desa Bleke menjadi penganut Islam Waktu Lima.¹⁴⁹

TGH Mutawali bukanlah satu-satunya tokoh terkemuka Waktu Lima yang mempunyai dan mempertontonkan kekuatan ajaib demi kepentingan dakwah. TGH Ahmad dari Lendang Panas, Lombok Barat, adalah tokoh lain yang digambarkan da'i yang sedang bertugas di Bayan, yang dikenal luas karena memiliki kekuatan gaib. Ia juga mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan gaib atau keramat untuk menyebarkan pengaruhnya dan menarik para pengikut. Karena orang seringkali melihatnya memainkan terompet kertas, maka mereka menjulukinya: TGH Ahmad Teret tet tet yang mengingatkannya pada bunyi terompet. Kisah berikut dituturkan oleh seorang da'i dari Nurul Hakim yang melukiskan kekeramatannya:

TGH Tret Tet Tet sering berkeliaran di terminal bus dan pasar Cakranegara. Seringkali ia dikerumuni oleh anak-anak yatim, anak-anak gelandangan yang bekerja sebagai penyemir sepatu atau pencuci mobil. Anak-anak menyukainya karena TGH itu sering memberi mereka uang. Orang-orang yang mencari nafkah di terminal dan di pasar sudah hafal dengan “kebiasaan aneh” itu. Sering ia mengambil sarung atau batik begitu saja dari sembarang toko tanpa membayarnya, sambil berteriak-teriak: sedekah! Sedekah! Ia juga sering meminta uang pada para pendatang setempat dan biasa makan di warung tanpa membayar. Para pedagang yang tahu kekeramatannya sama sekali tidak keberatan atas perbuatannya itu. Mereka yakin akan mendapat imbalan yang berlipat ganda dengan membiarkan TGH Tret Tet Tet mengambil salah satu dagangan mereka.¹⁵⁰

Dengan semakin banyaknya para tuan guru dengan murid-muridnya yang loyal kepada sang guru, maka Lombok yang selama ini

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Ibid.

didominasi oleh pengaruh adat dan pemangku adat, akhirnya sekarang menjadi tempat berkembangnya ajaran Islam yang kemudian disimbolkan sebagai Daerah Seribu Masjid. Peran para pemangku adat pun juga mulai tergeser, dan dimulailah era para tuan guru yang tidak hanya dipercaya masyarakat dalam persoalan-persoalan keagamaan, tetapi juga berbagai persoalan kemasyarakatan, seperti berobat kepada tuan guru kalau sakit, meminta nasihat tentang pernikahan dan hari baik dalam memulai usaha dan lain-lain. Bahkan dalam perpolitikan juga para tuan guru sering menjadi tumpuan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

G. Konsep Keekerabatan Sasak

Konsep kekerabatan suku Sasak terlihat cukup sederhana. Suku ini hanya memisahkan sistem kekerabatan mereka menjadi dua kelompok, yaitu keluarga *batih* (keluarga inti) dan keluarga luas.

1. *Kurenan* atau keluarga kecil (inti)


Menurut Jalaluddin Arzaki salah satu budayawan Sasak yang berdomisili di kota Mataram, konsep keluarga *batih* dalam suku Sasak adalah terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu, dan beberapa anak. Keluarga model ini sering disebut dengan istilah *sekurenan*. Namun, sebenarnya istilah *sekurenan* bukan merujuk pada unsur-unsur keluarga tersebut, akan tetapi merujuk pada konsep kehidupan dan perekonomian anggota keluarganya. Artinya, meskipun dalam keluarga tersebut terdiri dari bapak, seorang atau lebih ibu, dan beberapa anak, namun jika di dalamnya ikut juga orang luar yang tinggal dan makan di rumah tersebut, misalnya nenek, paman, bibi, atau pembantu, maka mereka juga dianggap bagian dari keluarga yang harus dihidupi secara ekonomi¹⁵¹. Inilah yang masyarakat Sasak sebut sebagai *sekurenan*.

¹⁵¹ Jalaluddin Arzaki, *wawancara*, Mataram, 22 Oktober 2011.

Jika *sekurenan* sudah terbentuk, maka dalam interaksi kehidupan nyata, keluarga Sasak memiliki panggilan-panggilan tertentu terhadap anggota-anggota sekurenan tersebut, yaitu:

- (a) Bapak akan dipanggil oleh anak-anaknya dengan panggilan *Amak*, sedangkan oleh isterinya ia dipanggil *Pun*, sedangkan Ibunya akan dipanggil oleh anak-anaknya dengan panggilan *Ina'* dan oleh suaminya akan dipanggil *Pun Nina*
- (b) Anak yang paling besar (*perangga*) dipanggil *Tekaka'*
- (c) Anak yang paling kecil dipanggil *Tradji*⁵²

Gambar 3.1
Skema *Sekurenan* Sasak



Keterangan:

A=suami

B=Isteri

C=Anak

D=Anak kedua

E = Orang lain yang ikut dalam keluarga tersebut

2. *Sorohan* atau keluarga luas

Sorohan adalah istilah orang Sasak untuk menyebut keluarga luas mereka. Secara umum, istilah *sorohan* merujuk pada silsilah suami

¹⁵² Ibid.

isteri yang mengarah pada kakek nenek mereka masing-masing, baik dari pihak ibu maupun bapak. Termasuk juga dalam *sorohan* saudara-saudara yang berasal dari kakek nenek tersebut. Seluruh anggota keluarga besar termasuk dalam katagori *sorohan* ini.

Dalam sorahan dikenal sebutan-sebutan tertentu, seperti.

- (a) *Papu' balo'*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke atas (kakek nenek hingga yang paling tua)
- (b) *Semeton jari*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke samping
- (c) *Papu' bai*, yaitu sebutan untuk kerabat suami isteri garis ke bawah
- (d) Saudara perempuan bapak dan ibu disebut dengan *Ina' Kaka* (dibaca *Inak kake*)
- (e) Saudara laki-laki bapak dan ibu disebut dengan *Ama' Kaka* (dibaca *Amak kake*)¹⁵³

Sehubungan dengan *Papu' Balu'* (kerabat garis ke atas), orang Sasak juga memiliki sebutan-sebutan tersendiri, yaitu:

- (1) *Ama'* adalah sebutan untuk bapak
- (2) *Papu'* adalah sebutan untuk orangtua dari bapak
- (3) *Balo'* adalah sebutan untuk orangtua dari *Papu'*
- (4) *Tata* adalah sebutan untuk orangtua dari *Balo'*
- (5) *Toker* adalah sebutan untuk orangtua *Tata*
- (6) *Goneng* adalah sebutan untuk orangtua *Toker*
- (7) *Keloyok* adalah sebutan untuk orangtua *Goneng*
- (8) *Kelatek* adalah sebutan untuk orangtua *Keloyok*
- (9) *Gantung* siwur adalah sebutan untuk orangtua *Kelatek*
- (10) *Wareng* adalah sebutan untuk orangtua *Gantung Siwur*.¹⁵⁴

Sebutan-sebutan ini sudah jarang dikenal oleh generasi muda Sasak sekarang, karena sudah bergeser oleh budaya-budaya yang datang dari luar Sasak.

Selanjutnya, sehubungan dengan *Semeton jari* (kerabat ke samping), orang Sasak juga memiliki sebutan berbeda, yaitu:

¹⁵³ M. Mimbarman Daliem. *Sketsa Budaya Sasak di Lombok*, 90.

¹⁵⁴ *Ibid.*, 92

- (a) *Semeton* adalah sebutan untuk adik atau kakak seseorang
- (b) *Pisa'* atau *Menasa sekali* adalah sebutan untuk anak dari saudara seseorang
- (c) *Sempu sekali* atau *Menasa dua* adalah sebutan untuk anak dari *misan* orangtua seseorang
- (d) *Sempu dua* atau *Menasa telu* adalah sebutan untuk *Sempu* dari orangtua seseorang.¹⁵⁵

Adapun sehubungan dengan *Papu' Bai* (kerabat garis ke bawah), orang Sasak memiliki sebutan-sebutan sebagai berikut:

- (1) *Naken* atau *Ruwan* adalah sebutan untuk anak saudara laki-laki atau perempuan, atau anak laki-laki maupun perempuan dari *Sempu* atau *Menasa sekali* atau dua kali seseorang
- (2) *Mentoa'* adalah sebutan untuk orangtua laki-laki atau perempuan dari isteri seseorang (mertua)
- (3) *Menantu* adalah sebutan untuk isteri atau suami dari anak seseorang, baik laki-laki maupun perempuan
- (4) *Sumbah* adalah sebutan untuk orangtua *Menantu* seseorang
- (5) *Kadang waris* adalah sebutan untuk ahli waris seseorang yang berasal dari satu leluhur laki-laki¹⁵⁶

Perlu untuk disebutkan di sini, bahwa istilah untuk pencarian kerabat dari suami (pihak laki-laki), biasa disebut dengan istilah *nurut lekan mama*. Adapun dari isteri (pihak perempuan) disebut dengan *nurut lekan nina*. Dikarenakan kebudayaan Sasak menganut sistem patriakhi (laki-laki menjadi sumber utama), biasanya pencarian kerabat didominasi dari pihak laki-laki (*nurut lekan mama*). Hal ini dibuktikan dari hukum adat waris, di mana laki-laki memiliki bagian yang lebih banyak dari perempuan, bahkan pihak perempuan seringkali tidak mendapatkan bagian apapun dari warisan selain harta yang dia kenakan seperti pakaian, perhiasan, dan perabotan rumah tangga.

Konsep keluarga luas ini masih dijaga dengan baik oleh orang Sasak hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dalam proses upacara

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Ibid.

adat perkawinan *sorong serah* (memberi dan menerima). *Sorong serah* adalah proses tawar menawar mahar (maskawin) suku Sasak. Dalam proses tersebut, uang bayar adat yang diterima pengantin perempuan akan dibagi-bagikan kepada seluruh keluarga yang hadir maupun tidak dalam upacara tersebut yang dikenal dengan nama *kepeng gantir*. Pembagian dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa mereka telah menikah dan permohonan doa restu atas pernikahan tersebut.¹⁵⁷

3. Sistem kekerabatan dan kehidupan sosial

Konsep keluarga dan kekerabatan orang Sasak yang berdasar *sekurenan* (keluarga inti) dan *sorohan* (keluarga luas), memiliki pengaruh-pengaruh tertentu dalam kehidupan sosial orang Sasak. Pengaruh-pengaruh sosial tersebut antara lain:

- a. Pengaruh terhadap aturan sopan santun dalam memanggil anggota keluarga. Terlepas dari keluarga inti dan luas, dalam interaksi kehidupan masyarakat, orang Sasak dituntut saling menghormati antarsesama. Perilaku sopan santun dalam pergaulan menjadi aturan yang cukup ditakuti jika tidak dilaksanakan. Seorang anak yang berkata kasar kepada orangtuanya, disebut dengan *bangga* (dibaca *benggek*, huruf E dibaca e seperti kata ide), dan anak tersebut dipercaya akan mendapat *tular manuh* (bencana) berupa kecelakaan, kegagalan usaha, kesulitan pendidikan dan pekerjaan.

Beberapa aturan sopan santun yang biasa dipergunakan oleh orang Sasak antara lain:

- 1) *Side* (dibaca seperti kata ide) atau *epe* (dibaca seperti kata tempe), artinya kamu. Kata ini dipakai untuk memanggil orang lain yang lebih tua atau seumur. Pada beberapa desa di Lombok seperti desa Bentek, Kuranji, Sembalun, dan Bayan, istilah *Side* diganti dengan *ete* (dibaca seperti kata ide)

¹⁵⁷ Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan; Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*, (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 184.

- 2) *Ante* (dibaca seperti kata tante) atau *di'*, artinya kamu. Kata ini dipergunakan untuk memanggil adik atau sepupu bapak atau ibunya yang lebih muda dari orangtuanya
 - 3) Jika ada orangtua atau orang yang lebih tua sedang duduk, baik anggota keluarga maupun orang lain, orang Sasak yang lebih muda dilarang berdiri. Anak yang berdiri didekat orangtua yang sedang duduk dikatakan *keasoan* dan dianggap *bejigar* atau tidak sopan
 - 4) Orang Sasak dilarang memakai tangan untuk menunjuk sesuatu karena dianggap tidak pantas
 - 5) Anak yang lebih muda harus menggunakan bahasa yang halus jika berbicara atau menunjukkan sesuatu kepada orang yang lebih tua
 - 6) Bila ingin bertamu ke rumah orang, maka harus berucap salam terlebih dahulu, yaitu *assalamu'alaikum*¹⁵⁸
- b. Pengaruh terhadap aturan pembagian warisan. Sistem patriarki yang dianut dalam kebudayaan Sasak, secara kekerabatan juga menempatkan anak laki-laki pada posisi yang lebih dalam pembagian warisan. Anak laki-laki mendapatkan dua kali jatah anak perempuan. Sistem warisan ini tampaknya dipengaruhi oleh aturan Islam yang memang mempunyai sejarah yang kuat di *Gumi Selaparang* (sebutan untuk pulau Lombok).¹⁵⁹ Dalam istilah mereka pembagian ini disebut *seperensonan* bagi perempuan dan *sepelembahan* bagi yang laki. Istilah ini merujuk kepada kebiasaan kaum perempuan yang membawa bakul di atas kepalanya dan disebut perensonan, sedangkan sepelembahan adalah istilah yang diambil dari kebiasaan laki membawa barang dengan pikulan yang memiliki muatan dua buah, sehingga istilah ini menjadi cerminan dari pola pembagian waris dalam Islam, yaitu satu berbanding dua bagi perempuan dan laki-laki.

Di samping itu pola kekerabatan ini juga berpengaruh dalam menentukan berhak tidaknya seseorang terhadap harta warisan yang ditinggalkan. Kebiasaannya semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan yang meninggal, maka semakin besar haknya dalam pewarisan. Tetapi hal ini memang tidak selalu berlaku demikian,

¹⁵⁸ John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyadi, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2001), 86.

¹⁵⁹ *Ibid.*, 88.

karena ada juga hubungan-hubungan yang lain yang memungkinkan seseorang mendapatkan warisan, misalnya karena kedekatan hubungan pertemanan antara pewaris dengan ahli warisnya, sehingga secara adat terkadang dia mendapatkan bagian warisan dari temannya yang telah meninggal dunia. Ada juga yang karena hubungan kongsi dalam usaha, hubungan murid dengan guru yang karena sangat cinta kepada muridnya memberikan hak pewarisan.¹⁶⁰

- c. Pengaruh terhadap adat pernikahan Sasak (*merariq*). Adat *merariq* mewajibkan laki-laki untuk “mencuri” perempuan yang akan dijadikan isterinya. Dalam kondisi ini, ketika perempuan tersebut sudah menjadi bagian di keluarga, maka posisinya sangat lemah. Perempuan harus “tunduk” kepada laki-laki (tidak boleh protes) dalam kehidupan keluarga dan kekerabatan, termasuk ketika ingin dimadu (poligami).¹⁶¹
- d. Pengaruh terhadap meriahnya momen-momen budaya dan agama. Sistem *keurenan* dan *sorohan* hingga kini masih dijaga dengan erat oleh keluarga Sasak. Hal ini berefek positif bagi kehidupan budaya dan agama orang Sasak. Sebagai contoh adalah ketika salah satu keluarga dan kerabat mereka mengadakan upacara adat seperti pernikahan, khitanan, saat hari raya, pengajian, atau selamat akan berangkat haji, maka hampir seluruh keluarga dan kerabat akan berkumpul di rumah orangtua mereka atau anak yang paling tua (jika orangtuanya sudah meninggal) dan memberikan sumbangan semampunya berupa uang atau hasil kebun (kelapa, beras, atau sayur mayur).
- e. Pengaruh terhadap rasa persaudaraan antar keluarga dan kerabat. Apabila bertemu dengan orang baru, orang Sasak biasanya akan bertanya asal kampung orang tersebut. Jika sudah diketahui, maka orang Sasak akan menyebut salah seorang keluarga atau kerabatnya yang (kebetulan) tinggal dikampung orang tersebut.

¹⁶⁰ L A (tokoh adat di desa Pringgasela). *Wawancara*, Pringgasela, 12 Oktober 2011.

¹⁶¹ Bartelemeow, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, 97.

Apabila orang tersebut mengenalnya, maka orang Sasak akan menanyakan ada hubungan keluarga dan kerabat atau tidak. Jika ada hubungan, maka selanjutnya mereka akan bercerita dengan akrab dalam suasana kekeluargaan. Hal ini biasanya akan diteruskan dengan mengundang orang yang baru dikenal tersebut jika ada upacara adat. Kondisi ini akan melahirkan rasa persaudaraan antarkeluarga dan kerabat. Akan tetapi jika tidak terdapat hubungan keluarga dan kerabat, orang Sasak sangat rentan dengan konflik akibat hal yang sepele, misalkan ada anak muda yang kebut-kebutan motor. Satu hal yang menarik, jika ada orang Sasak sedang menyelenggarakan upacara lingkaran hidup, seperti perkawinan atau sunatan, maka nasi dan sayur yang akan dihidangkan untuk para tamu dimasak oleh kerabat mereka secara tradisional. Hal ini masih dipraktikkan meskipun di kota propinsi, kabupaten, kecamatan, apalagi desa. Hal ini tidak berlaku keluarga yang melangsungkan pernikahan di gedung.

4. Pembagian warisan dalam masyarakat sasak

a. Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Sasak di Lombok

Pada masyarakat Sasak pembagian harta yang ditinggalkan mati oleh seseorang menggunakan pola tertentu yang sudah menjadi kelaziman di antara mereka. Hal ini mengacu kepada sistem kekerabatan yang mereka anut, yaitu sistem patriarkhi, dengan prinsip bilateral dengan pengelompokkan kelas sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Harta yang ditinggalkan mati oleh seseorang dibagi menjadi dua macam, yaitu harta peninggalan, dan harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris.

1) Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah harta milik yang ditinggalkan mati oleh seseorang baik berupa uang, emas-perak, sawah, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Harta peninggalan inilah yang dipergunakan oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan seluruh

prosesi jenazah pemilik harta, termasuk untuk menyelesaikan hutang-piutang dan segala yang bersangkutan dengan almarhum.¹⁶²

Dalam praktik penyelesaian jenazah memang tidak selalu memanfaatkan harta peninggalan, karena terkadang juga untuk menyelesaikan urusan prosesi penguburan, dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat melalui dana yang terkumpul secara spontan dari *pelangaran* (layatan) masyarakat sekitarnya. *Pelangaran* biasanya bisa berbentuk uang, beras, dan materi lainnya. Kebiasaan seperti ini berlangsung di seluruh wilayah Lombok Timur, Tengah, Barat, maupun Utara.

2) Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan biaya penyelesaian jenazah dan hal-hal yang bersangkutan dengan almarhum, seperti hutang, wasiatnya. Harta warisan bisa berbentuk barang bergerak, seperti uang, perhiasan, dan lain-lain, dan juga harta tidak bergerak, seperti rumah, tanah sawah, kebun dan lain-lain.

Penyelesaian dan pembagian harta warisan kepada yang berhak biasanya dilakukan berdasarkan kepada adat dan secara kekeluargaan, di samping ada juga yang diselesaikan secara hukum Islam. Sesuai dengan informasi yang peneliti peroleh di lapangan, bahwa pembagian harta warisan di masyarakat Sasak di Lombok mengikuti beberapa pola pembagian yang tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain di Lombok. Di antara pola-pola pembagiannya adalah:

- a) Pembagian harta dilakukan sekehendak orang tua sebagai pemilik harta. Pembagian ini biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, tetapi dieksekusi pembagiannya setelah pewaris meninggal dunia. Orang tua sebagai

¹⁶² J A, *wawancara*, Mataram, 12 Desember 2011.

pemilik dari harta tersebut memiliki otoritas mutlak dalam menentukan bagian dari masing-masing ahli warisnya. Terkadang ada yang dibagi rata baik antara laki dan perempuan, ada juga yang dibedakan berdasarkan urutan persaudaraannya, misalnya kakak tertua mendapatkan bagian terbanyak dari pembagian itu, karena dia dianggap bertanggung jawab terhadap adik-adiknya sekalipun dia perempuan. Tetapi ada juga yang melihat jenis kelamin, dengan lebih mengutamakan anak laki-laki dari perempuan, sekalipun kelebihan bagiannya tidak mengacu kepada ketentuan bagian satu berbanding dua. Pola pembagian seperti ini masih dapat ditemukan di beberapa desa di kecamatan Selong dan Sakra, Lombok Timur.¹⁶³

- b) Pembagian harta berdasarkan jasa dan balas budi. Pembagian semacam ini juga dijumpai di tengah-tengah masyarakat Sasak, meskipun sudah sangat berkurang seiring dengan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang mengikat antar anggota masyarakat. Pembagian ini tidak mesti karena ada hubungan kekerabatan antara pewaris dengan ahli warisnya, terkadang karena hubungan persahabatan yang sudah lama, bahkan mungkin dia dipersaudarakan oleh orang-tuanya sehingga ikatan itu menjadi semakin kuat. Mereka saling mewarisi harta kalau ada yang meninggal terlebih dahulu. Bahkan kadangkadangkang hubungan persahabatan ini lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan ikatan kekerabatan, sehingga pembagian peninggalannyapun terkadang lebih diutamakan dari keluarganya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pola ini mulai bergeser dan hubungan kekerabatan menjadi semakin menguat, sehingga pewarisan karena ikatan persahabatan semakin

¹⁶³ L M (Tokoh adat di desa Sakra Lotim). *Wawancara*, Sakra Lotim, 15 Desember 2011.

jarang ditemukan di masyarakat. Cerita tentang orang-orang tua yang mendapatkan sawah atau ladang dari sahabatnya dapat ditemukan di sebagian masyarakat yang tinggal di beberapa daerah Lotim dan KLU (Kabupaten Lombok Utara).¹⁶⁴

- c) Pembagian harta berdasarkan rasa solidaritas atau kedekatan hubungan emosional waris dengan pewaris, misalnya antara murid dengan guru. Di masyarakat Sasak ditemukan misalnya seorang guru tarekat karena kecintaannya kepada sang murid, maka kemudian dia memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya melalui proses wasiat yang pelaksanaannya dilakukan setelah gurunya meninggal dunia, termasuk juga mewarisi ilmu dan murid-murid sang guru. Hal ini dapat dilihat di beberapa daerah pedalaman Narmada Lobar, juga di Jerowaru Lombok Timur yang rata-rata memiliki beberapa perguruan tarekat, terutama dari kalangan aliran Bathiniyah yang sangat fanatik terhadap gurunya. Hubungan guru dengan murid tidak hanya sebatas hubungan keilmuan, tetapi sudah menjadi hubungan yang sangat dekat mengalahkan hubungan kekerabatan. Hubungan ini kemudian melahirkan adanya saling mewarisi antara guru dengan muridnya, bahkan terkadang si murid bisa diambil sebagai menantu.¹⁶⁵
- d) Pembagian harta hanya kepada anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan sekedar perhiasan dan pakaian, serta perabotan rumah tangga. Pembagian seperti ini masih dapat ditemukan di berbagai desa seperti Rambitan, Sade di Loteng, juga dapat ditemukan di Lobar dan berbagai tempat di Lombok. Pola ini masih cukup banyak dapat ditemukan, karena

¹⁶⁴164 M S (Tokoh adat). *Wawancara*, Mataram, 16 Desember 2011.

¹⁶⁵ M F. *Wawancara*, Mataram, 12 Desember 2011.

didasarkan kepada sistem kekerabatan yang sifatnya patriarkhi, yaitu garis turunan hanya dilihat dari turunan laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai keluarga luar karena dia akan ikut keluarga suaminya. Demikian juga pandangan ini berangkat dari sudut pandang bahwa perempuan apabila sudah menikah, maka dia menjadi milik suaminya, sehingga apapun yang dimiliki oleh perempuan itu, juga akan menjadi milik suaminya.

- e) Pembagian harta dengan dibagi rata tanpa membedakan jenis kelamin dan status kekerabatannya. Biasanya pembagian semacam ini didasarkan kepada kesepakatan seluruh ahli waris yang oleh masyarakat Sasak disebut dengan *Solob* yang diambil dari hukum Islam, yaitu *sullb*. Tentu saja pembagian semacam ini tidak selalu dibagi rata, kadang-kadang pembagiannya ada sebagian ahli waris yang memperoleh lebih banyak karena beban ekonominya lebih berat atau terhitung sebagai keluarga yang miskin, dan sebaliknya, yang beban ekonominya kurang atau terhitung kaya biasanya diberikan bagian yang lebih sedikit. Hal ini mengacu kepada apa yang menjadi kesepakatan semua ahli waris di dalam proses pembagian warisan yang mereka sebut dengan *solob*.¹⁶⁶
- f) Pembagian harta warisan dengan mengikuti ketentuan waris Islam.¹⁶⁷ Ini merupakan pola yang paling banyak dipraktikkan oleh masyarakat Sasak yang memang mayoritas muslim, bahkan dalam pandangan sebagian besar tokoh adat di Sasak, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya adat Sasak yang asli adalah berasal dari Islam, dan karena itu tidak ada tradisi Sasak yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Di daerah ini juga

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ J A, *wawancara*, Mataram, 17 Oktober 2011

berlaku kaidah adat bersendikan Syara' dan Syara' bersendikan ajaran Kitabullah dan Sunah Rasulullah ﷺ.

b. Pola Pembagian Waris menurut Tradisi Masyarakat Sasak

Berdasarkan uraian sebelumnya, masyarakat Sasak memiliki beberapa pola dalam pembagian waris mereka. Masyarakat Sasak di Desa Sade, misalnya, tidak mempunyai lapisan bangsawan. Seluruh penduduknya adalah bagian bawah dari masyarakat Sasak. Menurut masyarakat desa Sade, suatu desa yang masih tradisional, walaupun seluruh mereka beragama Islam, mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Sasak Tradisional.

Menurut Hukum Adat di desa ini wanita tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya masyarakat Sasak Desa Sade menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah menjadi keluarga suaminya, karena ia mengikuti suaminya setelah mereka kawin. Jika wanita Sasak di desa Sade menikah, ia tinggal pada keluarga suaminya. Untuk itu ia boleh membawa barang-barang perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin dijarinya, giwang atau anting-anting, kalung di lehernya dan gelang yang dipakai pada tangannya. Ia tidak akan mendapatkan tanah atau rumah dan harta warisan lainnya. Tanah, rumah dan harta lainnya hanya untuk anak laki-laki.

Penduduk Desa Sade sudah ada selama lima belas generasi terdiri dari 150 kepala keluarga atau 750 jiwa. Dalam percakapan saya dengan seorang warga desa ini, perkawinan antar keluarga, misalnya, antar saudara misan atau saudara sepupu menjadi kebiasaan untuk mempertahankan garis keturunan. Pekerjaan di desa ini adalah bertani yang hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Disamping itu para wanita melakukan pekerjaan menenun, misalnya membuat sarung, selendang dan penutup leher untuk dijual, dengan alat tenun yang amat sederhana. Wanita-wanitanya mebuat benang dari kapas yang ditanam di sawah mereka bersama-sama dengan tanaman padi. Sebagian besar

dari mereka telah membeli benang berbagai warna di pasar. Pihak laki-laki mengerjakan sawah mereka. Hasil padi tidak untuk dijual tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wanita di desa Sade, harus kawin dengan lelaki di desa tersebut. Bila ia kawin dengan laki-laki luar desa, wanita itu harus keluar dari desa tersebut.¹⁶⁸

Seperti halnya masyarakat desa Sade, di desa Rambitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah walaupun sebagian besar penduduk desa ini beragama Islam, tetapi mereka tetap tunduk pada hukum Adat Sasak. Di desa ini perempuan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya, karena garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Anak perempuan dianggap keluarga luar, karena nanti apabila dia menikah akan menjadi keluarga suaminya dan tidak lagi menjadi keluarga orang tuanya. Karena itu, maka hak warisnya ditiadakan. Tetapi dia hanya boleh membawa barang-barang bergerak seperti pakaian, perhiasan, perabot rumah tangga dan lainnya. Ia tidak mendapatkan barang tidak bergerak seperti sawah, kebun, rumah karena hanya diperuntukkan untuk keluarga laki-laki. Untuk mempertahankan garis keturunan, maka mereka biasanya menikahkan anak-anaknya dengan misan atau saudara sepupu, sehingga warisannya akan tetap diperoleh tetapi melalui suaminya., salah seorang perempuan dari desa ini yang berhasil kami temui bercerita:

Suami saya meninggal dunia dua tahun lalu. Saya memiliki tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Suami saya meninggalkan satu hektar tanah persawahan dan sebuah rumah, seluruh peninggalan suami saya diberikan kepada anak laki-laki saya. Dan kedua anak perempuan saya sudah menikah dan tinggal dengan suaminya. Mereka tidak mendapatkan bagian kecuali beberapa

¹⁶⁸ Mamiq S (tokoh adat desa Sade), *wawancara*, Praya, 12 Oktober 2011.

perabotan rumah tangga dan seperangkat perhiasa emas masing-masing sepuluh gram.¹⁶⁹

Berbeda dengan penduduk desa Sade dan Rambitan di Loteng, warga masyarakat di desa Rensing kecamatan Sakra Lotim memiliki tradisi pewarisan dari garis laki-laki dan perempuan. Tingkatan keluarga dalam penerimaan warisan ditentukan oleh kedekatan dan peranan seseorang dalam keluarga. Apabila seorang anak perempuan menjadi tulang punggung dalam keluarga, maka dia berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lain. Tetapi tidak ada ketentuan yang pasti tentang berapa banyak bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal tersebut, melainkan didasarkan kepada kesepakatan dari semua ahli waris. Sedangkan apabila dalam keluarga tidak ada anak dari orang yang meninggal dunia, maka warisannya diberikan kepada istri dan juga saudara-saudara dari yang meninggal dunia dengan pembagian yang disama-ratakan banyaknya, kecuali rumah tinggal dan segala isinya, serta perhiasan menjadi milik dari istri yang ditinggalkan. Jadi seorang istri mendapatkan warisan yang paling banyak dari pada yang diperoleh oleh ahli waris yang lain, bahkan kalau dia tidak ada saudara, maka semua harta akan diberikan kepada istrinya.¹⁷⁰

Di samping itu, masyarakat di wilayah selatan Lombok timur sebagian juga menyerahkan pembagian warisannya kepada anggota keluarga yang dituakan. “dituakan” artinya orang yang memiliki kelebihan tertentu dan dipercaya oleh semua keluarga, baik karena keilmuan, pengalaman, atau juga karena jabatannya dalam pemerintahan, maka pembagian warisan ini umumnya kemudian tergantung kepada keputusan anggota keluarga yang dituakan tersebut, adakalanya disama-ratakan untuk anak-anak laki-laki dari almarhum dan perempuan hanya diberikan sekedarnya, berupa

¹⁶⁹ Inaq S, *wawancara*, Sade Loteng, 23 Oktober 2011

¹⁷⁰ L W (mantan kepala bidang kebudayaan DIKBUD Prov. NTB). *wawancara*, Mataram, 12 Desember 2011

perhiasan atau barang-barang rumah tangga lainnya, ada juga yang sama saja bagian dari seluruh keluarga, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Sebagian masyarakat Sasak juga memberikan bagian kepada perempuan, bahkan dia juga mendapatkan bagian khusus berupa perhiasan yang terkadang nilainya cukup tinggi.¹⁷¹

Sementara itu di desa Kalijaga Lombok Timur terdapat pembagian warisan yang tidak terlalu berbeda dengan hukum waris Islam, kecuali pada proses pembagiannya. Bagian-bagian dari masing-masing ahli waris tetap mengacu kepada ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam, tetapi proses pembagiannya umumnya akan menunggu waktu yang cukup lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Hal ini apabila pewarisnya ayah dan ibu dari ahli waris, maka apabila ada salah satu dari mereka meninggal, misalnya sang ayah, maka pembagian warisan baru dilakukan apabila sang ibu sudah menyusul meninggal dunia. Cara seperti ini hampir merata di seluruh desa, sehingga menjadi dianggap tidak etis, apabila ada keluarga yang berbicara tentang pembagian warisan, sementara salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup. TGH berinisial HAS salah seorang tokoh masyarakat di desa Kalijaga mengatakan hal ini, dan menurutnya hal ini sudah berlangsung turun-temurun, dan belum dapat diubah. Tetapi menurutnya juga, hal semacam ini tidak sepenuhnya dianggap salah, karena semuanya dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris, meskipun kesepakatannya tidak tertulis, tetapi karena faktor kebiasaan. Menurutnya selama itu didasarkan kepada kesepakatan ahli waris, maka proses pembagian semacam itu tetap bisa dianggap sebagai sesuatu yang sah secara hukum. Apalagi dalam pembagiannya nanti juga akan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya ahli waris baru dari yang meninggal belakangan yang dalam istilah ilmu Faraid disebut sebagai masalah *Mumāsakbāt*.¹⁷²

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² HAS (tokoh masyarakat), *wawancara*, Kalijaga Lombok Timur, 17 Nopember 2011.

Begitu juga yang terjadi di desa Bengkaung Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat berinisial ATS, bahwa pembagian warisan semata-mata berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Para ahli waris dari pihak laki-lakilah yang berhak menerima warisan. Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan hanya mendapat “isin dalem” (isi rumah) orang tuanya. Dan itupun kalau ahli waris perempuan diberi/ditawarkan oleh ahli waris laki-laki. Apabila tidak diberi/ditawarkan, ahli waris perempuan rela tidak mendapatkan apa-apa. Pembagian waris secara Islam dipergunakan dalam pembagian warisan, apabila tidak ada kesepakatan di antara ahli waris yang ada.¹⁷³

Senada dengan penuturan tokoh masyarakat berinisial Amaq BM, ada di desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Menurutnnya, ahli waris yang diutamakan mendapatkan warisan adalah dari pihak laki-laki, sedangkan ahli waris dari pihak perempuan hanya mendapat “isin dalem” (isi rumah). Para ahli waris dari pihak perempuan hanya mengharap pemberian saudara laki-laki atau tidak mengharap sama sekali. Uniknnya di wilayah ini, apabila ahli waris laki-laki tidak memiliki anak laki-laki, maka sebagian warisan akan berpindah ke saudara laki-laki bapak atau keponakan laki-laki bapak.¹⁷⁴

Kondisi di desa Gangga Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara sedikit agak berbeda, di beberapa wilayahnya pembagian waris masih ada masyarakat yang membagi warisan tidak mengikuti aturan waris Islam, karena pengetahuan mereka tentang hukum Islam relatif masih rendah, sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembagian warisan masih didasarkan kepada kebiasaan-kebiasan yang mereka warisi secara turun-temurun. Di wilayah ini pembagian warisan didasarkan kepada pola garis laki-laki,

¹⁷³ ATS (tokoh masyarakat). *wawancara*, Mataram, 23 Desember 2011.

¹⁷⁴ BM (tokoh masyarakat), *wawancara*, Leming Terara Lotim, 12 Nopember 2011.

tetapi umumnya kewenangan tertinggi diberikan kepada anak laki-laki yang tertua, dan apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka pembagian warisnya ditentukan oleh saudara laki-laki dari pewaris. Dan pola pembagiannya bergantung kepada apa yang dikehendaki oleh ahli waris tersebut, tetapi biasanya pembagiannya akan mengacu kepada besar kecil tanggung jawabnya dalam keluarga, dan juga bergantung kepada kemampuan ekonomi dari ahli waris, semakin lemah kemampuannya, maka semakin besar bagiannya.¹⁷⁵

Berbeda dengan penuturan tokoh berinisial Hj. K yang berasal dari Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dia memiliki 3 (tiga) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki. Sebelum meninggal, suaminya berwasiat untuk memberikan semua harta peninggalan berupa tanah sawah dan pekarangan lebih dari 2 (dua) Ha kepada anak laki-laki satu-satunya. Setelah suaminya meninggal dan semua anak perempuannya sudah menikah, Hj. K meminta pendapat kepada orang-orang yang dianggap bisa memberikan solusi. Hasilnya ia disarankan membagikan harta warisan kepada ketiga anak perempuannya masing-masing 25 (duapuluh lima) are, sedangkan anak-laki-laki mendapat sisanya, sedangkan sang ibu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan keputusan itu, anak perempuan sulung protes mengapa anak –anak perempuan mendapatkan sedikit, sedangkan anak laki-laki mendapat lebih banyak. Kemudian si ibu memberikan alasan bahwa harta yang dibagikan kepada anak laki-laki akan digunakan untuk membiayai adik laki-laki sekolah, sedangkan anak perempuan menjadi tanggung jawab suami. Bahkan kalau si ibu mengikuti wasiat suaminya anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan sedikitpun. Mendengar penjelasan ibunya, anak perempuan sulung itu terus menuntut, akhirnya sang ibu mengambil keputusan untuk menyerahkan semua harta itu kepada semua anak perempuannya untuk dibagi, tetapi

¹⁷⁵ FF (Doktor bidang pendidikan dan tokoh masyarakat desa Gangga). *Wawancara*, Mataram, 14 Nopember 2011.

dengan satu syarat ketiga anak perempuan itu harus membiayai sekolah adik laki-laknya sampai sarjana. Mendengar syarat yang diajukan sang ibu, ketiga anak perempuan itu tidak berani menyanggupinya dan menerima keputusan orang tuanya dengan lapang dada.¹⁷⁶

Penuturan lain dari tokoh masyarakat berinisial S dari Desa Jelantik Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Seorang kepala keluarga bernama Jamiah yang berprofesi sebagai petani mempunyai 3 (tiga) anak perempuan dari istri pertama. Setelah istri pertamanya meninggal, dia menikah lagi dan dikaruniai 3 (tiga) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki. Beberapa tahun kemudian satu anak perempuan dari istri kedua meninggal, sehingga anaknya berjumlah 7 (tujuh) orang. Selang beberapa tahun kemudian, pak Jamiah meninggal dunia. Kemudian istri kedua dan ketujuh anaknya sepakat bahwa anak laki-laki yang paling besar yang akan mengolah sawah warisan bapaknya kemudian hasil panen dibagi kepada saudara-saudaranya dan ibunya. Beberapa waktu kemudian istri kedua pak Jamiah meninggal dunia, tetapi sawah warisan tetap dikelola oleh anak laki-laki dari istri kedua. Tidak lama kemudian, anak sulung dari istri pertama meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Nah, cucu laki-laki inilah yang memprotes ingin mendapatkan warisan kakeknya secara adil. Kemudian dilakukan mediasi yang diketuai oleh kepala desa Jonggat dengan menghadirkan salah satu orang yang ahli dalam bidang Fara'id. Tetapi mediasi itu tidak menghasilkan solusi syari'ah, karena kepala desa tidak mengerti ilmu fara'id dan cucu laki-laki pak Jamiah berkeras ingin mendapatkan tanah 6,5 are dari total 50 are tanah warisan, karena ia beranggapan bahwa anak sulung perempuan dari istri pertama pak Jamiah walaupun telah meninggal dunia tetap

¹⁷⁶ Hj. K. *wawancara*, Gerung Lobar, 20 April 2012.

dihitung sebagai ahli waris, padahal pada waktu itu pak Jamiah belum meninggal dunia.¹⁷⁷

Lain lagi dengan pembagian warisan di wilayah Lombok Tengah bagian selatan yang mayoritas penduduknya masih awam. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan berupa tanah tetapi hanya rumah dan segala isinya dan lumbung padi dengan isinya kalau ada. Dan posisi tanah warisan yang lebih bagus dan strategis harus diserahkan kepada anak laki-laki yang lebih besar. Pembagian ini dilakukan demikian, karena anak laki-laki dianggap sebagai pewaris dari orang tuanya, tidak hanya harta bendanya, tetapi juga mewarisi tanggung jawabnya terhadap anggota keluarga yang perempuan, sehingga ia harus diberikan hak yang lebih, terutama yang berhubungan dengan sumber penghidupan, seperti tanah sawah, kebun dan lainnya.

Dari uraian di atas, pola pembagian warisan yang terjadi adalah harta warisan tidak dibagikan kepada yang berhak, selama masih ada anak laki dari pewaris, karena seluruh harta diserahkan kepadanya. Setelah ia meninggal, dan tidak ada lagi anak laki, barulah dibagikan kepada ahli waris yang masih ada, sebagaimana yang terjadi dalam kasus di atas.

Berbeda dengan yang dituturkan oleh salah satu informan yang bernama berinisial M yang berprofesi sebagai guru agama menuturkan pola pembagian warisan di dusun Otak Dese Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Ada sepasang suami istri bernama Jumrah dan Suryati mempunyai 5 (lima) orang anak, dengan rincian sebagai berikut: 1) Jasirah [pr]; 2) Lukman [lk]; 3) Hakim [lk]; 4) Sairah [pr]; dan Samirah [pr]. Ketika Bapak Jumrah meninggal dunia, istri bersama anak-anaknya membagi warisan yang ditinggalkannya dengan rincian sebagai berikut: Ibu Suryati membagi warisan hanya kepada ketiga anak perempuannya yaitu anak pertama

¹⁷⁷ S, *wawancara*, desa Jelantik, 12 Desember 2011.

perempuan mendapat lebih banyak dari anak keempat perempuan. Sedangkan anak terakhir perempuan mendapat warisan paling banyak , karena alasan sang ibu adalah rasa kasihan karena anak paling kecil dan paling miskin. Sedangkan kedua anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sedikitpun karena laki-laki dianggap bisa mencari atau bekerja sendiri untuk mendapatkan uang/harta.¹⁷⁸

Seperti yang disampaikan oleh Abdul Hamid (tokoh masyarakat Penimbung) bahwa pembagian warisan hanya berdasarkan sistem kebiasaan dan kekeluargaan. Hal ini karena sebagian besar majelis taklim hanya membahas *fadā'il al-a'māl* tanpa menyentuh ke arah ilmu *fara'id*. Harmain seorang guru yang tinggal di Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat menyampaikan bahwa Sepasang suami istri mempunyai tiga orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, si bapak menjual sebagian besar tanah kebunnya kepada anak laki-lakinya yang terakhir. Menjelang si bapak meninggal dunia, sisa tanah yang sudah dijual dibagikan kepada ketiga anaknya. Yang menjadi masalah, mengapa si bapak menjual tanah sebagai calon harta warisan kepada salah satu anak kandung bukan orang lain, karena hal itu akan rentan konflik.¹⁷⁹

Pembagian warisan di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sangat feodal. Seperti yang dituturkan oleh Lalu Marsan Safriadi seorang guru sekaligus kerabat informan. Dia menuturkan sepasang suami istri mempunyai lima orang anak, tiga perempuan dan dua orang laki-laki. Pada masa hidupnya suami membagikan tanahnya kepada anak-anaknya dari total tanah yang dimilikinya, dengan rincian sebagai berikut: kedua anak laki-laki masing-masing mendapat tanah 30 %, satu anak perempuan mendapat 7 %, kemudian satu anak perempuan tidak mendapatkan bagian karena sudah menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, sedangkan anak perempuan yang paling kecil tidak

¹⁷⁸ M. *Wawancara*, Narmada, 26 Desember 2011.

¹⁷⁹ AH. *Wawancara*, desa Penimbung, 28 Desember 2011.

dibagai karena belum menikah dan masih menjadi tanggung jawab bapaknya. Kemudian sisa tanah yang belum dibagi dikelola oleh ayahnya sebagai bakal keluarga dan akan dibagi menjadi warisan. Setelah suami meninggal dunia, sisa tanah tersebut dibagi lagi kepada lima orang penerima warisan, yaitu istri dan keempat orang anaknya dengan rincian pembagian sebagai berikut: istri dan kedua anak perempuan masing-masing mendapat warisan 15 %, kedua anak laki-laki masing-masing mendapat 27,5 %, sedangkan seorang anak perempuan yang menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan sama sekali tidak diberi warisan karena dianggap sudah keluar dari keluarga. Selanjutnya apabila istri meninggal dunia, harta warisan isteri akan diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil dan kedua anak laki-laki sesuai kesepakatan. Dan semua ahli waris yang lain tidak berhak untuk mendapatkan bagian.¹⁸⁰

H. K yang berprofesi sebagai guru tinggal di wilayah Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah menceritakan bahwa sepasang suami istri sudah lama meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak, 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, akan tetapi warisan belum dibagi. Permasalahan muncul ketika salah satu ahli waris (anak laki-laki) meninggal dunia, kemudian anaknya (satu orang perempuan) menuntut warisan ayahnya dengan pembagian penuh yaitu sebanyak yang didapatkan ayahnya, padahal dia cucu perempuan. Maka keluarga besar ini bertanya pada informan yang dianggap menguasai ilmu faraid dan seharusnya cucu perempuan tersebut mendapat setengah dari warisan ayahnya. Tapi cucu perempuan tersebut bersikeras dan ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan untuk menjaga keutuhan keluarga, akhirnya ahli waris yang lain mengikhhlaskan warisan yang diinginkan cucu perempuan itu.¹⁸¹

¹⁸⁰ LMS, *wawancara*, Praya Timur, 30 Desember 2011.

¹⁸¹ H. K. *Wawancara*, Gangga, 30 Desember 2011.

Seorang informan yang bernama Hadiri berprofesi sebagai guru menceritakan kasus pembagian warisan dari keluarganya sendiri. Kakek-nenek buyutnya mempunyai satu anak perempuan. Setelah meninggal, semua harta warisannya diberikan kepada kepada anak perempuannya. Kemudian neneknya menikah dengan orang yang tidak mempunyai harta dan dikaruniai satu orang anak laki-laki (ayah informan). Setelah kakek meninggal, nenek menikah lagi dengan laki-laki bangsawan dan tidak dikaruniai anak. Kemudian suami nenek meninggal, lalu nenek menikah lagi dengan laki-laki yang tidak punya harta dan dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah persoalan muncul, ketika kakek tiri informan ingin menguasai tanah milik nenek informan dengan membuat sertifikat untuk kedua anaknya secara diam-diam tanpa memberikan harta sedikitpun kepada ayah informan. Karena ayah informan tidak memiliki bukti-bukti seperti surat tanah, maka dia tidak bisa menuntut haknya karena nenek informan juga takut menentang suaminya padahal itu adalah harta yang dibawa nenek informan.¹⁸²

Seorang informan yang bernama Masitah yang berprofesi sebagai guru tinggal di Desa Ketangga Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Dia menceritakan dua orang anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan dari ibu bapaknya. Anak laki-laki yang pertama ini mempunyai satu orang anak laki-laki kemudian anak yang perempuan mempunyai empat orang anak, satu laki-laki dan tiga perempuan. Anak laki-laki ini membagi warisan ayah-ibunya kepada saudaranya sebagai berikut: karena ia hanya mempunyai satu orang anak laki-laki, maka ia memberikan harta warisan lebih banyak kepada saudara perempuannya karena pertimbangan lebih banyak tanggungan yaitu dia membagi dirinya hanya 25 % dari total warisan, kemudian adik perempuannya diberi 75 %. Akan tetapi karena keserakahan adik perempuannya, setelah ia

¹⁸² H. *Wawancara*, Mataram, 29 Desember 2011.

meninggal dunia, ia menuntut semua harta warisan itu kepada keponakan laki-lakinya.¹⁸³

Sistem pembagian warisan di dusun Pampang Bunjarak Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaetn Lombok Tengah Seperti yang dituturkan oleh Suriani seorang guru agama sebagai berikut: sepasang suami istri mempunyai enam orang anak, 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Suami istri ini juga mempunyai cucu 13 (tiga belas) orang yaitu 8 (delapan) laki-laki dan 5 (lima) perempuan. Setelah suami meninggal, maka harta warisan ini dibagi hanya kepada anak-laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki sesuai kesepakatan anak laki-laki. Sedangkan istri dan anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa.¹⁸⁴

Secara umum di Lombok sudah banyak mengalami perubahan terkait dengan pembagian warisan, lebih-lebih karena dalam hukum Positif di negara kita juga menggunakan aturan hukum waris Islam, sehingga sosialisasi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat terutama yang menyangkut masalah warisan semakin baik dan luas. Karena itu, maka sebagian masyarakat Sasak memilih untuk menggunakan hukum waris Islam yang diyakini lebih menguntungkan dunia-akhirat di samping lebih adil dan berpihak kepada kaum perempuan kalau dibandingkan dengan tradisi-tradisi yang berlaku selama ini di tengah-tengah masyarakat Sasak. Perkembangan ke arah pembagian warisan yang lebih dekat dengan aturan Islam berjalan seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat dan pengetahuan mereka tentang Islam. Ini juga didorong oleh dijadikannya hukum waris Islam ini sebagai hukum positif di Indonesia, sehingga sebagian masyarakat banyak yang menggugat kembali pembagian warisan yang dilakukan secara tradisi atau berdasarkan kemauan orang tertentu. Dan dalam proses gugatan itu

¹⁸³ M. *Wawancara*, Ketangga, 5 Januari 2012.

¹⁸⁴ S. *Wawancara*, Sengkol, 12 Januari 2012.

kemudian pihak-pihak yang dirugikan mendapatkan haknya kembali berdasarkan keputusan dari pengadilan.

Tradisi pembagian warisan ini kalau dianalisis, maka pola pembagian warisnya dipengaruhi oleh berbagai macam unsur, agama, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, bahkan juga ekonomi dan politis. Dalam masyarakat Sasak ada beberapa agama yang berpengaruh besar, yaitu Islam dan Hindu, disamping juga pengaruh dari kolonial Belanda yang menguasai wilayah ini cukup lama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pengaruh dari kekerabatan, system kepemilikan, termasuk juga strata sosial masyarakat memberikan pengaruh terhadap tradisi-tradisi Sasak, termasuk dalam pembagian warisan.

Di samping itu, masyarakat sering menyerahkan penyelesaian masalah-masalahnya kepada seorang tokoh agama atau adat yang mereka percayai, dan tidak peduli apakah keputusan tokoh itu sesuai atau tidak dengan ajaran agama. Para tokoh masyarakat sendiri dalam memaparkan pandangannya banyak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, intensitasnya dengan adat, serta pola-pola kebiasaan yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Karena itu pendapat seorang tokoh tidak hanya didasarkan kepada kecenderungan subjektifnya, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas objektif dari masyarakat yang ada di sekitarnya.

Pembagian warisan dalam tradisi Sasak berbeda dengan hukum Islam dari aspek sebab-sebab orang mendapatkan warisan (*asbab al-Irtis*). Berdasarkan paparan sebelumnya, sebab-sebab mendapatkan warisan dalam tradisi Sasak itu karena faktor kekerabatan, hubungan baik (persahabatan), dan juga hubungan guru-murid. Faktor kekerabatan lebih banyak berkisar kepada keluarga inti dari pewaris, yaitu anak, istri, orang tuanya. Sedangkan keluarga yang agak jauh seperti paman atau saudara akan mendapatkan warisan apabila keluarga inti dari pewaris tidak ada.

Apabila seorang pewaris hanya memiliki istri, dan tidak memiliki anak, maka sebagian tradisi masyarakat memberikan keseluruhan hartanya kepada Istri yang dalam istilah pewarisan yang lain disebut sebagai harta milik bersama (*gono-gini*). Sehingga dalam kondisi seperti ini di sebagian tempat di Lombok istri memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam hal pewarisan, sekalipun juga ditemukan di Lombok istri justeru hanya diberikan rumah tinggalnya bersama suami saja, sedangkan harta benda di luar rumah tinggalnya, biasanya diberikan kepada saudara-saudara suami atau keluarganya yang lain seperti kedua orang tua suami yang meninggal kalau masih ada.

Pembagian warisan yang menempatkan istri dalam posisi yang cukup kuat adalah sebagian masyarakat Lombok tidak membagi warisan dari pasangan suami-istri yang meninggal salah satunya, kecuali setelah keduanya meninggal dunia. Sehingga apabila suami yang meninggal dunia terlebih dahulu, biasanya harta bendanya akan dikuasai sepenuhnya oleh istri, dan tidak dibagikan kepada ahli waris yang lain, kecuali setelah istrinya juga meninggal dunia.

Sedangkan ikatan persahabatan juga dapat menyebabkan seseorang diberikan hak waris dari seseorang yang meninggal dunia. Tetapi hal ini biasanya melalui proses wasiat dari pewaris, atau hibah yang pelaksanaannya dilakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam hal ini sebenarnya tidak digolongkan sebagai warisan, tetapi sudah menjadi bagian dari wasiat. Hanya saja perbedaannya dalam tradisi Sasak dengan hukum Islam, kalau dalam hukum Islam wasiat dibatasi maksimal sepertiga ($1/3$) dari keseluruhan harta warisan, sedangkan dalam tradisi Sasak wasiat itu tidak dibatasi, jadi bisa saja seorang mendapatkan wasiat dari sahabatnya untuk memiliki seluruh harta yang dimiliki oleh temannya.

Demikian juga hubungan murid dan guru bisa menjadikan seseorang mendapatkan bagian dari harta peninggalan sang guru.

Tetapi kebiasaannya, tidak mencakup keseluruhan harta pewaris, melainkan hanya harta-harta tertentu, misalnya mewarisi padepokan atau mushala tempat gurunya biasa mengajar atau kitab-kitab peninggalannya, bisa juga barang-barang tertentu lainnya. Hal semacam ini sebenarnya tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai warisan secara hukum waris, tetapi lebih sebagai pemberian biasa dari seorang guru kepada murid kesayangannya untuk melanjutkan pendidikan yang telah diajarkan oleh seorang guru agar dilanjutkan oleh muridnya. Jadi hal ini hanya sebagai pewarisan ilmu dan penyebar luasan ilmu, bukan sebagai warisan dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi dalam tradisi Sasak murid seperti itu dianggap sebagai ahli waris dari gurunya. Hal itulah yang kemudian memberikan hak kepada sang murid untuk menggunakan segala atribut yang pernah digunakan oleh gurunya, termasuk mewarisi murid-muridnya. Terkadang pewarisan semacam ini jauh lebih berharga secara material dari pada mewarisi harta benda.

Perbedaan lain yang unik dalam tradisi Sasak adalah berkaitan dengan penggugur hak ahli waris (*mawani' al-Irts*). Hukum waris Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hak waris seseorang akan gugur apabila ada salah satu dari tiga hal, yaitu ahli waris membunuh pewarisnya, berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, dan perbudakan. Dalam tradisi Sasak perbedaan agama tidak dijadikan sebagai penghalang dalam pembagian warisan, karena masuknya agama Islam dan Hindu ke Lombok dengan jalan damai. Justeru yang menjadi pencegah untuk mendapatkan waris dalam tradisi Sasak adalah apabila terjadi pernikahan beda status, misalnya antara yang berasal dari golongan pruangsa, menikah dengan yang berasal dari bulu ketujur, maka biasanya apabila perempuan berasal dari yang lebih tinggi akan menyebabkan perempuan itu dibuang dari keluarganya, dan diharamkan untuk mendapatkan hak waris dari pewarisnya. Tetapi apabila pernikahan beda status itu direstui oleh keluarga laki atau perempuan, maka hak warisnya tetap diperolehnya. Demikian juga seorang perempuan gugur hak warisnya apabila dia


menikah dengan seorang laki-laki yang bukan berasal dari keluarganya atau menikah dengan orang di luar kampungnya. Hal ini disebabkan karena perempuan yang sudah menikah dianggap sudah menjadi keluarga inti dari suaminya, sehingga hubungannya dengan keluarga asalnya menjadi sudah tidak lagi sekuat sebelum dia menikah. Penghalang warisan sebagaimana dijelaskan di atas adalah bagian dari tradisi pewarisan yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu tentang status manusia yang dibagi dalam tiga tingkatan *kasta*, yaitu *Brahmana*, *Ksatria* dan *Sudra*.¹⁸⁵

Dari uraian di atas, maka perbedaan pewarisan antara hukum Islam dengan hukum adat Sasak di Lombok memiliki perbedaan, tidak hanya dalam hal pembagiannya, tetapi juga menyangkut aspek-aspek lain dari hukum pewarisan, seperti sebab, syarat, dan *mawānī*'-nya. Hal ini dapat dimaklumi, karena sesungguhnya hukum pewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga, sehingga apabila pola dalam keluarga itu berbeda, dengan sendirinya pewarisannya juga akan berbeda. Sekalipun juga harus diakui, bahwa pembagian yang berbeda dengan hukum Islam sudah tidak lagi merata di Lombok seiring dengan semakin berkembangnya agama Islam dan meningkatnya kesadaran beragama masyarakat.

Apabila dicermati berbagai temuan yang telah diuraikan, maka pembagian waris dengan tradisi ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor pengetahuan terhadap hukum waris Islam yang kurang, kedua karena kuatnya dominasi anggota keluarga tertentu dalam keluarga, sehingga segala ketentuan pembagian waris bergantung kepada keputusan yang bersangkutan, ketiga faktor adanya asumsi sebagian masyarakat bahwa pembagian waris dengan tradisi termasuk ke dalam *syllh* yang dapat dibenarkan secara Islam, dan terlebih lagi karena hal itu terkadang juga dilakukan oleh tokoh agama yang ada di sekitar lingkungan mereka.

¹⁸⁵ JA. *Wawancara*, Mataram, 23 Januari 2012.

Sedangkan secara hukum Islam, memang ada tradisi masyarakat Sasak dalam pembagian waris yang mengacu kepada ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum Faraid, ada juga yang bisa dikategorikan sebagai *sulub*, sedangkan yang lain memang masih belum sejalan dengan ketentuan hukum Islam, baik itu dilihat dari aspek ketentuan bagian ahli waris, sebab, syarat, dan *mawāni' al-irtsnya*.



BAB IV

TRADISI PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT SASAK DAN PANDANGAN TUAN GURU DI LOMBOK NTB

A. Kedudukan Tuan Guru dalam Masyarakat Sasak

Lombok adalah sebuah pulau yang terkenal dengan julukan pulau seribu masjid. Mayoritas penduduknya merupakan penganut Islam yang fanatik. Namun, sejarah Islam di Lombok masih penuh dengan misteri, karena kurangnya catatan-catatan sejarah tentang hal itu. Sebagian besar sumber dari sejarah Islam di Lombok masih berupa informasi lisan yang perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan akurasinya.

Dari beberapa sumber yang ada, masuknya Islam ke Lombok diperkirakan sekitar abad ke 13, namun Islam baru tersebar luas sekitar abad ke 16. Hal ini didasarkan kepada peninggalan-peninggalan berupa kitab-kitab fiqh, suluk, lontar yang menjadi pegangan masyarakat setempat. Pembawa Islam ke Lombok ini adalah Sunan Prapen, putera dari Sunan Giri.¹⁸⁶

Sebelum masuknya Islam ke Lombok, masyarakatnya mayoritas menganut paham animisme. Pengaruh tokoh adat sangat kuat di masyarakat, sehingga mereka dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai persoalan yang mereka hadapi, baik terkait kehidupan sosial,

¹⁸⁶ M. Soenjoto Kartadamaja, *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. (Jakarta: Depdikbud, 1988), 72.

keagamaan, maupun masalah-masalah pribadi lainnya.¹⁸⁷ Karena itu pengaruh tokoh adat pada masyarakat Sasak saat itu benar-benar sangat kuat. Tetapi dengan masuknya Islam di Lombok dan semakin banyaknya masyarakat Lombok yang menganut Islam, serta banyaknya putra asli Sasak yang telah belajar Islam di Timur Tengah, terutama di Makkah, maka tokoh adat mulai tergeser perannya oleh para tuan guru. Hal ini dapat terjadi, karena para tuan guru mampu menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang dipercaya masyarakat mengetahui berbagai hal, dan memiliki kemampuan-kemampuan supranatural. Pergeseran peran ini memang tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi seiring dengan semakin kuatnya pemahaman keagamaan mereka, juga berdirinya berbagai lembaga pendidikan. Masyarakat mulai meninggalkan berbagai tradisi-tradisi yang dianggap bertentangan dengan agama. Tradisi-tradisi lokal juga tergeser oleh upacara-upacara keagamaan, sehingga tokoh-tokoh adat mulai tergantikan perannya oleh para tuan guru atau tokoh agama. Saat ini peran tokoh agama atau tuan guru begitu kuat, sehingga dalam perhelatan pilkada misalnya, para politisi seringkali meminta doa restu dan juga dukungan dari para tuan guru, bahkan gubernur NTB saat ini adalah seorang tuan guru yang populer dengan sebutan “Tuanguru Bajang” artinya tuan guru muda.

B. Pandangan Para Tuan Guru terhadap Pembagian Waris dalam Tradisi Masyarakat Sasak

Secara umum, para tuan guru memiliki pandangan yang bervariasi tentang pembagian warisan yang dilakukan sebagian masyarakat Sasak, dengan berpegang kepada tradisi yang telah mereka warisi dari generasi sebelumnya. Sebagian mereka mengatakan bahwa pembagian waris yang tidak mengacu kepada ilmu *farā'id* (ilmu hukum waris Islam) bertentangan dengan Islam, dan harus dilakukan pembagian ulang sesuai dengan kaidah hukum *farā'id*, karena

¹⁸⁷ Solihin Salam, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan*. (Jakarta: Kuning Mas, 1992), 14.

pembagian selain dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis tidak sah. Sedangkan sebagian tuan guru memiliki pandangan yang agak berbeda, bahwa pembagian waris dengan mengikuti tradisi tidak dapat sepenuhnya dihukum tidak sah, tetapi harus dilihat persoalannya *case by case*. Artinya menurut mereka ada pola pembagian yang tidak sah, tetapi ada juga yang sah.

Pola pembagian yang sah adalah apabila pembagian waris itu telah menjadi kesepakatan seluruh ahli waris yang berhak untuk dibagi dengan pola tertentu yang tidak mengikuti kaidah *farā'id*, karena ini merupakan hak dari setiap ahli waris yang bisa digugurkan oleh yang memiliki hak, dan ini masuk pola pembagian *sulb* yang dibenarkan dalam Islam. Sedangkan pembagian yang tidak didasarkan kepada kesepakatan seluruh ahli waris tidak sah, karena mereka berhak sepenuhnya atas harta warisan itu sesuai dengan ketentuan bagian mereka dalam hukum waris Islam.

Kelompok ketiga menganggap pembagian waris yang berdasarkan tradisi dapat dibenarkan selama tidak ada ahli waris yang berkeberatan dengan pembagian itu, karena apa yang sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat yang menyangkut hajat hidup duniawi dapat diselesaikan dengan menggunakan adat istiadat, dan adat istiadat dalam Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum. Pembagian warisan dengan mengikuti kaidah *farā'id* adalah salah satu alternatif dalam penyelesaian persengketaan pewarisan. Apabila persengketaan pewarisan menghendaki penyelesaian sesuai dengan tradisi yang berlaku, maka Islam tidak melarang sejauh semua kerabat dapat menerima ketentuan tradisi tersebut.

Salah seorang tokoh agama berinisial TGH. MYM yang berasal dari Loteng, tetapi berdomisili di Pancor Lotim, juga *Amid* Ma'had Darul Qur'an wal Hadits Nahdlatul Wathan Pancor mengatakan, bahwa pewarisan yang berlandaskan pada tradisi pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan pewarisan dalam Islam,

karena itu maka pewarisan menurut tradisi tidak bisa diterima dan harus diselesaikan dengan ketentuan Islam. Menurutny tradisi itu hanya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum apabila tidak bertentangan dengan apa yang sudah pasti ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan sudah diuraikan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab Fiqh. Sedangkan bagi perkara baru yang belum ada ketentuannya, maka bisa saja menggunakan tradisi dalam penyelesaiannya, selama hal itu mendatangkan *al-maṣlahah* dan tidak merugikan salah satu dari ahli waris.

Menurut YM persoalan pewarisan merupakan sesuatu yang sudah *qat'iy* (pasti dan final) ketentuannya dalam Islam dan bersifat *ijbari* (memaksa dan mengikat), sehingga tidak ada ruang lagi untuk menggunakan pola-pola pewarisan yang lain dari apa yang sudah ditentukan dalam hukum waris Islam, dan sangat besar kesalahan seseorang yang berani merubah ketentuan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ.¹⁸⁸ Lebih jauh ia mengatakan:

“Pola pewarisan yang ada pada masyarakat Sasak sesungguhnya sudah banyak yang kembali kepada ketentuan agama (Islam), sekalipun harus diakui memang masih ada perilaku masyarakat dalam hal pewarisan yang tidak mengacu kepada ketentuan agamanya, tetapi itu sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan puluhan tahun yang silam. Seiring dengan semakin berkembangnya pondok pesantren dan lembaga-lembaga dakwah seperti majelis ta'lim, maka masyarakatpun mulai kembali kepada aturan-aturan agama dalam banyak aspek, termasuk pembagian warisan. Kalaupun masih ada yang mempraktikkan pola adat Sasak memang hal ini karena beberapa faktor, di antaranya kurangnya kesadaran dan pemahaman keagamaan, atau juga karena adanya perasaan gengsi dari orang-orang tertentu, sehingga mereka masih menerapkan adat istiadat yang

¹⁸⁸ YM, *Wawancara*, Makhad Darul Qur'an wal Hadits NW Pancor, 23 September 2011.

terkadang tidak sejalan dengan ketentuan Islam, seperti pembagian warisan yang hanya memberikan warisan kepada keturunan yang laki. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk memperbaikinya.¹⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas, YM memiliki pendapat yang agak konservatif, dan ia memposisikan teks sebagai sesuatu yang harus dipahami apa adanya, sesuai dengan pemahaman yang ada pada zahir teks, dan yang selama ini telah dipraktikkan pada masa turunnya wahyu, yaitu pada masa Rasulullah ﷺ. Pemaknaan terhadap teks harus mengacu kepada apa yang telah Rasulullah dan sahabatnya pahami dan praktikkan, karena itulah makna yang paling dekat dengan kebenaran. Di samping itu, ia juga berpendapat bahwa, pewarisan -sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum waris Islam- sudah final, dan tidak dapat dirubah lagi dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia harus tetap diberlakukan dengan batasan dan pola yang sama sebagaimana Rasulullah ﷺ menerapkannya pada masa beliau. Tradisi dalam pandangannya hanya dapat digunakan pada persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunah, dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan apa yang telah ditetapkan dengan wahyu, karena tradisi merupakan sumber hukum ijthadi yang baru dapat dipergunakan dalam kerangka menguatkan apa yang ada dalam al-Qur'an dan Sunah, atau yang belum ada di dalam al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan dalam persoalan waris ketentuan dari wahyu telah ada dan lengkap, sehingga adat atau tradisi tidak dapat digunakan kecuali untuk memperkuat yang sudah ada.

Pandangan Yusuf Makmun dapat dipahami sebagai pandangan seorang tuan guru yang memiliki latar belakang pendidikan dari Ponpes Darun Nahdlatihain Pancor yang bermazhab Syafii, dan juga pendidikannya di Mahdrasah *al-Şaulatijah* lembaga pendidikan yang mengajarkan fiqh-fiqh klasik dengan pola

¹⁸⁹ Ibid.

tradisionalnya. Di samping itu juga, interaksi Yusuf Makmun dengan tradisi-tradisi lokal tidak memiliki intensitas yang cukup, karena kesibukkan sebagai Pembina diaa Makhad Darul Qur'an wal Hadits di Pancor. Hal ini mempengaruhi pandangannya terhadap tradisi yang relatif keras sehingga ia memiliki pandangan yang seperti di atas.

Hal senada juga dikemukakan oleh TGH. SH Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri yang mengatakan bahwa pewarisan dengan tradisi masyarakat Sasak mulai jarang dilakukan, seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk masalah pewarisan, sehingga menurutnya apabila pewarisan yang sudah terjadi menggunakan tradisi, harus diulang kembali pembagiannya dan diluruskan sesuai dengan ketentuan Islam. Para ahli waris berhak menuntut kembali hak-haknya yang tidak diperoleh dalam pembagian warisan secara adat itu, kecuali kalau itu sudah diikhhlaskan oleh yang memiliki hak.¹⁹⁰ Pembagian warisan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama (ijmak) dan bersifat pasti (*qat'iy al-dilālah*) dan tidak dapat diganggu-gugat dan diganti dengan ketentuan apapun, meskipun menurut akal fikiran manusia itu lebih membawa maslahat. Karena itu tradisi pembagian waris yang tidak mengikuti ketentuan waris Islam tidak dapat dibenarkan. Ia mengatakan:

“Adat istiadat Sasak yang ada saat ini sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu adat istiadat yang diambil dari ajaran-ajaran Islam, ada juga adat yang bersumber dari agama Hindu Bali, dan juga peninggalan nenek moyang masyarakat Sasak sendiri yang menganut kepercayaan Animisme. Pembagian warisan yang berlandaskan kepada adat ini juga tidak lepas dari pengaruh-pengaruh itu. Karenanya segala yang tidak bersumber dari ajaran agama Islam, apalagi itu berasal dari Hindu Bali jelas merupakan

¹⁹⁰ SH, *wawancara*, Mataram, 27 September 2011.

sesuatu yang harus dihilangkan dari masyarakat Sasak yang muslim, bahkan apabila ada pola-pola pewarisan yang berlandaskan kepada ketentuan agama lain atau berdasarkan tradisi nenek moyang yang tidak mengenal agama, maka pembagian seperti itu bertentangan dengan Islam dan wajib hukumnya untuk diluruskan. Bahkan saya juga pernah ditanyai oleh seseorang yang mengalami hal semacam ini, yaitu membagi warisan dengan tidak mengikuti aturan dalam Islam, dan saya anjurkan mereka untuk mengulang kembali pembagian warisannya, sedangkan yang tidak bisa dikembalikan agar mereka saling ikhlaskan.¹⁹¹

Pendapat Shafwan Hakim ini juga dapat dikelompokkan sebagai pemahaman tradisional yang memang banyak berkembang di Lombok khususnya, dan juga karena latar belakang pendidikan yang hampir sama dengan Yusuf makmun, yaitu pondok pesantren dan pendidikan halaqah di Makkah al-Mukarramah. Bahkan Shafwan hakim tergolong sebagai tuan guru yang bermazhab Salafi, yaitu aliran Wahabi, sehingga pandangan-pandangannya selalu mengacu kepada apa yang telah ditetapkan dalam wahyu dan harus dipahami apa adanya.

Dalam aliran-aliran mazhab salafi ruang untuk menggunakan apa yang dihasilkan oleh akal fikiran manusia, harus dibatasi dan tidak boleh melampaui apa yang telah ditetapkan secara tekstual dalam al-Qur'an dan Sunah. Karena itu, tradisi sebagai hasil kreatifitas manusia yang sifatnya relatif dan tidak lepas dari kesalahan, tidak dapat diposisikan sejajar, apalagi akan menganulir apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla dalam al-Qur'an dan Sunah.

Menurutnya, *urf* atau tradisi yang sah dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah tradisi yang sejalan dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunah, serta membawa kebaikan bagi umat manusia, baik dalam kehidupannya di dunia, dan juga kehidupan akhiratnya.

¹⁹¹ Ibid.

Sedangkan tradisi yang berlawanan dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunah harus ditolak dan diberantas, karena termasuk ke dalam tradisi yang rusak (*'urf fāsīd*).

Kehidupan Shafwan Hakim di lingkungan pondok pesantren sejak kecil dan kemudian dilanjutkan belajar di Makkah al-Mukarramah menjadikannya memiliki pandangan yang relatif keras dengan tradisi, apalagi tradisi yang disaksikannya melalui pandangan-pandangan sekilas menyebabkan ia tidak dapat mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi itu. Karenanya pemikiran-pemikirannya menyangkut tradisi banyak dipengaruhi oleh kesan kuat pengaruh Hindu-Bali terhadap tradisi Sasak. Hal inilah di antara yang menyebabkan SH memiliki pendapat seperti yang telah dijelaskan di atas.

TGH. SR salah seorang staf pengajar (*Masyaeikh*) di Ma'had Darul Qur'an wal Hadits NW Pancor, juga mengatakan hal serupa. Ia berpendapat, bahwa hukum waris Islam bersifat mengikat (*ijbārīy*) dan hukumnya tidak dapat dirubah dan diganti dengan hukum apapun, sedangkan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat dengan mengikuti tradisi-tradisi lama, banyak yang tidak bersesuaian dengan hukum Islam. Karena itu, harus diluruskan dan diberantas, dengan terus-menerus melakukan sosialisasi hukum Islam, terutama yang menyangkut persoalan waris. Sosialisasi ini harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat tersebut.

Pewarisan dengan mengikuti tradisi diakui masih dijumpai di masyarakat, terutama di bagian selatan Lombok Timur dan Lombok Tengah serta sebagian Lombok Barat. Kalau ada masyarakat yang menuntut haknya dalam masalah pewarisan ini, maka sebaiknya dilakukan upaya-upaya kekeluargaan dengan jalan *sulh*, sehingga tidak menyebabkan putusanya silaturahmi dalam keluarga tersebut. Di lain kesempatan Suhaimi mengatakan:

Pewarisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sasak yang mengacu kepada ketentuan adat sesungguhnya merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan Allah yang sudah ditetapkan secara pasti (*qat'iy*) dalam al-Qur'an yang kemudian dijabarkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ. Ketentuan waris dan pembagiannya dalam Islam termasuk ranah otoritas Allah Azza Wajalla yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Maka ketika ada sebagian masyarakat melaksanakan pembagian warisan yang tidak sejalan dengan ketentuan Allah Azza Wajalla, berarti ia telah sesat dan menyesatkan, dan bagi siapapun yang tahu akan hal itu harus menegur dan meluruskan perilaku tersebut., karena kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berarti dia ikut andil dalam perilaku menyimpang tersebut.¹⁹²

Pendapat tokoh berinisial SR di atas tidak jauh berbeda dengan pandangan terdahulu, bahkan dia mengukuhkan pandangan bahwa otoritas wahyu adalah satu-satunya sumber yang kebenarannya mutlak, dan menjadi sumber pertama dan utama. Karena itu, maka tradisi tidak dapat menggantikan posisi wahyu sepanjang ia telah menetapkan hukum sesuatu, termasuk hukum yang berkenaan dengan pembagian waris. Suhaimi juga melihat bahwa persoalan waris tidak boleh mengabaikan ikatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan Sunah, yaitu ikatan silaturahmi yang harus dijaga dan diperkokoh. Karena itu, maka pembagian warisan apabila menimbulkan perselisihan harus diselesaikan tanpa mengabaikan perintah tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Suhaimi dengan perlunya mensosialisasikan hukum waris itu secara bertahap, agar tidak mengganggu pelaksanaan hukum yang lain.

Pandangan Suhaimi ini dapat digolongkan sebagai pendapat yang agak moderat jika dibandingkan dengan dua pendapat terdahulu, sekalipun dia masih tetap dikelompokkan sebagai paham tradisional,

¹⁹² SR. *Wawancara*, Pancor, 12 Desember 2011.

karena ia mendasarkan pendapatnya kepada penahaman ayat secara tekstual, dan pandangan ulama-ulama yang menetapkan hukum waris itu sudah final sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah ﷺ. Pendapat suhaimi ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan Suhaimi yang merupakan alumni pondok pesantren Darun Nahdhlathain NW Pancor, bahkan ia juga salah seorang staf pengajar di sana. Sehingga dasar-dasar pemikirannya mengikuti mainstream pemahaman dari pendiri Ponpes tersebut yang berafiliasi kepada mazhab Syafi'i yang memang termasuk dalam mazhab *abli al-Hadīth*. Suhaimi memiliki pandangan yang tidak hanya bersumber dari pandangan subjektifnya dalam persoalan waris, tetapi dipengaruhi juga oleh realitas ponpes di mana dia mengabdikan, yaitu di Ponpes Darun Nahdhlathain Pancor.

TGH. M salah seorang pimpinan Ponpes Jamaluddin Bagek Nyaka Aik Mel Lombok Timur lebih tegas lagi mengatakan, bahwa segala bentuk tradisi masyarakat Sasak banyak sekali yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah (Syari'at), termasuk pembagian warisan dengan mengikuti adat istiadat setempat, (adat Sasak). Karena itu, maka penyelesaian warisan yang berpegang kepada tradisi tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan pembagian warisan telah ditetapkan oleh pemilik hak mutlak dalam penetapan hukum, yaitu Allah Azza Wajalla. Jadi segala bentuk ketentuan yang menyalahi apa yang sudah ditetapkan Allah Azza Wajalla –termasuk masalah warisan sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an – merupakan bentuk penyimpangan yang wajib hukumnya diberantas dan diluruskan, sekalipun itu didasarkan kepada kesepakatan semua ahli waris. Tidak ada kesepakatan apapun yang dapat dibenarkan dalam Islam, apabila menyalahi ketentuan Allah Azza Wajalla.¹⁹³ Dalam kesempatan yang lain Manar menjelaskan:

¹⁹³ M, *wawancara*, Bagek Nyaka –Aikmel Lotim, 15 Nopember 2011.

“ Tradisi Sasak sebenarnya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran luar Islam, seperti Hindu dan Animisme, karena itu, maka tradisi-tradis seperti itu tentu banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunah Rasulullah ﷺ . Tradisi pernikahan, upacara kematian, dan tradisi pewarisan penuh dengan perkara bid’ah yang semuanya dapat dikategorikan sebagai kesesatan. Karena itu, termasuk perkara pewarisan ini yang berlandaskan kepada tradisi masyarakat Sasak, harus diberantas, lebih-lebih dalam perkara pewarisan ini ketentuan-ketentuannya sudah bersifat pasti dan final, sehingga segala bentuk pembagian warisan yang berbeda dapat dikategorikan sebagai perkara yang fasid.”¹⁹⁴

Pendapat Manar ini sejalan dengan pendapat sebelumnya, yang mengatakan bahwa ketetapan wahyu tentang pewarisan tidak dapat dirubah dengan alasan apapun. Bahkan, menurutnya menggunakan pendapat, ataupun ketentuan lain dari ketetapan Allah tergolong penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketetapan tersebut. Karena itu –menurutnya- pewarisan yang dilakukan masyarakat yang berpegang kepada pewarisan adat tidak dapat diterima. Pendapat seperti ini tidak terlepas dari posisi Manar sebagai salah seorang tokoh salafi di Lombok Timur, yang konsisten dengan pemahaman tekstual dan semua apa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Rasulullah ﷺ , bersifat abadi dan berlaku dalam semua situasi dan kondisi. Mazhab Salafi ini dalam masalah-masalah fiqhiyah mengikuti pendapat mazhab Hanbaliy yang sangat kental dengan keteguhan mereka berpegang kepada teks al-Qur’an dan Hadis, bahkan hadis *da’if* juga lebih diutamakan untuk menjadi dasar hukum, dibandingkan dengan dalil-dalil yang bersumber ra’yi.

Sementara itu, TGH. HM AZ¹⁹⁵ mengatakan bahwa pewarisan yang ada pada masyarakat Sasak Lombok merupakan salah

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ HM AZ adalah alumni Fak. Syari’ah Universitas al-Azhar, juga sempat mengikuti pendidikan di Madrasah Ash Shaulatiyah Makkah al-Mukarramah dan

satu contoh tradisi yang rusak yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam, karena pembagiannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an al-Karim. Ayat ayat waris – menurutnya- telah menetapkan ketentuan bagian bagi setiap ahli waris untuk tidak memunculkan persengketaan di kalangan ahli waris. Kebiasaannya, harta benda sangat mudah menimbulkan persengketaan antara manusia, karena manusia sangat rakus kepada harta, sebagaimana firman Allah Azza Wajalla:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ¹⁹⁶

Artinya: “Dan Sesungguhnya dia (manusia) sangat cinta kepada harta.” (Q.S. al-‘Adiyat [100]: 8).

Maka Allah Azza Wajalla Yang maha tahu dengan tabiat manusia, telah menetapkan secara jelas bagian masing-masing ahli waris di dalam al-Qur'an. Pembagian itu tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh adat istiadat manusia, sekalipun menurut akal fikiran manusia itu lebih maslahat bagi ahli waris. Berdasarkan hal itu, maka pembagian waris yang didasarkan kepada tradisi Sasak yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam adalah batal dan harus diluruskan. Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa dasar pewarisan Islam adalah al-Qur'an dan Sunah, dan tidak diperlukan lagi sumber lain, karena semua persoalan yang dibutuhkan dalam pewarisan telah dijelaskan secara terperinci dalam kedua sumber tersebut. Semua persoalan yang sudah ada ketentuannya dalam kedua sumber itu, tidak membutuhkan sumber lain, kecuali dalam rangka menguatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla dan Rasulullah ﷺ. Sumber-sumber *ijtihādiy* diperlukan bagi

menyelesaikan pendidikan masternya di Malaisiya. Sekarang beliau menjadi Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan juga menjadi Pembantu Rektor II di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur NTB

¹⁹⁶ Al-Qur'an, 100: 8.

persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunah.¹⁹⁷

Pendapat Hudatullah di atas masih sejalan dengan pandangan para tuan guru di atas yang memahami ketetapan hukum waris yang ada dalam al-Qur'an, sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan dan tidak dapat dirubah dengan alasan apapun. Pola-pola pembagian yang tidak tunduk kepada ketentuan al-Qur'an tidak dapat diterima dan digolongkan sebagai penyimpangan. Ia juga menjelaskan alasan lain, yaitu mengenai kedudukan sumber hukum, bahwa wahyu yaitu al-Qur'an dan Sunah adalah merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam, sehingga tidak ada sumber hukum apapun yang dapat mengubah, menganulir apa yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut, karena kedudukan sumber lain hanya menjadi pelengkap ketika kedua sumber utama itu tidak menetapkan hukumnya.

Agak berbeda dengan pendapat di atas, TGH. Ay Masbagek Pimpinan Ponpes Raudhatul Azhar Masbagek berpendapat bahwa, memang hukum waris Islam sudah bersifat final dan pasti, serta jelas ketentuannya, tetapi pewarisan dengan menggunakan adat merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah warisan, karena pembagian warisan masuk persoalan pembagian hak-hak manusia (*haq al-'adamiy*) yang dapat diselesaikan menggunakan hukum-hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut, termasuk *'urf*. Hukum pewarisan Islam menurutnya hanya diperlukan apabila terjadi sengketa antara pemilik hak yang tidak dapat diatasi dengan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Tetapi kalau dalam penyelesaian pembagian harta warisan dengan tradisi itu tidak dipersoalkan oleh yang memiliki hak waris, maka hal itu menjadi sah-sah saja, dan tidak perlu diulang kembali pembagian warisannya. Semua ahli waris yang bersepakat tidak bisa lagi membatalkan kesepakatannya, karena itu

¹⁹⁷ HM AZ., *Wawancara*, Pancor, 15 Desember 2011.

termasuk dengan pembatalan kontrak yang sudah disepakati yang dilarang dalam Islam.¹⁹⁸

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١٩٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dibalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.” (Q.S. al-Maidah [5]: 1).

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Bahkan lebih jauh dia mengatakan sesungguhnya hukum waris dalam Islam diturunkan oleh Allah untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang yang dizhalimi oleh yang berkuasa, yakni kaum laki-laki, maka hukum waris menjadi solusi agar ketidak-adilan itu hilang dari muka bumi ini. Selama dalam pembagian warisan itu tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan, maka pembagian itu sudah menerapkan spirit dari ajaran Islam, yaitu untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman manusia. Di samping itu, tradisi kalau sudah menjadi sebuah kontrak sosial di masyarakat, maka hal itu dapat digunakan sebagai hukum, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak anak adam, dan dalam Ushul fiqh disebutkan *al-‘adah muhakkamah*. Semua itu menurutnya merupakan petunjuk agama yang menjadi dasar kita bisa membenarkan pembagian warisan dengan mengikuti pola pembagian adat sebagaimana yang ada dalam masyarakat Sasak.

¹⁹⁸ AA, *Wawancara*, Pancor, 21 Desember 2011

¹⁹⁹ Al-Qur'an, 5: 1.

Dalam kesempatan yang lain, Ayudin kembali mempertegas pandangannya dengan mengatakan dalam perkara pewarisan yang harus diingat adalah bahwa pewarisan sesungguhnya berkaitan dengan hak-hak ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh sebab itu, maka setiap ahli waris memiliki hak yang penuh terhadap harta yang menjadi bagiannya, dan dapat memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Di sisi lain persoalan pewarisan merupakan perkara yang berkaitan dengan kehidupan duniawi seseorang, dan karena berkaitan dengan harta benda, maka perkara duniawi tidak harus selalu kembali kepada apa yang sudah ada dalam al-Qur'an dan Sunah, karena Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dalam perkara seperti itu dapat menggunakan akal fikirannya dengan mengacu kepada apa yang menurut mereka lebih membawa kemaslahatan.

Berdasarkan hal itu berarti masalah pewarisan dapat ditetapkan pembagiannya berdasarkan kepada apa yang lebih membawa kemaslahatan bagi para ahli waris, sehingga kesepakatan mereka mengenai cara pembagian warisan dapat dijadikan acuan dalam pembagian warisannya. Para ahli waris berhak menentukan pilihannya dalam menggunakan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunah, atau menggunakan apa yang sudah mereka warisi dari tradisi nenek moyangnya, karena apa yang baik dari warisan generasi pendahulu, juga baik untuk diteruskan oleh generasi yang akan datang. Pembagian semacam itu dapat diterima, dan yang terpenting disepakati dan menguntungkan semua pihak, karena tujuan dari pembagian warisan adalah untuk kemaslahatan bersama.²⁰⁰

Pendapat Ayudin ini merupakan pandangan yang agak berbeda dengan pendapat terdahulu. Kalau dilihat apa yang dikemukakan di atas, maka penetapan pewarisan itu, tidak mutlak

²⁰⁰ Ibid.

diselesaikan berdasarkan kepada al-Qur'an dan Sunah, tetapi semua ketentuan yang membawa kebaikan (*al-maṣlahah*) dapat digunakan. Pandangan ini berpegang kepada prinsip *al-maṣlahah* yang merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini dapat digolongkan sebagai pemahaman yang berorientasi kepada *maqāṣid al-Sharī'ah*, tidak sekedar mengacu kepada bunyi teks dari ketetapan wahyu. Pendapat ini merupakan bentuk dari pandangan yang melihat kepada substansi dari pesan teks, bukan kepada teksnya, sehingga yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai pemikir substantif yang berpegang kepada pesan moral dari teks.²⁰¹

Hal senada juga dikemukakan oleh TGH. FM dari desa Gangga Pemenang Kabupaten Lombok Utara Pendiri dan Pimpinan Ponpes Hidayatul Khair NW Gangga Pemenang KLU. Ia mengatakan bahwa pembagian dengan cara tradisi memang sering menimbulkan masalah di kemudian hari, tetapi apabila tidak dipersoalkan oleh keluarga yang punya hak waris, maka pembagian itu sudah sah, karena pembagian warisan bisa diselesaikan dengan dua cara. Pertama yaitu dengan cara faraidh atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla dalam al-Qur'an dan Hadis, dan yang kedua dengan cara *sulh* yang juga dibenarkan oleh al-Qur'an, bahkan dianggap merupakan penyelesaian yang lebih baik. Penyelesaian pembagian warisan yang didasarkan kepada hukum adat dengan kesepakatan semua ahli waris yang berhak, dapat dikategorikan *sulh*. Gugatan atau ketidaksetujuan dari yang bukan ahli waris tidak mempengaruhi keabsahan dari pembagian waris tersebut. Bahkan lebih jauh ia mengatakan bahwa menggunakan ketentuan hukum waris dalam Islam tidak wajib, tetapi sebuah alternatif dalam penyelesaian persengketaan antara anggota keluarga, tetapi apabila pembagian warisan tidak menimbulkan persengketaan dan diterima

²⁰¹ Pendapat seperti ini juga dapat dilihat dalam pemikiran Munawir Sadzali dalam masalah pewarisan Islam, yang menurutnya harus dilakukan upaya-upaya rekonteksualisasi ayat-ayat waris, agar sejalan dengan situasi dan kondisi, tanpa meninggalkan substansi dari ayat-ayat tersebut.

semua anggota keluarga yang berhak, maka pembagian itu sudah sah dan tidak perlu diulang kembali.²⁰²

Pendapat ini lebih dekat dengan beberapa pandangan di atas, tetap tekstual tetapi lebih inovatif dan kreatif. Ia tidak hanya menganggap teks sebagai pesan yang harus dilaksanakan, tetapi sebuah ketetapan harus dilihat secara komprehensif dan utuh. Antara ketentuan yang satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat, sehingga dalam penerapannya harus tetap dilihat keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan lain. Seperti ketetapan tentang waris, tetap memiliki hubungan dengan ketetapan tentang *sulh*, dan dalam penerapan salah satu dari keduanya merupakan alternatif dalam menyelesaikan hal-hal yang potensial menimbulkan perselisihan, termasuk pembagian harta warisan. Pandangan Fuad ini banyak dipengaruhi oleh pendidikannya di Ponpes Darunnahdhlathain NW Pancor dan juga interaksinya yang cukup intens dengan kaum adat dan tokoh-tokoh adat di Kabupaten Lombok Utara yang terkenal dengan penganut *wetu Telu*. Hubungan yang erat ini ditunjukkan dengan keaktifannya dalam lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara, dan juga salah seorang puteranya menjadi Wakil Bupati KLU sekarang.

Sementara itu TGH. ME pimpinan Ponpes Nurul Hikmah Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengatakan, bahwa pewarisan dengan mengikuti adat istiadat bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian warisan yang merugikan sebagian ahli waris, terutama perempuan, dan sebagian tradisi tidak merugikan, bahkan menguntungkan bagi perempuan. Contohnya, dalam masyarakat Sasak ada tradisi yang tidak membedakan bagian dari ahli waris laki-laki dan perempuan, dan yang menjadi penentu besar kecil bagian dari seorang ahli waris adalah peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga, di samping juga tingkat kemampuan ekonominya. Bagi yang

²⁰² FA (Pimpinan Ponpes Hidayatul Rahman NW Pemenang KLU), *wawancara*, Gangga-Pemenang KLU, 17 Oktober 2011.

memiliki peran dan tanggung jawab lebih besar-misalnya saudara yang tertua- mendapat bagian lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain sekalipun dia perempuan. Demikian juga yang perekonomiannya lebih mapan biasanya mendapatkan bagian lebih kecil dari anggota keluarga yang miskin. Karena itu menurutnya, apabila pembagian waris itu mengacu kepada besar-kecilnya peran seseorang dalam keluarga itu, maka pembagian seperti itu sah-sah saja, sekalipun tidak mengikuti aturan pembagian warisan dalam hukum Islam.²⁰³

Sedangkan kalau hal itu semata-mata karena jenis kelamin yang berbeda, misalnya perempuan tidak mendapatkan bagian kecuali hanya perabotan rumah tangga, maka pembagian itu tidak boleh dan harus diluruskan dengan mengacu kepada aturan hukum Islam, karena di antara prinsip dasar hukum Islam adalah menegakkan keadilan, dan memberantas segala bentuk tindakan yang diskriminatif terhadap kelompok manusia atau masyarakat. Pembagian warisan yang tidak adil atau diskriminatif harus dibatalkan dan diberantas, dan sebaliknya kalau pembagian warisan itu sesuai dengan prinsip dasar di atas, maka itu menjadi sah-sah saja, sekalipun berbeda dengan pola pembagian warisan dalam hukum Islam. Di samping itu, hubungan baik dan silaturahmi antara semua anggota keluarga merupakan hal yang lebih mendasar dan menjadi pertimbangan utama dalam pembagian warisan tersebut. Maka dalam posisi ini pembagian warisan dengan tradisi itu apabila semua anggota keluarga sepakat, menjadi sah dan mengikat semua ahli waris yang ada.²⁰⁴

Pandangan ini boleh dikatakan sebagai pemikiran yang moderat, tidak sepenuhnya mengabaikan teks, tetapi juga tidak sekedar melihat kepada makna lahiriyah dari teks, sehingga pendapat ini dapat dikatakan sebagai pendapat pertengahan yang mencoba menggabungkan kedua pendapat yang ekstrim, yaitu pendapat yang berpegang kepada zahir teks, dan pendapat yang berpegang kepada

²⁰³ TGH. ME, *Wawancara*, Pemenang, 17 Oktober 2011.

²⁰⁴ *Ibid.*

substansi teks, sekalipun harus mengabaikan makna lahiriyah teks. Hal ini terlihat jelas dalam pendapat Muchsin yang membagi penerapan pembagian waris yang mengikuti tradisi ke dalam dua kelompok, yaitu yang dapat diterima sebagai pembagian yang sah, dan pembagian yang tidak sah sebagaimana dijelaskan di atas.

Sejalan dengan pendapat di atas, TGH. LH, salah seorang tokoh agama di kota Mataram yang juga dosen dan Guru Besar di IAIN Mataram mengatakan, bahwa pewarisan yang dilakukan masyarakat Sasak dengan mengikuti tradisinya tidak sepenuhnya dapat dikatakan salah, karena tradisi Sasak dibentuk oleh tiga budaya, yaitu Islam, Hindu Bali, dan Jawa. Tentunya tradisi yang lahir dari Islam seperti istilah *seperesonan* bagi perempuan dan *sepelembahan* bagi bagian laki-laki dalam pewarisan (satu berbading dua bagian bagi laki-laki) menggambarkan pengaruh Islam yang kuat di dalamnya. Karena itu, apabila tradisi itu diambil dari Islam menjadi tidak ada masalah dari segi hukum Islam, karena polanya sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Demikian juga tradisi *solob* dalam menentukan bagian para ahli waris tidak menjadi masalah, karena hukum *ṣulḥ* yang kemudian disasakkan menjadi *solob*, spirit ajarannya diambil dari Islam, sehingga tidak menjadi persoalan apabila pembagian waris itu diatur berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris. Masing-masing mereka mendapatkan sesuai dengan kesepakatannya, baik dibagi rata oleh seluruh ahli waris atau dibagi secara berbeda sesuai dengan kesepakatannya.

Sedangkan tradisi yang menyalahi aturan Islam tentu hal tersebut –menurut Lukman – tidak dapat dibenarkan, seperti pengharaman perempuan untuk mendapatkan bagian warisan, dengan alasan karena dia akan menjadi keluarga suaminya, dan tidak ada lagi hubungan dengan keluarga orang tuanya. Hal semacam ini tidak dibenarkan oleh Islam, karena hak waris tidak gugur dengan kawinnya seorang perempuan dengan seorang laki-laki dari keluarga yang berbeda, dan juga kekerabatan dalam Islam tidak akan bisa

diputuskan hanya karena seseorang kawin. Karena itu hukum adat Sasak yang meniadakan bagian perempuan dalam hal waris dapat dikatakan sebagai tradisi yang rusak (*fāsid*), dan harus diluruskan agar sejalan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.²⁰⁵

Pendapat Lukman di atas memperkuat pendapat yang dikemukakan oleh Muksin bahwa suatu tradisi tidak dapat secara langsung dikatakan salah atau benar, tetapi harus diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam, baik dilihat dari segi manfaatnya, atau dilihat dari sisi kemudaratanya. Sebuah tradisi apabila bermanfaat bagi agama, kehidupan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan, maka ia menjadi tradisi yang baik dan dapat diterima, sebaliknya apabila tradisi itu membahayakan eksistensi agama, kehidupan, pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan, maka ia menjadi tradisi yang rusak (*fāsid*) dan harus ditolak. Karena itu pewarisan yang bertentangan dengan ketentuan agama harus ditolak.

Sedangkan menurut TGH. ZS dari desa Salut Narmada Lobar, Pimpinan Ponpes Hikmatu Syarif NW Salut Narmada Lombok Barat mengatakan, bahwa pembagian warisan yang menggunakan tradisi sebagai dasar pembagiannya, sudah mulai banyak ditinggalkan masyarakat. Mereka sekarang menyelesaikan pembagian warisannya dengan hukum Islam. Tetapi ia juga mengakui bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang menggunakan tradisi dalam pembagian warisan. Pembagian warisan dengan tradisi ini menurutnya sah-sah saja sepanjang tidak digugat oleh pihak-pihak yang memiliki hak waris, dan itu merupakan bagian dari tahapan-tahapan dalam mengamalkan hukum Islam. Karena penerapan hukum Islam tidak bisa dengan pemaksaan dan sekaligus, tetapi harus disosialisasikan dengan baik, agar masyarakat memahami hukum dan

²⁰⁵ LH, *Wawancara*, Mataram, 14 Nopember 2011.

hikmahnya, sehingga mereka akan melaksanakannya dengan kesadaran, bukan terpaksa.²⁰⁶ Lebih jauh ZS mengatakan:

Tradisi-tradisi yang berlangsung di masyarakat Sasak harus dilihat secara cermat dan teliti, karena ada juga di antaranya yang mengandung kemaslahatan dan kebaikan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Dalam interaksi saya dengan para tokoh adat di sekitar Narmada Lobar dan juga di beberapa tempat di Lombok Utara, ada hal-hal yang baik dari tradisi mereka, di antaranya bagaimana mereka memperlakukan alam lingkungannya, di mana apapun yang akan mereka lakukan harus terlebih dahulu meminta ijin dari pemangku adatnya. Di samping itu juga karena pemahaman keagamaan mereka rata-rata rendah, maka pola pendekatan yang perlahan tapi pasti dan sesuai dengan kemampuan berfikir mereka perlu dikembangkan, termasuk dalam hal pembagian warisan ini.²⁰⁷

ZS sekalipun memiliki pandangan yang konserpatif dan cenderung tekstual, ia tetap memposisikan hukum waris Islam sesuatu yang harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan malah menjadi masalah yang akan menjauhkan masyarakat Sasak dari hukum Islam. Karena itu, ia berpendapat agar dalam penerapan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan waris, disosialisasikan dengan baik, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka memahami sesuatu, sehingga masyarakat dapat menerima ketentuan itu secara sadar dan tanpa pemaksaan. Artinya, tradisi yang sudah berurat berakar, tidak begitu saja harus dihilangkan, tetapi ada tindakan-tindakan awal yang harus dilakukan untuk secara bertahap membersihkan masyarakat dari tradisi-tradisinya yang tidak sejalan dengan hukum Islam, termasuk dalam masalah waris.

Sedangkan TGH. F, salah seorang tuan guru dari desa Grunung Lombok Tengah mengatakan:

²⁰⁶ ZS, *wawancara*, Salut Narmada Lombok Barat, 7 September 2011.

²⁰⁷ Ibid.

Pembagian warisan dengan pola adat merupakan bentuk penyimpangan dari hukum Islam. Hal itu tidak dapat digolongkan *sulh* yang dianjurkan dalam Islam, karena bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam hukum waris Islam. Sedangkan *sulh* yang dianjurkan dalam Islam adalah apabila tidak menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal, atau tidak mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh Allah Azza Wajalla, baik dalam al-Qur'an atau dalam Hadis Rasulullah ﷺ, seperti hukum warisan (*Fara'id*). Karena itu sosialisasi hukum waris Islam ini wajib terus dilakukan, sehingga bisa merata dipahami oleh umat Islam. Apabila pembagian waris yang menggunakan adat istiadat itu masih ada, harus diulangi kembali pembagiannya kalau memungkinkan, sedangkan kalau yang tidak mungkin lagi diulangi, misalnya karena harta warisnya sudah habis digunakan, maka itu termasuk melakukan sesuatu yang salah. Apabila hal itu disengaja dan sudah mengetahui pola pembagian yang benar dalam Islam, maka pembagian itu batal dan pelakunya berdosa, tetapi kalau hal itu dilakukan karena tidak mengetahuinya, maka ia tetap salah tetapi dimaafkan, karena tidak ada unsur kesengajaan dari pelakunya.²⁰⁸

Pendapat Fakhruddin ini dapat digolongkan sebagai pendapat tradisional yang kental dengan sifat tekstualnya. Hal ini terlihat jelas dalam pandangannya yang tidak membenarkan berbagai bentuk pembagian warisan selain dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunah. Ketetapan yang ada merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dan tidak melaksanakannya berarti telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan syara'. Tradisi pembagian warisan di kalangan masyarakat Sasak yang tidak mengacu kepada hukum Islam dianggap sebagai tindakan penyimpangan yang wajib diluruskan.

²⁰⁸ F, *wawancara*, Gerunung Praya Lombok Tengah, 27 Agustus 2011.

Pandangan F di atas dilatar belakangi oleh interaksinya di tengah-tengah masyarakat yang sangat kental dengan keyakinan mereka terhadap mazhab Syafi'i. Di samping juga Fakhruddin sendiri merupakan alumni Ponpes salafi di Jawa Barat, kemudian ia menuntut ilmu di Universitas al-Azhar Mesir yang juga mengajarkan Fiqh-fiqh mazhab empat yang menyepakati bahwa hukum waris Islam merupakan hukum yang sudah *qat'iy* dan final. Karena itu Fakhruddin dalam masalah pembagian waris tidak mentolerir pola-pola pembagian waris di luar hukum waris Islam, termasuk pola pembagian waris masyarakat Sasak.

TGH. L. SF seorang anggota Dewan Syuro PWNU NTB, juga dosen Fak. Dakwah IAIN Mataram mengatakan:

Pewarisan yang didasarkan kepada adat di Lombok merupakan salah satu bentuk pembagian waris yang memiliki pola-pola yang beragam. Ada pewarisan adat yang mengadopsi pewarisan menurut Islam, baik yang mengikuti sistem *Fara'id* atau yang menggunakan pola *sulh*, di samping itu ada juga pola pewarisan adat Sasak yang berbeda dengan kedua aturan dalam hukum Islam tersebut. Apabila itu mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, tentu saja pembagian warisan itu menjadi tidak ada masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pembagian itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diterapkan oleh sebagian masyarakat di Lombok Tengah seperti di desa Sade, yaitu pembagian warisan hanya diperuntukkan bagi keluarganya yang laki-laki. Pembagian seperti itu tentu bertentangan dengan hukum Islam dan harus diperbaiki, dan upaya melakukan perbaikan ini tidak bisa dilakukan secara drastis, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan dalam dakwah Nabi ﷺ. Dalam masyarakat awam, seperti di desa Sade pembagian semacam itu sementara dapat diterima dan tidak perlu dilakukan pembagian ulang, tetapi masyarakatnya harus mulai dididik untuk menggunakan hukum yang berlaku dalam Islam, karena mereka adalah bagian dari umat Islam yang masih belum diberikan penjelasan

memadai tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum pembagian warisan (*Fara'id*). Mereka dapat dianggap sebagai masyarakat yang tidak tahu, dan hukum itu tidak berlaku bagi masyarakat yang belum tahu tentang persoalan hukum tersebut. Maka kewajiban setiap orang yang sudah mengetahui hukum tersebut untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui dan mempraktikkannya.²⁰⁹

Pendapat ini sifatnya adalah seperti kebanyakan pendapat para tuan guru dari kalangan Nahdhiyin yang termasuk dalam pemahaman tradisional dengan mengedepankan pemaknaan tekstual terhadap berbagai ketentuan syara', termasuk masalah waris. Namun demikian, pendapat ini tetap melihat penerapan hukum harus mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi target hukum itu. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan - menurut Shahimun - adalah kesiapan masyarakat secara keilmuan, karena salah satu syarat *taklif* dalam hukum Islam adalah adanya ilmu terhadap ketentuan hukum tersebut. Ketika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka penerapan suatu hukum dapat ditanggihkan, sampai masyarakat benar-benar siap untuk melaksanakannya.²¹⁰

Kalau melihat pendapat Shahimun di atas, maka ia termasuk dalam tuan guru yang moderat, sekalipun dalam hal hukum waris dia tetap berpegang kepada ketentuan yang menyatakan bahwa hukum waris Islam sebagai satu-satunya pola yang digunakan dalam pembagian harta warisan. Ia memiliki pendapat bahwa untuk penerapan hukum waris Islam tidak harus dilakukan secara merata, tetapi harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka, tidak boleh dengan cara dipaksakan.

²⁰⁹ L. SF, *wawancara*, Mataram, 23 Oktober 2011.

²¹⁰ *Ibid*.

Sementara itu TGH. TK, salah seorang tuan guru di kota Mataram yang juga aktif sebagai pengurus MUI Provinsi NTB mengatakan:

Persoalan pembagian warisan yang menggunakan tradisi, memang sering menimbulkan masalah di kemudian hari pada ahli waris. Karena itu, maka pembagian dengan tradisi Sasak sudah bermasalah dari sisi hukum Islam. Segala sesuatu yang potensial menimbulkan percekocokan wajib dihindari. Hukum waris Islam adalah solusi bagi penyelesaian pembagian warisan, agar tidak ada lagi perselisihan dalam keluarga yang bisa mengakibatkan putusny tali silaturrahi. Namun demikian, apabila pembagian itu dilaksanakan melalui media *sulh*, yang disepakati oleh seluruh keluarga, maka pembagian dengan pola apa saja yang disepakati dapat dipergunakan dan sah secara hukum, bahkan merupakan penyelesaian yang lebih baik. Hanya saja berdamai dalam masalah pembagian harta tidak mudah, karena sifat dasar manusia adalah rakus terhadap harta benda. Hal inilah yang harus diwaspadai apabila ada klaim *sulh* sudah dilaksanakan, karena sering kali itu hanya menurut pengakuan dari sebagian ahli waris yang diuntungkan oleh pembagian waris tersebut, seorang hakim dalam masalah ini harus terlebih dahulu meneliti apakah semua ahli waris memang benar-benar menghendaki jalan damai itu.²¹¹

Pendapat Taufik ini mengamini pendapat-pendapat yang juga tekstual dalam memahami ketentuan waris Islam, hanya saja ia juga memberikan kemungkinan dilakukan jalan damai dalam menyelesaikan masalah waris. Tetapi dalam masalah ini, harus damai yang sesungguhnya, bukan dipaksakan oleh orang-orang yang punya kekuasaan atau pengaruh dalam keluarga. Ia melihat bahwa pembagian warisan menurut adat dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam Islam tidak menjadi masalah, tetapi apabila itu

²¹¹ TK, *wawancara*, Mataram, 29 Oktober 2011.

bertentangan, maka pola pembagian secara adat tidak dapat diterima dan harus dikembalikan kepada hakim untuk penyelesaiannya.

TGH.L. FH, salah seorang tuan guru yang berasal dari Kediri Lombok Barat dan salah seorang pimpinan Ponpes Selaparang Kediri mengatakan:

Pembagian warisan yang dilakukan sebagian masyarakat Sasak, yang berpegang pada tradisi turun menurun dari nenek moyang mereka, merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan masih kuatnya masyarakat berpegang kepada tradisi atau adat. Sekalipun mereka sudah lama menganut Islam dan mengetahui adanya pola pembagian waris dalam hukum Islam, sebagian mereka masih memilih menggunakan apa yang mereka warisi dari pendahulunya. Karena itu menurutnya pembagian warisan dengan adat ini masih perlu dipilah-pilah persoalannya. Apabila pembagian itu tidak merugikan para pemilik hak dan disepakati oleh semua keluarga, maka pembagian dengan mengikuti tradisi itu tidak menjadi masalah dan boleh dilangsungkan, tetapi apabila hal itu dipaksakan dan ada sebagian ahli waris yang tidak sepakat, maka penyelesaiannya harus dengan ketentuan waris Islam dan pembagian waris dengan tradisi itu harus dibatalkan demi hukum. Tentu saja hal ini apabila masih dimungkinkan untuk dilakukan pembagian ulang. Sedangkan apabila hal itu tidak bisa dilakukan- misalnya karena harta warisannya sudah habis dipergunakan- maka pembagian dengan tradisi itu dianggap sebagai sudah final, dan tidak perlu dituntut untuk diganti, karena akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan bahkan dapat memutuskan tali silaturrahi keluarga, hal ini dasarkan kepada kaidah *irtikāb akhaffi al-darārain* yaitu mengambil satu dari dua mudharat yang lebih ringan.²¹²

Pendapat Fahmi ini berangkat dari paradigma bahwa hukum waris Islam merupakan solusi bagi persengketaan yang sering terjadi

²¹² L. Fahmi Husen, *wawancara*, Kediri Lombok Barat, 20 Oktober 2011.

dalam pembagian waris dengan adat dan juga untuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena itu menurutnya apabila sudah ada kesepakatan dalam keluarga itu untuk menyelesaikan pembagian warisnya dengan adat sah-sah saja. Bahkan dengan berpegang kepada prinsip kemaslahatan pembagian warisan secara adat ini tetap dapat diterima, sekalipun ada yang tidak setuju kalau akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Sedangkan TGH. RZ Pimpinan Ponpes Darul Kamal NW Kembang Kerang Aikmel Lombok Timur berpendapat bahwa tradisi Sasak memiliki keunikan tersendiri, terutama yang ada di sekitar lingkungan desa Aikmel. Masyarakatnya memiliki tradisi yang berasal dari berbagai sumber, ada Islam, Hindu, juga tradisi nenek moyang (animisme). Tentu saja penilaian terhadap tradisi ini harus dipilah berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagian tradisi ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan sebagian lagi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti “belangar” yaitu membawa beras atau sejenisnya kepada keluarga yang ditinggal mati oleh salah seorang anggota keluarganya tentu sangat dianjurkan, karena termasuk bagian dari meringankan beban musibah keluarga yang juga merupakan semangat dari *ta’ziyah*. Demikian juga tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti tradisi *begame* atau berpesta dengan menyediakan makanan dalam upacara kematian menjadi tidak boleh dan harus minimalisir secara bertahap, karena memberatkan keluarga yang ditimpa musibah. Hal semacam ini juga ditemukan dalam pola pembagian waris adat sasak, sebagiannya dapat diterima seperti pola pembagian warisan yang disepakati semua keluarga, sedangkan yang tidak mengindahkan ahli waris yang berhak lainnya karena jenis kelaminnya perempuan, merupakan contoh pembagian warisan adat yang tidak dapat dibenarkan. Pola pertama bisa diterima, karena pembagian seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *sulh*, yang dianjurkan dalam menyelesaikan berbagai sengketa antar manusia, sedangkan untuk pola yang kedua tidak dapat dibenarkan, karena

dalam Islam hak waris tidak hanya menjadi dominasi laki-laki, tetapi juga keluarga yang berjenis kelamin perempuan, seperti anak perempuan, ibu, nenek merupakan kerabat yang berhak mendapatkan warisan.²¹³

Pendapat Ruslan ini mengamini pendapat sebelumnya, yang melihat persoalan pembagian waris dengan pola adat ini tidak sepenuhnya dihukumi salah, karena ada sebagian tradisi yang juga dipengaruhi nilai-nilai islami, seperti *sullb*. Menurutnya hak waris sepenuhnya menjadi milik dari ahli waris, sehingga mereka dapat menentukan sendiri pola pembagian yang digunakan, termasuk untuk tidak menggunakan ketentuan waris dalam hukum Islam, asal hal itu telah disepakati oleh seluruh keluarga yang berhak. Hal ini sejalan dengan prinsip *sullb* yang memang berasal dari ketentuan Islam.

Ia juga mengatakan bahwa *sullb* dalam konteks ini tidak termasuk dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, karena apa yang dilakukan oleh ahli waris dalam kesepakatannya adalah memberikan apa yang menjadi haknya kepada pihak lain. Pemberian hak kepada siapa saja yang dikehendaki tidak merupakan pelanggaran hukum, dan itu termasuk ke dalam hibah yang dibenarkan dalam Islam, bahkan terkadang dianjurkan.²¹⁴

TGH. SG, doktor Ushul Fiqh dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir dan dosen Ushul Fiqh Fakultas Syari'ah IAIN Mataram berpendapat:

Adat istiadat merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Tetapi untuk dapat dijadikan sumber hukum, maka adat harus memenuhi persyaratan di antaranya, tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadis, persoalannya belum ditetapkan dengan dalil yang lebih kuat dari adat, seperti al-Qur'an, Hadis dan Ijmak, dan

²¹³ RZ, wawancara, Kembang Kerang Aikmel Lombok Timur, 23 Nopember 2011.

²¹⁴ Ibid.

tradisi atau adat itu tidak membawa mudarat bagi agama, hidup, akal, harta, dan kehormatan. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, maka pembagian waris yang menggunakan adat sebagai dasarnya tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan mengenai hak waris telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Hadis, serta ijmak. Tentu saja, apabila ahli waris keberatan dengan pembagian secara tradisi, maka pembagian tersebut dianggap tidak sah, dan harus diulang kembali dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam nash. Dan sebaliknya, apabila pembagian waris yang mengikuti adat disepakati oleh semua ahli waris yang berhak, maka pembagian itu dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan (*sullh*). Di dalam masyarakat Sasak pembagian warisan yang berpegang kepada tradisi nenek moyang ada yang termasuk dalam katagori pertama, yaitu pembagian warisan didasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh saudara yang tertua atau kerabat yang paling berpengaruh, sehingga ahli waris tidak mendapatkan bagiannya secara merata, bahkan sering kali kerabat perempuan hanya mendapatkan sekedar isi rumah yang nilainya tidak seberapa. Ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum waris Islam dan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan Sunah. Dan sebaliknya ada juga tradisi pewarisan yang memposisikan seluruh ahli waris kerabat memiliki kedudukan yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin dan kedudukannya dalam keluarga, sehingga penentuan pendapatan didasarkan kepada hasil musyawarah dan kesepakatan semua ahli waris, maka pada kasus kedua inilah dapat dikatakan pembagian warisnya sah, karena didasarkan kepada hasil musyawarah dan kesepakatan semua keluarga, sehingga hal itu dapat dikatagorikan hasil permufakatan (*sullh*). Perbedaan antara kedua pola tersebut adalah pada kasus yang pertama, tradisinya bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla dalam penetapan bagian dari ahli waris yang ada, sedangkan pada pola yang kedua

pembagiannya sejalan dengan ketentuan al-Qur'an mengenai perdamaian atau *sulh* yang dalam masyarakat Sasak disebut *solob*.²¹⁵

Pendapat Said ini berpegang kepada pemahaman tekstual dari al-Qur'an dan Sunah, tetapi dalam pemaknaan yang utuh dari ketentuan-ketentuan Allah terkait dengan warisan dan ketentuan hak-hak bani adam. Dalam memahami pembagian warisan termasuk katagori hak ahli waris, sehingga dia punya kewenangan penuh dalam memanfaatkan hak itu sesuai kehendaknya, termasuk memberikan sebagian dari apa yang berhak dia peroleh dari harta warisannya kepada anggota keluarga yang lain, karena itu pembagian warisan dapat dilakukan selain dengan mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah, juga mengikuti apa yang dikehendaki dan disepakati oleh semua ahli waris yang memiliki hak pewarisan. Pembagian yang tidak dibenarkan apabila mengabaikan hak-hak orang lain, atau pola pembagian yang menimbulkan perselisihan.

TGH SHM pimpinan Ponpes Nurus Shabah Batu Nyala Praya Loteng dan juga Katib Syuriah NU Loteng berpendapat:

Pembagian warisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sasak dengan berpegang kepada tradisi lebih banyak menuai masalah, dari pada menyelesaikan masalah. Dia memberikan contoh pada kasus-kasus poligami yang kemudian para istri dan anak-anaknya ditinggalkan mati oleh suami/bapakanya, kalau penyelesaian warisnya dengan menggunakan pola-pola tradisi lebih banyak menuai masalah dari pihak-pihak ahli waris yang merasa tidak mendapatkan hak yang semestinya dari harta warisan. Sehingga hal semacam ini sering-kali menjadi sumber perpecahan di antara istri-istri atau anak-anaknya. Menurut Syamsul pembagian semacam itu termasuk penyimpangan dari ketentuan hukum waris Islam yang wajib hukumnya untuk diterapkan dalam kehidupan kita, karenanya pola pembagian warisan yang dilakukan dengan mengikuti tradisi nenek moyang itu tidak

²¹⁵ M. SG, *wawancara*, Gelogor Kediri Lombok Barat, 25 Nopember 2011.

dapat dibenarkan. Termasuk juga pembagian yang disepakati oleh seluruh ahli waris tetap tidak dapat diterima karena menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla dalam al-Qur'an. Dan segala bentuk kesepakatan yang menyalahi ketentuan syara' tentu saja menjadi tertolak. Menurutnya, pembagian waris yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunah merupakan solusi yang terbaik dan paling adil bagi seluruh keluarga. Dan keadilan tidak dilihat dari besar-sedikitnya pendapatan masing-masing ahli waris saja, karena dalam Islam ukuran keadilan tidak hanya duniawi, tetapi juga ukhrawi. Maka pembagian warisan sekalipun secara material – misalnya- lebih sediki, tetapi boleh jadi itu akan menjadi lebih baik bagi akhiratnya, semuanya adalah bagian dari rahasia ketetapan Allah Azza Wajalla yang tidak selalu dapat diungkapkan rahasianya. Kesimpulannya pembagian warisan yang benar adalah harus kembali kepada apa yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Azza Wajalla dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah ﷺ.²¹⁶

Pendapat Syamsul ini merupakan pandangan yang melihat hukum waris Islam sebagai satu-satunya pola yang dapat dibenarkan dalam pembagian warisan. Ia berpegang kepada zahir teks al-Qur'an dan Sunah. Menurutnya tidak ada kemaslahatan di luar apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza Wajalla. Pandangannya berpegang kepada prinsip bahwa manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengetahui kemaslahatannya secara sempurna. Karena itu, ia tidak dapat diandalkan dalam menetapkan hukum kecuali hanya pada masalah-masalah yang tidak diketemukan nasnya dalam al-Qur'an dan Sunah. Sedangkan bagi yang sudah ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunah, maka manusia wajib menerimanya sekalipun harus bertentangan dengan logika manusia, karena ketetapan Allah beresifat mutlak dan tidak harus sejalan dengan logika-logika manusia.

²¹⁶ SHM, *wawancara*, Mataram, 25 Nopember 2011.

Berbeda dengan pendapat di atas, TGH. AT²¹⁷ dari desa Bonder Lombok Tengah mengatakan:

Pembagian waris yang ada di masyarakat sudah banyak yang mengacu kepada ketentuan hukum Islam, karena sejatinya adat Sasak banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam, sehingga dalam masalah waris misalnya muncul istilah *seperesonan* dan *sepelembahan* untuk bagian perempuan dan laki-laki. Karena itu menurut Taqiuddin pembagian warisan yang mengikuti tradisi masyarakat tidak sepenuhnya salah, bahkan lebih banyak yang sudah sesuai dengan ketentuan waris Islam, sekalipun dengan istilah-istilah yang sudah disasakkan. Fenomena ini harus dilihat secara jeli dan teliti, karena pengaruh-pengaruh agama dan adat ini telah berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun sehingga akar persoalannya terkadang masih memerlukan penelitian yang mendalam. Di samping itu tradisi masyarakat Sasak yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentu saja itu sesuatu yang harus dihapuskan, tetapi dengan cara bertahap sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masyarakat, sehingga tidak terjadi ekses-ekses negatif yang justru merugikan Islam dan juga masyarakat. Dalam persoalan ini harus dilihat sebagai *iritikāb akhaffi al-darārain* yakni harus dilihat mana yang lebih kecil mudharatnya, dan masalah ini berlaku kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣlahah*.²¹⁸

Pandangan Taqiuddin ini masih memperkuat pendapat sebelumnya yang menjadikan hukum waris Islam harus dilaksanakan, karena itu merupakan bagian dari kewajiban yang tidak boleh

²¹⁷ TGH. ATM adalah pengasuh Pondok Pesantren Ta'lim al-Shibyan, Bonder, Lombok Tengah. Ketua RMI NTB dan Ketua Tanfiziyyah PWNU NTB. Menjadi anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 periode dari PPP dan PKB (1997-2009). Pernah menjadi dosen di STIS Mataram dan STAIQHQ Bagu. Wawancara dengan TGH.Ahmad Taqi'uddin Mansur, tanggal 17 Nopember 2011 di Kekalik Mataram.

²¹⁸ AT, *Wawancara*, Mataram, 12 Januari 2012.

ditinggalkan. Tetapi sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban dalam Islam, pelaksanaannya tidak harus sekaligus, tetapi bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam melaksanakannya. Pada masyarakat yang sudah terlanjur membagi warisannya dengan pola adat tetap dapat menjadikan keputusan pembagian warisannya menjadi dasar pembagian hartanya. Sedangkan untuk masyarakat yang belum melaksanakan pembagian warisnya sesuai dengan ketentuan Islam, hendaknya diberikan penjelasan yang cukup tentang pembagian waris dalam Islam, sehingga mereka dapat mempedomaninya dalam pembagian warisan pada masa yang akan datang.

Sedangkan menurut TGH. ML salah seorang muballigh Muhammadiyah di kota Mataram, mengatakan:

Pembagian waris yang berdasarkan kepada adat dan tradisi masyarakat Sasak merupakan salah satu bentuk *bid'ah dalālah*, dan semua *bid'ah dalālah* masuk neraka, berarti hukumnya haram, maka pembagian warisan yang berpegang kepada tradisi atau adat juga adalah haram. Pembagian warisan dengan pola adat merupakan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan syari'at, dan pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan Sunah. Maka segala ketentuan yang berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla dan Rasulnya adalah merupakan sesuatu yang tergolong sebagai *bid'ah* yang sangat jelas, dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Lain halnya kalau setelah pembagian waris secara hukum Islam, kemudian masing-masing ahli waris memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lain, maka hal ini tidak menjadi persoalan, tetapi kalau dari awal proses pembagian dilakukan sekehendaknya, ini tidak lain merupakan tindakan

penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan oleh Syara', dan segala ketentuan yang menyimpang dari syara' tertolak alias *bid'ah ḍalālāh*.²¹⁹

Tokoh Muhammadiyah lainnya Ust berinisial MI memperkuat apa yang dikatakan oleh al-Lefaqi mengatakan:

Tradisi masyarakat Sasak termasuk dalam hal pembagian warisan harus dilihat sebagai produk budaya yang fasid, karena berseberangan dengan ketentuan Syara'. Karena itu menurutnya kewajiban setiap komponen masyarakat untuk secara bersama-sama memberantasnya, ormas-ormas harus secara bersama bersinergi untuk memperbaiki berbagai tradisi fasid yang ada di tengah masyarakat. Masalah pembagian warisan dalam hukum Islam adalah ketentuan syara' yang sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan untuk melanggengkan tradisi, karena kesalahan dan penyimpangan bukan untuk dilanggengkan, tetapi justeru harus diberangus, sebagaimana Rasulullah ﷺ memberantas berbagai tradisi Jahiliyah.²²⁰

Kalau melihat pendapat dari dua tokoh Muhammadiyah ini keduanya sepakat untuk menyatakan bahwa pewarisan adat Sasak yang masih dipraktikkan masyarakat sebagai sesuatu yang menyimpang dari ketetapan Syara', karenanya tidak dapat diterima sekalipun disepakati oleh semua orang termasuk oleh ahli waris. Hal ini didasarkan kepada kaidah bahwa segala bentuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syara' hukumnya tertolak alias tidak boleh. Pendapat ini juga berpegang kepada zahir nas tentang hukum waris yang sudah secara jelas dan *qat'iy* menetapkan bagian setiap ahli waris, sehingga ketentuannya wajib dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam hukum waris Islam.

²¹⁹ ML (Muballig Muhammadiyah NTB), *Wawancara*, Ampenan, 14 Nopember 2011

²²⁰ MI (Ketua Pemuda Muhammadiyah NTB), *wawancara*, Mataram 12 Oktober 2011.

Pendapat yang agak moderat datang dari TGH. MI,²²¹ beliau berpendapat bahwa:

Pewarisan yang didasarkan kepada tradisi yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat masih harus dilihat pola-polanya, karena sebagian masyarakat sekalipun menggunakan istilah-istilah Sasak, tetapi sebenarnya nilai dan spiritnya banyak yang diambil dari Islam. Maka apabila tradisi itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam, tidak ada alasan untuk menolaknya. Demikian juga dengan masalah pembagian warisan itu, maka apabila pembagiannya sesuai dengan ketentuan Islam, apakah itu karena mengacu kepada hukum Faraidh, atau mengacu kepada pola perdamaian yang dalam Islam disebut dengan *sulh*, berarti itu dapat dibenarkan dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah apabila pembagiannya dilakukan secara sepihak oleh anggota keluarga tertentu, maka ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam, dan hal itu dapat diadukan kepada peradilan hukum perdata untuk diproses dan diluruskan, karena negara kita juga dalam masalah-masalah warisan menggunakan hukum Islam sebagai dasarnya yaitu Kompilasi Hukum Islam, sehingga bisa saja proses pembagian yang sudah dilakukan dengan mengacu kepada tradisi itu dapat dibatalkan demi hukum.²²²

Pendapat Mustami'uddin ini merupakan pendapat yang juga menjadi pendapat mayoritas tuan guru di Lombok yang mengacu kepada ketentuan nash al-Qur'an dan Sunah sebagai dasarnya, sehingga apa yang sudah ditentukan dalam nas yang *qat'iy* dan tidak dapat diubah sekalipun situasi dan kondisi telah berubah dari sejak

²²¹ MI adalah alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Wakil Ketua PBNW Anjani dan Wakil Ketua MUI NTB. Dia pernah menjadi Hakim PA Ambon tahun 1976-1982, PA Mataram 1982-1985, dosen IAIN Mataram tahun 1982-2000, Dekan Fakultas Syari'ah IAIH NW 1997- 2000, salah seorang Masyayikh di MQDH NW 1990-sekarang, rektor UNW Mataram 1985-2011. Kesibukan utamanya adalah sebagai hakim tinggi di PTA Mataram sejak tahun 1985-2010.

²²² MI, *wawancara*, Mataram, 22 Nopember 2011.

zaman diturunkannya al-Qur'an dan Sunah. Tetapi dalam pendapatnya itu, ia juga dapat menerima pembagian warisan dengan pola tradisi selama itu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris. Ini didasarkan kepada nas juga yang telah menetapkan kebolehan untuk melaksanakan *sulh* dalam hal-hal tertentu selama tidak untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

C. Tipologi Tuan Guru dalam Memandang Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Lombok NTB

Berdasarkan uraian pendapat para Tuan guru di atas, maka pemikiran para tuan guru dapat diklasifikasikan menjadi tiga pendapat besar, yaitu pertama pendapat para tuan guru yang membatalkan pembagian warisan adat Sasak secara mutlak. Kedua, pendapat tuan guru yang mengesahkan pembagian warisan adat Sasak secara mutlak. Ketiga, pendapat yang memisahkan sebagian adat sebagai sesuatu yang sah dan dapat diterima, dan sebagian tradisi pembagian warisan adat Sasak adalah batal dan tertolak.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa, pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Sasak secara tradisi tidak dapat diterima secara mutlak. Artinya pembagian warisan yang tidak mengikuti ketentuan waris dalam hukum Islam merupakan bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan, sekalipun dilakukan berdasarkan kereleaan dari semua ahli waris. Hal ini didasarkan kepada dalil-dalil al-Qur'an maupun Sunnah. Berdasarkan ayat-ayat waris dan diperkuat dengan hadits-hadits Rasul ﷺ, maka penyelesaian waris bersifat mengikat atau *ijbāriy* bagi seluruh umat Islam dan tidak dapat diganggu gugat. Di antara dalil-dalil yang digunakan adalah:

Firman Allah Azza Wajalla:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا²²³

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (Q.S. an-Nisa [4]: 7)

Dalam ayat di atas jelas sekali bahwa pembagian warisan harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla.

Dalam ayat yang lain Allah Azza Wajalla berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²²⁴

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama

²²³ al-Qur’an 4: 7

²²⁴ al-Qur’an 4: 11

dengan bagabian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa [4]: 11)

Dalam ayat ini lebih jelas lagi dirincikan bagian-bagian ahli waris seperti anak perempuan, ibu, bapak dari mayit dengan ketentuan masing-masing yang sudah jelas. Bahkan diakhir ayat ini ada penegasan dari Allah Azza Wajalla tentang kemaslahatan dari proses pembagian tidak bergantung semata-mata kepada kuantitas bagian, karena hanya Allah Azza Wajalla yang mengetahui secara persis apa yang yang lebih menguntungkan bagi setiap ahli waris, karena itu, maka ketentuan-ketentuan waris ini sudah merupakan fakta yang final dan tidak dapat diganggu gugat, sekalipun secara zahir dianggap lebih mendatangkan kemaslahatan menurut akal fikiran manusia.

Selanjutnya Allah Azza Wajalla menjelaskan secara lebih jelas lagi mengenai pemberlakuan hukum waris yang telah ditetapkan Allah Azza Wajalla sebagai batasan-batasan yang sudah qath’i dan harus

diterima oleh seluruh umat Islam di mana saja dan dalam semua situasi dan kondisi, Allah Azza Wajalla berfirman:

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ۚ 225

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.” (Q.S. an-Nisa [4]: 13-14)

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Dalam hadits Rasulullah ﷺ juga menguatkan kembali ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla dalam al-Qur’an di samping juga ditambah dengan aturan-aturan penyempurna sehingga hampir keseluruhan ketentuan waris dalam Islam telah ada ketentuan hukumnya, di antaranya hadis berikut:

رُوي عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدَ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا فِي أَحَدٍ شَهِيدًا وَأَنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ ﷺ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَرْتَأَى أَيْةَ الْمَوَارِيثِ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...)

²²⁵ al-Qur’an 4: 13-14

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمَّهَمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدَ الثَّلَثِينَ وَأُمَّهُمَا التُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (رواه أحمد وأبو داود) 226

Artinya: "Dari Jabir ra. Beliau berkata: Istri Sa'ad ibnu Rabi' telah mendatang Rasulallah ﷺ kemudia dia berkata: Wahai Rasulallah ini dua anak perempuan Sa'ad ibnu Rabi' yang terbunuh sebagai syahid di perang Uhud. Dan pamannya telah mengambil seluruh harta keduanya dan tidak disisakan buat mereka sedikitpun, dan keduanya tidak akan menikah kecuali kalau mereka ada harta. Maka Rasulallah ﷺ bersabda: Allah Azza Wajalla akan menetapkan hukum buat persoalan itu, maka turunlah firman Allah Azza Wajalla (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...) maka Rasulallah ﷺ mengirim utusan kepada pamannya dan mengatakan: berikan kedua anak Sa'ad dua pertiga dan untuk ibu keduanya seperdelapan, sedangkan sisanya adalah untukmu."

Ayat-ayat dan hadis tentang waris ini secara tegas telah menjelaskan bagian-bagian masing-masing ahli waris secara jelas, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menggunakan pola pembagian waris yang lain dalam menyelesaikan perkara waris. Karena itu, para tuan guru di Lombok kebanyakan menyatakan bahwa, pembagian waris yang tidak mengikuti ketentuan waris Islam dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang harus diluruskan, sebagaimana Rasulallah ﷺ meluruskan pembagian waris yang dilakukan dalam kasus hadits di atas. Di samping itu sudah disepakati oleh ulama-ulama bahwa hukum waris Islam sudah bersifat final dan qaht'i sehingga ketentuannya tidak dapat diubah sepanjang zaman.

Demikian juga, tradisi hanya diperbolehkan menjadi dasar bagi pembenaran sebuah tindakan, apabila belum ada ketentuan hukum dari sumber-sumber yang lebih tinggi, seperti al-Qur'an, Sunah, ijmak, dan *qiyās*. Sedangkan kalau sudah ada ketentuannya, maka tradisi tidak dibutuhkan dan tidak dibenarkan untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan sesuatu atau tindakan. Kaena itu, maka

²²⁶ Imam Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: dār al-Sunnah, 1989), Juz V, 237.,

pembagian waris yang mengikuti tradisi dan tidak mengindahkan ketentuan al-Qur'an dan Sunah, jelas merupakan penyimpangan.²²⁷ Pendapat ini merupakan pendapat yang paling dominan dari para tuan guru di Lombok dari berbagai latar belakang. Hal ini dalam pandangan mereka karena pembagian waris dalam Islam termasuk perkara yang final dan qath'i hukumnya,²²⁸ serta harus diberlakukan dalam segala situasi dan kondisi selama-lamanya. Tidak ada suatu aturanpun –termasuk tradisi- yang bisa mengubahnya, sebagaimana sifat dari hukum-hukum Islam yang sudah pasti dan diberlakukan abadi sesuai dengan praktik pengamalannya pada masa Rasulullah ﷺ .

Dalam pandangan mereka, tidak ada kemaslahatan di luar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla. Akal fikiran manusia sifatnya terbatas dan relatif, karena itu tidak dapat digunakan untuk mengubah atau menggantikan apa yang telah Allah tetapkan secara mutlak, karena Dia maha mengetahui dan mutlak ilmunya terhadap apa yang terbaik buat manusia. Pandangan para tuan guru ini berangkat dari teori keabadian hukum dan bersifat tetap, tidak boleh berubah sekalipun situasi dan kondisi konteksnya sudah mengalami perubahan.

Kelompok kedua dari para tuan guru adalah pendapat yang bersifat moderat, yaitu pandangan bahwa penerapan pewarisan dengan mengikuti pola adat ada yang dapat diterima, atau termasuk tradisi *sabīh*, dan ada yang harus ditolak, atau termasuk tradisi yang *fāsid* (rusak). Pola pembagian warisan dengan cara adat dapat diterima, apabila pembagian warisan dengan adat itu disepakati oleh seluruh

²²⁷ Ini dapat dilihat dari penjelasan Yusuf Makmun, Shafwan Hakim, Suhaimi Rasyidi dan lainnya

²²⁸ Dalam ketentuan Hukum Islam ada dua klasifikasi berdasarkan kekuatan dan kepastiannya, yaitu *dilalah qath'iyah* dan *Zhanniyah*. Dilalah Qath'iyah adalah suatu ketentuan yang sudah pasti dan tidak membutuhkan penafsiran dan ijtihad, sehingga tidak ada ruang untuk berbeda pendapat. Sebaliknya yang *Zhanniyah* merupakan suatu ketentuan yang belum pasti, sehingga masih dimungkinkan munculnya multi tafsir dan adanya perbedaan pendapat. Dan dilalah *Zhanniyah* merupakan majal (objek) ijtihad.

ahli waris yang berhak, dan ini digolongkan sebagai pola *sulh*. Sedangkan apabila pembagian waris dengan adat menimbulkan perselisihan, maka harus kembali kepada ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan Allah Azza Wajalla dalam al-Qur'an dan Sunah Rasul



Menurut pendapat ini kedudukan hukum waris Islam adalah sebagai solusi bagi persengketaan antara ahli waris, sedangkan apabila persengketaan ini tidak ada, maka pembagian waris dapat dilakukan dengan pola yang disepakati, dan ini dikategorikan sebagai jalan *sulh* yang memang dibenarkan dan dijadikan salah satu alternatif terbaik bagi penyelesaian sengketa dalam Islam. Adat yang disepakati dapat digolongkan sebagai *sulh*. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus pembagian warisan yang memang telah ada kesepakatan antara ahli waris mengenai bagian-bagian dari masing-masing ahli waris, atau mereka menyepakati untuk menggunakan pola-pola pembagian yang telah ada dari generasi sebelum mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Menurut pendapat ini, sepanjang semuanya didasarkan kepada kesepakatan dan persetujuan ahli waris, maka pembagian semacam ini dapat disahkan.

Pendapat ini mendasarkan pemikirannya kepada ayat-ayat dan hadits tentang waris dan juga ayat-ayat dan hadis tentang *sulh*. Tetapi karena umumnya manusia memiliki kecenderungan sulit berdamai terkait dengan pembagian harta warisan, karena itu maka penyelesaian dengan pola waris Islam menjadi cara yang paling mungkin untuk dilakukan, dan sulit sekali tradisi yang ada menjadi solusi damai, kecuali dalam kasus yang sangat terbatas.

Pendapat ketiga, adalah pendapat yang mengatakan bahwa ketetapan waris Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris di tengah-tengah masyarakat, karena itu masih dimungkinkan untuk menggunakan cara-cara lain dalam penyelesaiannya, sepanjang itu

memenuhi standar-standar keadilan masyarakat, dan berdasarkan pilihan mereka. Karena sesungguhnya, ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan merupakan salah satu dari berbagai solusi yang dapat digunakan oleh umat manusia dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi dalam kehidupannya di dunia ini. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* dan agama yang *ṣālib li kulli ḡamān wa makān*. Dengan demikian, penggunaan tradisi atau adat dalam pembagian warisan dapat dilakukan sepanjang berpegang kepada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di antara seluruh ahli waris yang ada.

Penerapan pembagian waris Islam bertujuan untuk mencapai rasa adil dan kemaslahatan mereka, karena itu semua cara yang bisa mengantarkan kepada tujuan itu dapat dilakukan dan dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah hukum, termasuk hukum pembagian warisan. Hukum Islam sendiri bertujuan untuk kemaslahatan dan keadilan, karena itu semua bentuk tradisi yang membawa kepada kemaslahatan dan keadilan dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, termasuk hukum warisan. Hal ini sejalan dengan kaidah: ²²⁹ *این ما تكون المصلحة فثم شرع الله* (di mana saja kemaslahatan itu ditemukan, maka di sana ada hukum Allah).

Dari segi *manhaj* berfikir, maka pendapat-pendapat para tuan guru ini dapat dikelompokkan menjadi dua *manhaj* pemikiran, yaitu pemikiran para tuan guru yang masuk katagori tekstualis/skripturalis yang berpegang kepada makna *mantūq* dan *maḡbūm* teks (normatif teks), serta pola-pola pemahaman tekstual lainnya. Kelompok tuan guru yang berpendapat seperti ini merupakan *mainstream* pemikiran tuan guru di Lombok dan merupakan *manhaj* mayoritas para tuan guru. Hal ini dapat dipahami, karena sebagian besar para tuan guru

²²⁹ Kaidah ini merupakan kaidah fiqhiyah yang banyak digunakan para Fuqaha dalam mendukung pandangannya tentang *al-maḡlahab* yang harus mempertimbangkan *al-darūriyat al-khamsah*, yaitu *ḡifḡ al-dīn*, *al-naḡs*, *al-'aql*, *al-nasab*, *al-māl*

adalah keluaran dari madrasah pemikiran yang memang berorientasi pada mazhab-mazhab fiqh yang memiliki alur pemikiran tekstual seperti mazhan Syafi'i dan Mazahab Hanbali .

Ada variasi dari pemikiran para tuan guru dari segi tingkat pemikiran yang harfiyah, dengan yang masih mengakui pemaknaan yang lebih mendalam terhadap teks, seperti melalui *mafhūm al-naṣ*, yaitu pemaknaan teks dengan berdasarkan kepada apa yang tersirat dari teks, dan juga yang mengembangkan pemaknaan melalui analogi (*qiyās*), sehingga ada yang memang zahiri murni dan tidak menerima pemaknaan selain apa yang tertuang dalam makna lahiriyah teks, sebagian lagi masih menerima pemaknaan yang kolaboratif antara teks yang satu dengan yang lain, sehingga ditemukan konklusi makna yang lebih luas dari pada sekedar makna yang tertuang dalam *zahir nas*. Bahkan kelompok kedua ini masih menerima misalnya metode *qiyās* dan proses *ta'liyah* dalam menetapkan hukum waris sehingga dapat ditemukan pemaknaan lain dari apa yang termaktub dalam teks.

Kelompok kedua adalah tuan guru yang manhaj berfikirnya masuk katagori kontekstualis (subtansialis), yaitu kelompok pemikiran yang lebih mengedepankan pemahaman yang berorientasi kepada tujuan dari nash/teks serta memahami teks lebih kepada pesan spiritualnya dari pada bunyi teksnya, meskipun kelompok ini juga tidak berani terlalu jauh meninggalkan makna teks sebagaimana kelompok liberal dalam persoalan syari'ah. Tetapi karena tuntutan-tuntutan lokal, situasi kondisi masyarakat yang pemahamannya terhadap syari'ah masih lemah, menjadi alasan pemilihan pemaknaan teks seperti itu. Contoh dari pemikiran seperti ini dapat dibaca dari pemikiran TGH. Ayudin dan Fuad Mukhtar dari Gangga yang melihat hukum waris itu merupakan konsekwensi logis dari peran dan tanggung jawab setiap orang dalam keluarga, sehingga pembagian waris dapat senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga dan masyarakat sekitarnya. Artinya kalau meminjam pandangan Farid Esack bahwa pemikiran keagamaan para tuan guru

ini tidak terlepas juga dari konteks yang melingkupinya, seperti konteks waktu, ruang, sejarah, budaya dan konteks psikologisnya, bukan semata-mata karena orientasi pemikirannya.²³⁰ Mereka menggunakan prinsip sepanjang masih ada jalan pemaknaannya, maka sebagai bagian dari tahapan penerapan syar'iah secara baik tidak masalah apabila menggunakan pemaknaan yang agak berbeda dengan *mainstream* pemikiran-pemikiran mazhab fiqh.

Di samping itu, pandangan para tuan guru juga terpola berdasarkan pandangan mereka kepada penerapan hukum waris Islam. Apakah penerapannya bersifat mutlak dan wajib, atautkah bergantung kepada situasi dan kondisi pada masyarakat yang menjadi target penerapannya. Sebagian para tuan guru melihat bahwa penerapan hukum waris Islam sama seperti halnya hukum-hukum Islam yang lain bersifat mutlak dan wajib diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kewajiban menerapkan hukum Islam merupakan sesuatu yang *absurd* dan tidak harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi dimasyarakat, karena hukum Islam bersifat abadi dan berlaku untuk semua umat manusia terlepas dari ruang, waktu dan situasi yang melingkupinya. Pandangan seperti ini kemudian menjadikan hukum waris Islam wajib dipergunakan dan tidak boleh menggunakan ketentuan lain dari hukum Islam, sekalipun hal itu berdasarkan kepada kesepakatan ahli waris.

Pendapat yang lain melihat bahwa penerapan hukum Islam dalam persoalan waris secara umum wajib hukumnya, tetapi dalam kondisi tertentu ia bisa digantikan dengan yang lain apabila terjadi kesepakatan antara ahli waris, karena hukum waris tidak berkaitan dengan ibadah yang umumnya tidak ber-'*illat* (*ghair ma'qūlat al-ma'na*) yang bersifat abadi, melainkan ia berkaitan dengan hukum keluarga atau muamalat yang bersifat situasional, dan umumnya memiliki '*illat* (*ma'qūlat al-ma'na*), sehingga dia dapat berubah apabila ada tuntutan

²³⁰ Farid Esack. *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Terj. Watung A. Budiman. (Bandung: Mizan, 2000), 36.

situasi tertentu, seperti kesepakatan antara ahli waris. Dalam hal ini berlaku kaidah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا 231

Hukum itu berorientasi pada 'illat-nya (ratio legis) dari aspek ada dan tiadanya

Atau kaidah :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ 232

Perubahan hukum itu mengikuti perubahan waktu dan ruang

Demikian juga dalam melihat tradisi, para tuan guru terpola menjadi dua kelompok besar, yaitu sebagian mereka melihat tradisi sebagai sesuatu yang sifatnya natural dan senantiasa harus diapresiasi sebagai produk budaya yang bisa saja positif dan sebaliknya juga bisa negatif, sehingga dibutuhkan sebuah kajian yang utuh dan komprehensif untuk melihatnya dalam rangka menjadikannya sebagai acuan dalam mengayomi kehidupan masyarakat Sasak.

Kelompok kedua adalah kelompok yang melihat tradisi Sasak sebagai sesuatu yang lebih banyak kecenderungannya ke arah yang negatif, karena dipengaruhi oleh budaya yang berasal dari luar Islam, yaitu Hindu dan Animisme, sehingga segala produk tradisi harus dianggap sebagai sesuatu yang harus diluruskan agar sejalan dengan semangat keislaman. Semua tradisi harus dilihat sebagai sesuatu yang membutuhkan legitimasi syari'ah sehingga dia dapat diterima dan dibenarkan.

Perbedaan dari kedua kelompok ini adalah dasar penerimaan mereka terhadap tradisi yang ada, kalau pada kelompok pertama tradisi dapat diterima tanpa harus mendapatkan legitimasi syariah

²³¹ Jalāluddīn al-Suyūṭīy. *Al-Asbbāh wa al-Nazā'ir*, (Kairo: Maktabah bāb al-Halabiy, t.t), 78.

²³² Ahmad Muhammad Zarqā. *Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Damasqus: Dār al-Qalam, 1996), 227.

sepanjang tradisi itu memang mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan kelompok kedua melihat tradisi sebagai sesuatu yang harus dicarikan dasar pemberlakuannya dalam masyarakat dari syari'ah. Hal ini bisa dilihat dalam persoalan adanya kesepakatan ahli waris dalam menerima pola pembagian yang mereka dasarkan kepada tradisi yang diwarisi turun-temurun, sebagian tuan guru melihat pembagian itu sebagai pola *sulh* yang ada ketentuannya dalam hukum Islam, sehingga dia dapat diterima, sedangkan tuan guru yang lain melihat bahwa tradisi itu dapat diterima karena memang dia mengandung sesuatu yang baik (maslahat) bagi para ahli waris, jadi bukan karena dia semata-mata disepakati.

Di samping itu kedua kelompok tuan guru ini beragam dalam hal interaksi mereka terhadap tradisi masyarakat Sasak, sebagian mereka sangat minim interaksinya dengan tradisi Sasak, dan sebagian yang lain memiliki intensitas yang cukup dengan tradisi Sasak. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terkait pandangan mereka kepada tradisi Sasak dalam konteks hukum Islam. Para tuan guru –seperti Tuan Guru Manar dan Yusuf Makmun – yang tingkat interaksinya kurang, cenderung memiliki pandangan yang keras dan negatif terhadap tradisi Sasak, sebaliknya para tuan guru yang intensitasnya cukup banyak – seperti Tuan Guru Fuad Gangga dan Tuan Guru Ruslan – memiliki pandangan yang cukup toleran dengan tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat Sasak.

Berdasarkan kepada apa yang telah dijelaskan di atas, maka para tuan guru dalam menjelaskan pandangannya tidak lepas dari pengalaman akademis, kultural, sosial keagamaannya yang bersifat subjektif, sekalipun mereka tetap berusaha melegitimasi pandangannya dengan dalil-dalis syara' dan argumen-argumen yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu juga, mereka dipengaruhi oleh realitas dan lingkungan mereka masing-masing. Para tuan guru yang hidup di tengah-tengah komunitas pondok pesantren yang tradisionalis cenderung kuat dalam berpegang kepada

aturan-aturan formal hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun dalam kitab-kitab Fiqh, sedangkan bagi para tuan guru yang berada di tengah-tengah masyarakat yang kuat dalam menerapkan adat istiadat, cenderung bisa bertoleransi dengan tradisi, dan memiliki pandangan yang relatif moderat dalam melihat praktik pembagian warisan yang berlandaskan kepada tradisi Sasak, sepanjang hal itu masih dalam koridor penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam, dan tidak bertentangan secara langsung dengan dalil-dalil yang lain.

Tabel 4.1

Tipologi Pemikiran para Tuan Guru dalam masalah Pembagian warisan adat Sasak dari aspek Dalil, manhaj berpikir, dan realisasi pemikirannya.

Tokoh	Asal	Organisasi/Ponpes	Tipologi
TGH. Muhammad Yusuf Ma'mun	Lotim	Nahdlatul Wathan	Tekstual/mazhabijbari
TGH. Shafwan Hakim	Lobar	Ponpes Nurul Hakim	Tekstual/mazhabijbari
TGH. Suhaimi Rasyidi (Drs)	Lotim	Nahdlatul Wathan	tekstual/mazhabijbari/adaptability
TGH. Manar, Lc salah	Lotim	Ponpes Jamaluddin	tekstual/mazhabijbari
TGH. Hudatullah Muhibuddin AZ, MA	Lotim	Nahdlatul Wathan	tekstual/mazhabijbari

TGH. Ayudin Azhari, Lc	Lotim	Ponpes Raudhatul Azhar	Kontekstual/T aqlid manhaji/adaptability
TGH. Fuad Mukhtar	Lombok Utara	Ponpes Hidayatul Khair	Kontekstual/T aqlid Manhaji/adaptability
TGH. Muhsin Efendi (Dr.)	Lombok Utara	Ponpes Nurul Hikmah/Akademisi	kontekstual /Taqlid Manhaji/Adaptability
TGH. Lukman al-Hakim, (Prof. Dr.)	Mataram	MUI/akademisi	tekstual /Taqlid Manhaji/Adaptability
TGH. Zahid Syarif	Lobar	Ponpes Hikmatussyarif	tekstual / Mazhabi/ Adaptability
TGH. Fakhruddin, Lc	Loteng		tekstual / mazhabi/ Adaptability
TGH. L. Shahimun Faishal, M.Ag	Loteng/ Mataram	Nahdhatul Ulama/Akademisi	tekstual / Mazhabi/ Adaptability
TGH. Taufik Khairi, Lc. M.Hi	Mataram	MUI/Akademisi	tekstual / Mazhabi/ Adaptability
TGH.L.Fahmi Husen, Lc. MA	Lobar	MUI	tekstual /Taqlid Mazhabi/Adap

			tabiliti
TGH. Ruslan Zein	Lotim	Ponpes Darul Kamal	tekstual /Taqlid Mazhabi/Adap tabiliti
TGH. M. Said Ghazali, (Dr)	Lobar	Nahdlatul Wathan/ Akademisi	tekstual /Taqlid Manhaji/Adapt abiliti
TGH Syamsul Hadi Muksin	Loteng	Ponpes Nurussabah	tekstual /Taqlid Mazhabi/Adap tabiliti
TGH. Ahmad Taqiuddin, M.Pdi	Loteng/ Mataram	Nahdlatul Ulama	tekstual /Taqlid Mazhabi/Adap tabiliti
TGH. Muhith al-Lefaqi	Mataram/ Lotim	Muhammadiyah	tekstual /mazhabi/ijbar i
Ust Muharrar, MA	Mataram/ Lobar	Muhammadiyah	tekstual /mazhabi/ijbar i
TGH. Mustami'uddin Ibrahim, SH	Mataram/ Lotim	MUI	tekstual /Taqlid Mazhabi/Adap tabiliti

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pandangan Para Tuan Guru dalam Pembagian warisan Adat Sasak di Lombok NTB

Dialektika pemikiran para tuan guru dalam masalah pewarisan adat Sasak ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang masing-masing memiliki tipologinya sendiri. Salah satu pertanyaan mendasar yang dapat dikemukakan terkait dengan pandangan para tuan guru dalam pembagian warisan adat Sasak di Lombok NTB adalah kenapa mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam masalah ini, padahal, mereka memiliki latar belakang pendidikan dan anutan mazhab yang relatif sama ? untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah, tetapi hal ini dapat dijawab dengan menganalisa beberapa aspek, yaitu sumber atau dalil hukum yang mendasari pemikirannya, paradigm pemikiran mereka, metode atau manhajnya, atau ideologi mazhab yang dianut, dan latar belakang pendidikan, dan sosio-kultural yang melingkupi para tuan guru di tempat masing-masing.

1. Sumber hukum yang mendasari pemikiran para tuan guru

Secara umum kalau berbicara tentang sumber hukum dan dalil-dalil dari pemikiran hukumnya, maka ada beberapa katagori pemikiran mengenai ini, yaitu ada *abl al-badīth*, *abl al- ra'yi*, dan *abl al-wasaf* (kelompok tengah yang memadukan antara kedua kelompok di atas. *abl al-badīth* adalah kelompok yang memiliki kecenderungan pemikiran tekstual dan sangat menjaga untuk tidak membuat jarak dengan apa yang telah ditetapkan dalam teks al-Qur'an ataupun Sunah. Di samping itu, kelompok ini cenderung membatasi sumber hukum itu hanya kepada al-Qur'an dan Sunah, dan sangat sedikit melakukan ijtihad-ijtihad dengan berdasarkan kepada sumber-sumber *ijtihādīyah*.

Sementara itu, *abl al-ra'yi* adalah kelompok ulama yang sangat ketat dan selektif dalam menggunakan dua sumber wahyu yaitu al-

Qur'an dan Sunah. Mereka sangat membatasi diri dalam menggunakan teks, bahkan cenderung sangat berhati-hati dalam menerima sumber teks, terutama hadis. Karena itu mereka banyak menggunakan sumber-sumber *ijtibādiyah* dalam penetapan hukumnya, dan sering melakukan pentakwilan terhadap ketentuan teks baik dari al-Qur'an maupun Sunah agar sesuai dengan tuntutan logika berpikir manusia. Sedangkan kelompok ketiga adalah para ulama yang berupaya untuk tetap berpegang teguh pada ketentuan teks, tetapi juga tidak melupakan sumber *ijtibādiyah*. Mereka juga selektif dalam memilih sumber teks terutama hadis, tetapi persyaratannya relatif longgar jika dibandingkan dengan *abl al-ra'yi*, dan mereka juga membuka diri dengan sumber-sumber *ijtibādiyah* tapi tetap mengutamakan penggunaan sumber teks jika ada, bahkan upaya untuk memadukan sumber wahyu dan akal selalu dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.

Pandangan para tuan guru dalam pembagian warisan adat Sasak di Lombok NTB yang berbeda dapat dijelaskan faktor penyebabnya dengan menganalisa beberapa hal yang ada di atas. Dari segi sumber para tuan guru memang tidak dalam posisi yang sama ketika mendudukkan al-Qur'an, Sunnah dan *Urf* yang merupakan sumber *'aqliyah*. Sebagian menganggap bahwa ketika ketentuan al-Qur'an atau Sunah sudah menjelaskan posisi hukum sesuatu termasuk di dalamnya persoalan waris, maka dalil-dalil lain yang *ijtihadiyah* tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan hukum tersebut, kecuali hanya sebagai penguat dari apa yang sudah ada dalam al-Quran dan Sunnah. Posisi dalil-dalil *ijtibādiyah* sebagai sumber hukum yang *tab'iyyah* (tambahan) dari sumber hukum yang berasal dari wahyu yang *aqliyah* (pokok) mengharuskan dia tunduk kepada apa yang telah ditetapkan dalam sumber wahyu dan mengikuti ketentuannya. Apabila ia bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam wahyu, maka ia wajib diabaikan untuk memelihara ketentuan wahyu. Pemikiran seperti ini dapat dilihat pada pandangan TGH.

Yusuf Makmun, TGH. Hudatullah, TGH Shafwan Hakim, dan lain lain.

Sedangkan pendapat yang lain dari para tuan guru, ada yang melihat bahwa posisi al-Qur'an dan Sunnah adalah posisi yang saling menguatkan. Dalil-dalil *ijtihādiyyah* dapat digunakan untuk memaknai ketentuan yang ada dalam wahyu, sehingga pemaknaannya dapat diperluas tidak hanya berdasarkan analisa tekstual, tetapi juga dengan analisa kontekstualnya, baik itu konteks masa pada saat turunnya wahyu, atau konteks kekiniannya, karena sumber *ijtihādiyyah* selalu menggunakan dasar-dasar logika yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Pembagian warisan yang berdasarkan kepada adat masyarakat, selama itu didasarkan kepada kemaslahatan masyarakat, dan masih dalam koridor prinsip-prinsip nas dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian persengketaan warisan.

Penerapan hukum waris Islam –menurut pandangan ini- dapat ditunda pelaksanaannya untuk mempersiapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkannya dengan mudah dan secara sukarela. Sementara itu, mereka masih dapat mempergunakan tradisi-tradisinya dalam melaksanakan pembagian waris sepanjang disepakati oleh mereka. Pandangan ini dapat dilihat pada pandangan TGH. Zahid Syarif, TGH Fuad Mukhtar, TGH Shahimun Faishal. Bahkan ada juga di antara para tuan guru yang memiliki pandangan yang agak liberal seperti TGH Ayudin Masbagik Lotim yang berpendapat bahwa pembagian warisan pada dasarnya merupakan hak bani Adam yang dalam menentukan polanya dapat menggunakan apa-apa yang mereka sepakati, kecuali apabila menimbulkan perselisihan, maka penyelesaiannya adalah dengan kembali kepada apa yang sudah ditentukan oleh wahyu.

2. Paradigma pemikiran tuan guru

Dari sisi lain, pemikiran para tuan guru ini dapat dikelompokkan berdasarkan paradigma berpikir yang dipergunakan kepada beberapa katagori, yaitu para tuan guru dengan paradigma normatif, para tuan guru yang paradigma adaptif (adaptabilitas hukum Islam), dan yang paradigma kontemporer yang mengarah kepada liberalis. Paradigma normatif melihat bahwa hukum waris Islam sudah final dan harus diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunah, sebaliknya paradigma adaptif mencoba melakukan penyesuaian dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat Sasak, sehingga ketentuan waris adat dapat diterima juga sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian persoalan waris. Sedangkan paradigma kontemporer dapat dilihat dari adanya pandangan tuan guru yang melihat bahwa pembagian waris sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an dan Sunah tidak merupakan solusi satu-satunya dalam pembagian waris, tetapi umat Islam juga dapat menggunakan pola-pola penyelesaian lain yang memberikan rasa adil kepada semua ahli waris yang ada.

Perbedaan pendapat para tuan guru dalam pembagian warisan adat Sasak di Lombok NTB adalah akibat dari perbedaan paradigma pemikiran mereka. Sebagian besar tuan guru memiliki paradigma bahwa wahyu adalah sumber utama dalam penetapan hukum Islam, dan Allah Azza Wajalla sebagai Syari' yang maha tahu segala-galanya, maka hukum-hukum Islam itu bersifat mutlak dan abadi. Ia tidak harus mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik itu karena tuntutan zaman atau karena situasi tempat, tetapi perubahan itulah yang harus mengiktui apa yang ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla yang memang telah dirancang selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi. Pandangan ini kemudian berimbas kepada pemikiran para tuan guru yang menyatakan hukum waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunah wajib diterapkan dalam segala situasi dan kondisi, bahkan ketentuan ini sudah final dan tidak dapat

dirubah selama-lamanya. Karena itu –menurut paradigma ini- pembagian warisan yang mengikuti adat-istiadat Sasak tidak dapat dibenarkan, dan harus diluruskan. Pendapat seperti ini dapat dilihat pada sebagian besar tuan guru di Lombok, seperti TGH Yusuf Makmun, TGH Shafwan Hakim dan lain-lain.

Sedangkan paradigma adaptabilitas hukum Islam, melihat bahwa hukum Islam adalah hukum yang *ṣāliḥ li kulli z̄amān wa makān*. Karena itu, hukumnya –terutama yang menyangkut muamalat- telah dirancang untuk dapat selalu disesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi. Prinsip-prinsip dalam pewarisan misalnya menuntut pembagian warisan itu selalu bisa disesuaikan dengan kondisi para ahli waris, termasuk adat istiadat yang ada. Sehingga apabila para ahli waris menyepakati pembagian yang diinginkan, hal itu dapat ditetapkan sebagai pembagian yang sah. Walaupun pembagian waris Islam sudah dianggap final, tetapi dalam penerapannya menuntut untuk juga melihat situasi dan kondisi masyarakat, agar penerapannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat TGH Muksin Efendi, TGH Fuad Mukhtar dan lain-lain. Sedangkan yang agak liberalis dapat dilihat dari pemikiran TGH Ayudin yang menjadikan pembagian tradisi itu sebagai salah satu alternatif penyelesaian persengketaan waris selama memberikan rasa adil bagi ahli warisnya. Ketentuan waris yang ada dalam al-Qur'an merupakan solusi alternatif juga yang dapat digunakan secara bersamaan dengan hukum-hukum adat yang disepakati oleh mereka.

3. Manhaj pemikiran, dan ideologi mazhab tuan guru

Sedangkan dari aspek metode istinbath atau manhaj berpikir para tuan guru juga terpola menjadi beberapa kelompok, antara tuan guru yang memiliki pandangan yang masih terikat dengan pandangan mazhab yang dianutnya, dan sebagian ada juga yang berupaya melakukan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan sendiri

berdasarkan persentuhannya dengan pemikiran kontemporer, atau karena adanya tuntutan situasional dari masyarakat yang ada disekitarnya. Adapun dalam hal pendekatan para tuan guru ada yang menggunakan pendekatan normatif deduktif dan empiris-historis-induktif sebagai upaya untuk mengkolaborasikan dalil-dalil wahyu dengan dalil-dalil ra'yu sehingga didapatkan pola pembagian waris yang berbeda dari apa yang ada dalam ketentuan ayat-ayat waris.


4. Latar belakang sosio-kultural dan pendidikan para tuan guru

Faktor lainnya yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan tuan guru di Lombok dalam masalah pembagian warisan adat Sasak ini adalah latar belakang sosio-kultural dari para tuan guru di Lombok. Sebagian mereka ada yang latar belakang pondok pesantren salafi, ada yang berlatar belakang perguruan tinggi di luar dan dalam negeri, dan juga beragamnya latar belakang organisasi massa yang mereka ikuti. Para tuan guru yang memiliki latar belakang NU, NW, misalnya relatif lebih longgar dalam masalah penerapan hukum waris Islam, meskipun sebagian besar mereka tetap berpendapat bahwa hukum waris Islam sudah final, tetapi dalam hal penerapannya harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan para tuan guru yang berlatar belakang salafi, Muhammadiyah cenderung tidak berkompromi dengan adat istiadat. Penerapan hukum waris Islam merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan selamanya, tanpa harus mempertimbangkan hal-hal lain di luar ketentuan hukumnya.

Tuan guru yang memiliki latar belakang pendidikan dari perguruan tinggi cenderung lebih moderat dalam menyikapi pengaruh adat dalam pembagian warisan. Mereka masih bisa menerima pola-pola pembagian yang mengikuti adat istiadat selama itu masih memegang prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan didasarkan kepada kesepakatan. Sedangkan para tuan guru yang latar belakang

pendidikan dari pondok pesantren, Madrasah *al-Şaulatīyah* Makkah, dan lainnya cenderung ketat dan menolak untuk bertoleransi dengan adat istiadat, sekalipun itu berdasarkan kepada kesepakatan ahli waris. Latar belakang sosio-kultural mereka juga cukup berpengaruh dalam pandangan para tuan guru ini. Mereka yang memiliki latar belakang kultur Sasak yang kuat, memiliki pandangan yang lebih bersahabat dengan adat istiadat, dan dapat menerima pembagian warisan dengan mengikuti adat Sasak, sekalipun dengan tingkat penerimaan yang berbeda. Sedangkan para tuan guru yang kurang interaksinya dengan adat-istiadat cenderung keras dan tidak dapat menerima pembagian warisan yang mengikuti adat Sasak.

Berdasarkan paparan di atas terlihat jelas faktor-faktor yang melatar-belakangi perbedaan pendapat para tuan guru meliputi faktor sumber hukum, paradigm berpikir, metode pendekatan, latar belakang mazhab, pendidikan dan sosio kultural masing-masing tuan guru. Meskipun harus diakui hal ini tidaklah bersifat mutlak, tetapi relatif dapat mempengaruhi pemikiran mereka dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pembagian warisan pada masyarakat Sasak, di samping menggunakan pola pembagian waris menurut hukum Islam, juga menggunakan pola pembagian waris sesuai dengan tradisi mereka. Pembagian dengan pola tradisi masyarakat Sasak meliputi tiga pola:
 - a. Pola pembagian dengan memberikan hak waris hanya kepada ahli waris laki-laki dari keluarga terdekat, yaitu anak, saudara dan lainnya.
 - b. Pola pembagian waris dengan memberikan hak kepada kaum perempuan, sama dengan ahli waris laki-laki. Bagian masing-masing sama besar dan tidak dibeda-bedakan.
 - c. Pola pembagian waris dengan jalan melihat peran terbesar dalam keluarga, tanpa melihat jenis kelaminnya. Keluarga yang dianggap paling berjasa berhak menentukan pembagian warisnya sekalipun ia perempuan.
2. Para tuan guru dalam persoalan pembagian warisan yang berdasarkan kepada tradisi masyarakat Sasak terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:
 - a. Para tuan guru yang berpendapat bahwa pola pembagian warisan dengan mengikuti tradisi menyimpang dari hukum

Islam. Karena itu pola pembagian waris dengan tradisi ini harus diluruskan dan diganti dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana yang Allah telah jelaskan dalam al-Qur'an dan Sunah dan bersifat *qat'iy*.

- b. Kelompok tuan guru yang berpendapat bahwa pola pembagian warisan dengan tradisi tidak semuanya menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Ada sebagian pola pembagian waris dengan tradisi Sasak yang menyimpang, seperti yang tidak memberikan hak sama sekali kepada ahli waris perempuan haknya, dan ada juga pola pembagian warisan masyarakat Sasak yang sejalan dengan hukum Islam, seperti adanya kesepakatan dalam pola pembagian tertentu yang disepakati oleh seluruh ahli waris. Karena kesepakatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *sulh* yang dalam hukum Islam memang dianjurkan.
 - c. Kelompok ketiga adalah para tuan guru yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan menggunakan pola adat dalam masyarakat Sasak di Lombok bukan merupakan penyimpangan dan dapat dibenarkan. Bahkan ia merupakan salah satu cara penyelesaian yang baik dalam masalah pewarisan, karena ia berurat-berakar dari tradisi masyarakat, sehingga hal itu dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan persengketaan dalam masalah pewarisan. Hal ini didasarkan kepada hal-hal berikut: 1) tradisi adalah sesuatu yang sudah melekat dalam diri masyarakat. 2) warisan adalah hak-hak dari masing-masing ahli waris, dan karena itu mereka berhak menentukan pola penyelesaiannya. 3) ketentuan pewarisan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan, karena itu pola penyelesaian dapat menggunakan tradisi sebagai dasarnya, selama hal itu berorientasi kepada keadilan dan kemaslahatan.
3. Polarisasi pandangan para tuan guru ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dominan, yaitu faktor perbedaan Sumber hukum

yang mendasari pemikirannya, perbedaan paradigma berfikirnya, Perbedaan manhaj berfikir dan idiologi mazhab yang dianut, serta perbedaan latar belakang sosio-kultural dan pendidikannya.

B. Implikasi Teoritis

Polarisasi pewarisan adat Sasak di Lombok NTB tidak sepenuhnya mengukuhkan kebenaran Sasak sebagai suku yang identik dengan Islam. Hal ini terlihat jelas pada pola pembagian warisnya yang sebagianya tetap mengacu kepada ajaran Islam, dan ada juga yang menyimpang dari ketentuan Islam.

Pandangan para tuan guru terkait dengan pembagian warisan di masyarakat Sasak yang terdapat di Lombok NTB mendukung pandangan bahwa hukum waris Islam merupakan ketentuan yang sudah final dan qath'i hukumnya. Namun ketentuan qath'inya hanya berkaitan dengan aspek *tashrī'iy*-nya yaitu masalah ketentuan bagian-bagian ahli waris, sedangkan yang berkaitan dengan aspek *taḥbīqiy*-nya yaitu bagaimana penerapannya, ada perbedaan antara para tuan guru mengenai hukum waris Islam. Sebagian berpendapat penerapannya mengikat dan wajib dilaksanakan (*ijbārīy*) dalam segala situasi, sebagian yang lain mengatakan penerapan hukum waris Islam merupakan alternatif dalam pembagian waris (*ikhtiyārīy*), sehingga tetap dimungkinkan menggunakan pola-pola pembagian yang lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi lokal di suatu tempat (adaftabiliti).

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup penelitian terbatas kepada mencari pola-pola pembagian waris di masyarakat Sasak Lombok NTB. Di samping itu, penelitian ini mempolarisasi pandangan para tuan guru sebagai tokoh agama yang menjadi rujukan masyarakat Sasak di Lombok NTB berdasarkan

kepada landasan berfikir, dan latar belakang pemikiran, sosio kultural masing-masing tuan guru.

Dalam menganalisa dan menemukan polarisasi pemikiran tuan guru ini ditelusuri melalui merekonstruksi pemikiran para tuan guru dan mencoba mempetakannya berdasarkan kepada pemikiran-pemikiran klasik dan modern terkait dengan hukum pewarisan Islam, sehingga ditemukan hubungan pemikiran mereka dengan apa yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Studi ini sendiri memang temuannya terbatas kepada pandangan para tuan guru dan polarisasi pemikirannya berkaitan dengan pembagian warisan di kalangan masyarakat Sasak di Lombok NTB yang masih sebagiannya menggunakan tradisi yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Penelitian ini tidak sampai pada menemukan dasar-dasar tradisi Sasak secara mendalam karena kurangnya sumber-sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya. Kiranya peneliti-peneliti yang *concern* terhadap berbagai persoalan adat dan tradisi akan dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan dalam disertasi ini.

D. Rekomendasi

Berdasarkan kepada kesimpulan dan pembahasan di atas, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya mengembangkan pemahaman hukum waris Islam yang lebih berpihak dan berkeadilan bagi para ahli waris tanpa meninggalkan apa yang sudah menjadi ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk diterapkan di Indonesia, terutama di NTB, yaitu:

1. Pola pembagian warisan yang ada di masyarakat Sasak adalah bagian dari kekayaan tradisi masyarakat Sasak yang harus dijaga kelestariannya. Untuk menemukan keselarasan antara tradisi dan hukum Islam tidak cukup dengan hanya melihat pada bagian dari masing-masing ahli waris, tetapi perlu dilakukan upaya untuk melihat hukum *wad'i*-nya, serta semangat yang mendasari pola

pembagian tersebut, misalnya prinsip *solob* yang merupakan bagian dari hukum Islam adalah tradisi yang dapat dilestarikan, karena sesungguhnya tujuan dari penentuan bagian ahli waris dalam Islam adalah untuk menghindari perselisihan, dan tradisi *solob* adalah salah satu solusinya.

2. Perbedaan pendapat antara tuan guru dalam menanggapi pembagian warisan yang menggunakan tradisi Sasak bukan merupakan perbedaan yang substansial, karena pada prinsipnya mereka sepakat tentang tujuan dari pembagian warisan sebagai upaya menegakkan keadilan dan menghindari perselisihan antara para ahli waris. Para tuan guru perlu melakukan upaya yang lebih sering dan serius dalam memilah-milah antara tradisi yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar Islam dan yang bukan dari Islam. Di samping itu para tuan guru harus mendalami pemahaman tentang tradisi Sasak yang menurut banyak budayawan Sasak identik dengan Islam.
3. Pengembangan *manhaj* pemikiran yang lebih komprehensif dalam memahami hukum Islam sangat penting dilakukan oleh para tuan guru. *Manhaj* yang mengkolaborasikan antara pemahaman tekstual dan kontekstual agar menjadikan hukum Islam benar-benar selaras dan sesuai dengan segala situasi dan kondisi, ruang dan waktu yang berbeda perlu dilakukan. Dalam melihat hukum warisan Islam tidak hanya melihat angka-angka bagian dari ahli waris, tetapi kajian yang lebih mendalam tentang sebab-sebab, penghalang dan tujuan dari hukum waris Islam juga perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang lebih berkeadilan bagi para ahli waris.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Umar. tt. *Abkām al-Manāriḥ*. Kairo: Maktabah al-turath al-‘Arabiyah
- Abidin, Ibnu. 1998. *Hashbiyah Ibnu ‘Abidin*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah
- al-Huṣariy, Ahmad Muhammad. 1993. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah li al-Fiqh al-Islāmiy*. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azḥariyah
- Ali, Muhammad Daud. 2000. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- al-Jauziah, Ibnu Qudamah. 1991. *A’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rab al-‘Alamīn*. Kairo: dār al-Kutub al-Ilmiyah
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim . 1991. *A’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah
- al-Lahajiy, Abdullah. 1410H. *Idāb al-Qawā’id al-Fiqhiyah*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah
- al-Marāghiy, Ahmad Mustafā. 1972. *Tafsīr al-Marāghiy*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabiy
- al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *al-Marja’iyah al-‘Ulyā fī al-Islām li al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah
- Al-Qur’an al-Karim
- al-Sayyid, al-Tayyib Khudari. 1989. *al-Ijtibād fī mā lā naṣṣa fīh*. Kairo: Maktabah kulliyat al-Azhariyah, 1989
- al-Suyūṭiy, Jalāluddin. tt. *Al-Ashbāh wa al-Naḏā’ir*. Kairo: Maktabah bāb al-Halabiy
- al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Azizy, H.A.Qadri. 2002. *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media
- Bartholomew, John Ryan. 2001. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, dalam terjemahan Imron Rosyadi., Yogyakarta: Tiara Wacana

- Basha, Muh. Qadri. 2006. *Al-Abkām al-Sbar'iyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*. Kairo:Dār al-Salām
- Basya, Muhammad Qadri. 2006. *al-Abkām al-Sbar'iyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*. Kairo: Dār al-Salām
- Berger, “*The Social Construction of Reality*”, 1966 bersama seorang sosiolog Jerman, Thomas Luckman. Margaret M. Poloma., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Berger, Peter L. dan Hansfried Kellner. 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esai tentang Metode dan Bidang Kerja*. Ter. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Ter. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LkiS
- Daliem, M. Mimbarman. 1981. *Lombok Selatan Dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak*. Mataram: Departemen P dan K Porvinsi NTB.
- Dawud, Imam Abu. 1988. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Dar al-Sunnah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI NTB. 1978. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen P&K
- Erni Budiwanti. *The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan*. Dalam *West Lombok* dalam Kultur Volume I, No.2/2001/ 30.
- Esack, Farid. 2000. *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Dalam Terj. Watung A. Budiman., Bandung: Mizan, 2000
- Fawaizul Umam, dkk. 2004. Dalam Pengantar *Membangun Resistensi Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wetu Telu*. Mataram: LKiM IAIN Mataram
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*. Yogyakarta: Penerbit Kanasius

- Hanbal, Imam Ahmad ibn. 1987. *Musnad Imam Ahmad*. Kairo: Dar al-Sunnah
- Hanbal, Imam Ahmad ibn. 1989. *Musnad Imam Ahmad*. Kairo: dār al-Sunnah
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos
- Hayyi, Muhammad Muhammad Abd. tt. *al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*. Kairo: Maktabah Nuṣair
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas
[http:// madarulqur'an.blogspot.com](http://madarulqur'an.blogspot.com)
- Hutagalung, Mura P. 1985. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind. Hill Co.
- Imam al-Baihaqi. 1992. *Al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqiy*. Kairo: Dar al-Sunnah
- Imam al-Bukhari. 1982. *Sabīh al-Bukhārīy*. Kairo: Dār al-Sunnah
- Imam al-Bukhari. 1991. *Ṣabīh al-Bukhārīy*. Kairo: Dar al-Sunnah
- Imam al-Dāruquṭniy. 1993. *Sunan al-Dāruquṭniy*. Beirut: dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabiy
- Imam al-Tirmizi. 1994. *Sunan al-Tirmiziy*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Imam Nawawi. 1989. *Majmu' Sharh al-Muhazẓab*. Beirut dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Kartadamaja, M. Soenjoto. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud
- Katsir, Imam Ibnu. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-‘Azhim*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Khallaf, Abd Wahab. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Qalam, 1971
- Khallaf, Abd Wahab. 1978. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam
- Kraan, Alfons Van der. *Lombok; Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 – 1940*. Terj. M. Donny Supanra. Mataram: Lengge Printika, 2009
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Penerbit Mizan

- M. Syamsuddin (et al). 1998. *Hukum adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: FH.UII
- Manzhur, Ibnu. tt. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dār al-Ṣadr
- Mar'iy, Ali Ahmad. 1990. *Bubūth fī al-Mīrāth*. Kairo: Maktabah al-Azhar
- Mar'iy, Ali Ahmad. 1993. *Bubūth fī al-Mīrāth*. Kairo: Maktabah al-Azhar
- Mudzhar, Mohammad Atho. 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia
- Noor, Moh, dkk. 2004. *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Mubammad Zainuddin Abd Majid (1904 – 1997)*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Oetomo, Dede. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: BPSDM Unair, 1994
- Pemprov. NTB. 2009. *Profil Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Pemrov. NTB
- Qutb, Sayyid. 1999. *Fi Zhalal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Ridha, Muh. Rasyid. 1989. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Maktabah al-Wahbah
- Sadzali, Munawir. 1988. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam" dalam *Abdur Rauf Saimina(ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Salam, Solihin. 1992. *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan*. Jakarta: Kuning Mas
- Samudin, dkk. 2002. *Laporan Penelitian "Peta Konflik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Sasak"*. Mataram: STAIN Mataram
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

- Soekanto, Sorjono. 1997. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. 2004. *Al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqahā'*. Kairo: Dār al-Baṣā'ir
- Syakur, Ahmad Abd. 2006. *Islam dan Kebudayaan; Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press
- Tahir, Masnun. "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok" *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. I, Januari 2008
- Tom Campbell, "Tujub Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan", Dalam Terjemahan F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1994
- Wasil, Nasr Farid Muhammad. 1991. *al-Wasīf fī al-Mawāriṭh*. T.tp
- Zahrah, Abu. tt. *Uṣul al-Fiqh*. Kairo: dār al-'Arabiy, tt
- Zakaria, Fath. 1998. *Mozāik Budaya Orang Mataram*. Mataram: Sumur Mas al-Hamidy
- Zarqā, Ahmad Muhammad. 1996. *Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Damasqus: Dār al-Qalam
- Zarqā, Musthafa A. 1968. *Al-Madkhal 'alā al-Fiqhi al 'Ām*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr
- Zen, Satria Effendi M. 1998. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pendidikan Kader Ulama' Angkatan Kedelapan Majelis Ulama' Indonesia
- Zuhair, Muh. Abu al-Nur. 1992. *Uṣul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Azhariyah li al-Turats
- Zuhdi, M. Harfin, dkk. *Lombok Mirah Sasak Adi, Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*,. Jakarta: Imsak Press

BIODATA PENULIS



Dr. H. Salimul Jihad, M.Ag lahir di Pancor NTB. Memperoleh gelar sarjana pendidikan S1 Fak. Syari'ah Univ. al-Azhar Kairo (1995) kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 di Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2000) dan berhasil menyelesaikan Doctoral di Ilmu Keislaman IAIN Sunan Ampel Surabaya (2013) dan kini menjadi salah satu dosen tetap UIN Mataram. Penulis buku referensi “Nilai-Nilai Tarbawi dan Konsep Maqasid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi.

Selain itu, juga aktif berorganisasi (1) Anggota Lajnah Fatwa MUI Provinsi NTB (2010-Sekarang), (2) Ketua I MUI Kab. Lotim (2019 – sekarang), (3) Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Lotim (2020 – sekarang), (4) Ketua Baznas NTB (2018 – 2020).

Pengalaman lain, aktif pada kegiatan-kegiatan (1) Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah angkatan IX 2013, (2) Peserta Webinar Ijtimak Tsanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) (2010-2020), (3) Peserta Mutamar Internasional Implementasi Peraturan Syariah.